KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

(Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)

TESIS

OLEH :

NAMA MHS. : ROVI OKTOZA, S.H.

NO. POKOK MHS. : 12912066

BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2015

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

(Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)

TESIS

OLEH :

NAMA MHS. : ROVI OKTOZA, S.H.

NO. POKOK MHS. : 12912066

BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2015

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

(Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan)

Oleh :

Nama Mhs	:	**Rovi Oktoza, S.H.**
No. Pokok Mhs	:	**12912066**
BKU	:	**Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
(Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan)

Oleh :

Nama Mhs	:	**Rovi Oktoza, S.H.**
No. Pokok Mhs.	:	**12912066**
BKU	:	**Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 24 Oktober 2015
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO

Siapa yang menginginkan kebahagaian dunia maka harus dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan kebahagaian akherat maka harus dengan ilmu.
(Imam Syafi'i)

Tahapan awal menimba ilmu adalah diam. Yang kedua adalah mendengarkan dan menghafalkannya. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Yang keempat menyebarkan dan mengajarkannya. (Imam Sufyan Ats-Tsauri)

Kesuksesan bukan kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika kamu mencintai apa yang kamu lakukan, maka kamu akan sukses. (Albert Schweitzer)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Allhamdulillah penulisan tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

Ayahanda, Ibunda dan adekku tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doamu yang terindah

Keluarga besarku yang memberikan doa serta dukungannya

Almamater Universitas Islam Indonesia kebanggaanku Semua Guru dan Dosen yang telah memberiku ilmu

Kota Yogyakarta yang telah memberiku tempat yang nyaman untuk kuliah

Kota Pekanbaru dan Tanjung Pinang Tempat dimana aku Lahir dan Besar

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **ROVI OKTOZA, S.H.**

NPM : **12912066**

BKU : **Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

Jenjang Pendidikan : **Pascasarjana (S-2)**

Menyatakan dengan sesunggunya bahwa Tesis yang berjudul "**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)**" adalah benar-benar karya dari penulis sendiri, terkecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagai etika akademisi yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya penulis, maka penulis siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku pada Program Pascasarjana (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 Oktober 2015

Yang Membuat Pernyataan

ROVI OKTOZA, S.H

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Atas izin dan karunia-Nya Alhamdulillah Penulis diberikan kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) yang berjudul **"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)**.

Tak lupa pula Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga serta sohabat beliau yang telah membawa kita dari jaman kegelapan (jahiliyah) kepada jaman terang benderang dan semoga mendapat syafaatnya di yaumul qiyammah, aamiin ya robbal alamiin.

Selama penyusunan tesis ini penulis menemukan kendala, hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan Doa, serta bantuan atau petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan Penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan.

Dengan segala rasa hormat, patuh serta kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan tesis ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.

2. Ir. Harsoyo, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan penguji tesis. Terimakasih atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

5. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. dan Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku anggota penguji tesis. Terimakasih telah memberikan koreksi dan saran-saran kepada penulis untuk meningkatkan mutu tesis ini.

6. Seluruh para dosen dan staf Sekretariat Program Pascasarjana (S-2) Ilmu Hukum Fakutas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakara.

7. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai, Ayahanda Zainal Abidin, S.Sos. dan Ibunda Rosmanila. Penulis haturkan begitu terimakasih yang sedalam-dalamnya atas doa-doa yang setiap saat diberikan. Serta terimakasih atas kasih sayang yang tulus diberikan dari masa kecil hingga dewasa sekarang dan telah memberikan semangat, bantuan-bantuan, nasihat-nasihat dalam penyusunan tesis ini.

8. Adekku, Meza Rolasmana, S.E. yang telah memberikan dukungan serta doa yang tulus. Dan tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar terkhusus untuk bibi kandung Ibu Hj. Nurazrah, SPD., M.PD.,

dan kakak sepupu Nazrantika, S.E., M.M. yang telah memberikan dukungan, bantuan-bantuan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis.

9. Calon istri tersayang Dyah Ayu Perwitojati Kusumaningrum, S.E. terimakasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

10. Teman angkatan 29 Program Pascasarjana (S-2) UII Yogyakara: Imam Zubaidi, S.H.,M.H., Bayu Mahendra, S.H., M.H. Didit Prahara, S.H., M.H; Ilham Yuli Isdiyanto,S.H., S.H; Hasrul Buamona, S.H., M.H., Moh. Fadly, S.H; Teddi Adriansyah, S.H., M.H., Muhammad Syariful Mar'i, S.H.I., Ika Novi Nur Hidayati, S.H.I., M.H., Eka Wahyu Sartika,S.H., M.H., Imas Khaeriyah Primasari. S.H., M.H., Raisa Umami, S.H., dan lain-lain yang tidak disebutkan satu per-satu, terimakasih atas waktu bermain dan belajar, diskusi bersama dalam menimba ilmu.

11. Bidang Kajian Utama 'Law and Criminal Justice System' angkatan 29 Program Magister Hukum UII yaitu; Fawaidurrahman, S.H.I, M.H., W. Sidik Rastra Hendra, S.H., Lalu Abdul Rahman, S.H., Bambang Sutrisno, S.H., M.H., Nurdinsyah, S.H., Bagus Suseno, S.H., Bayu Murti Ywanjono, S.H., Sutikna, S.H., Danardono, S.H., Muhamad Doni Sidik, S.H., terimakasih sebagai patner perjuangan semasa kuliah di jurusan hukum pidana dan sukses buat kita semua.

12. Ir. Syafriyulis, M.M., selaku hakim Adhoc Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Drs. Sutardjo, M.Si., dan Ganjil Sunarto, S.H., M.M., selaku hakim Adhoc Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan saran terkait dengan tesis ini.

13. Setjen DPR-RI yang telah memberikan ijin dan memberikan data terkait penelitian tesis ini.
14. Teman-teman, Eko Nurisman, Fika, Yayan, Yk Puri dan Rui, Devrizal, Imam G, Jamharis, Firdian, Yogi dian, Iput, Mardis, Heni, Finda, Charlie, Deni Kurniawan, Juwita, Raden M. Nuh dan Wiwit, dan teman-teman lainnya yang tidak disebutkan, terimakasih telah memberikan doa dan dukungannya.
15. Bapa Nolo dan ibu Mus sebagai pengelola kos Sevila House. Terimakasih telah memberikan bantuan dan nasihat-nasihatnya yang bermanfaat selama penulis tinggal di kos. Serta terimkasih kepada seluruh teman-teman penghuni kos Sevila House sebagai teman bermain, berdiskusi dan saling tolong menolong.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu penulis mohon dan berharap masukan, saran dan koreksi guna penyempurnaan tesis ini, semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umunya.

Yogyakarta, 30 Oktober 2015

Penulis,

Rovi Oktoza, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN.. iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI x

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 16

C. Tujuan Penelitian 16

D. Kegunaan Penelitian..... 17

E. Kerangka Pemikiran 17

F. Kerangka Konseptual..... 29

G. Metode Penelitian 30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perikanan 35

A.1. Sekilas Sejarah Perikanan Indonesia..... 35

A.2. Sekilas Tentang Konvensi Internasional yang Terkait Perikanan..... 40

A.3. Sekilas Tentang Hukum Perjanjian International..... 49

A.4. Sekilas Tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985

tentang Ratifikasi UNCLOS 1982..... 54

A.5. Sekilas tentang Undang-Undang Perikanan..... 59

A.6. Sekilas tentang Zona Ekonomi Eksklusif..... 64

A.7. Sekilas tentang Illegal Fishing..... 71

B. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) 84

B.1. Kebijakan Kriminal 84

B.2. Kebijakan Hukum Pidana..... 88

1. Kebijakan yang Ditinjau dari Politik Hukum..... 91

2. Kebijakan yang Ditinjau dari Politik Kriminal 98

B.3. Tinjauan Pemidanaan 106

1. Pengertian Pidana..... 106

2. Fungsi Sanksi Pidana 112

3. Teori-Teori Pemidanaan..... 116

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Ketentuan Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan *Ilegal Fishing* di Zona Ekonomi Ekslusif..... 130

A.1. Kebijakan Lahirnya Undang-Undang Tentang Perikanan..... 130

A.2. Kebijakan Sanksi Pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Undang-Undang Perikanan..... 139

A.3. Rancangan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan..... 149

A.4. Ketentuan Pidana Undang-Undang Perikanan Yang Berlaku Saat Sekarang..... 158

A.5. Ketentuan Pidana Undang-Undang Perikanan Terkait Adanya Pasal 102..... 165
B. Permasalahan yang Kerap Terjadi dalam Putusan Pengadilan Perikanan..... 181
B.1. Ringkasan Putusan Pertama 181
B.2. Ringkasan Putusan Kedua. 189
B.3. Ringkasan Putusan Ketiga..... 196
C. Gagasan Pembaharuan Ketentuan Pidana Undang-Undang Perikanan..... 216
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan..... 253
B. Saran 256
DAFTAR PUSTAKA 258

ABSTRAK

Permasalahan yang sering terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara asing. Untuk menghukum pelaku *illegal fishing* terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing, negara Indonesia telah mengaturnya di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Tetapi faktanya *illegal fishing* masih saja kerap terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. kemudian dalam proses hukum pelaku illegal fishing kerap bebas dari jerat ketentuan pidana Undang-Undang perikanan dikarenakan atas adanya Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul rumusan permasalahan yakni; 1.kebijakan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan terkait dengan adanya Pasal 102 dalam menanggulangi kejahatan illegal fishing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 2.Permasalahan yang kerap terjadi dalam putusan pengadilan perikanan, terkait adanya Pasal 102. 3.gagasan pembaharuan ketentuan pidana Pasal 102 Undang-Undang Perikanan.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dan didukung oleh data empiris yang sumber data dari bahan hukum primer dan sekunder, dan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara data yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalui pendekatan secara yuridis normatif kemudian dilakukan analisis secara mendalam terkait dengan obyek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulkan bahwa kebijakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan terkait adanya Pasal 102 belum dapat efektif dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing* yang terjadi di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Meskipun ketentuan pidana Undang-Undang perikanan memuat sanksi yang berat yaitu pidana penjara dan denda, tetapi hanya denda saja yang dapat diterapkan hakim apabila negara pelaku *illegal fishing* belum ada perjanjian khusus dengan negara Indonesia. Kemudian kelemahan dalam Undang-Undang perikanan akan berpengaruh kuat pada tahap aplikasi (penerapan peraturan perundang-undangan) yang menimbulkan berbagai persoalan antar penegak hukum pidana. Dengan demikian perlu adanya gagasan perubahan Undang-Undang perikanan serta membentuk tindakan alternatif dengan merumuskan sanksi pengganti denda yang tidak dapat terbayarkan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, *Illegal Fishing*, Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 102 Undang-Undang tentang Perikanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang memiliki laut yang sangat luas dan berguna bagi setiap kepentingan manusia dan negara. Laut dapat dijadikan sebagai sumber daya alam, jalur transportasi, sebagai batas wilayah suatu negara dan kepentingan lainnya. Sumber daya alam di laut yang sangat berguna untuk kebutuhan hidup manusia tentunya memerlukan landasan hukum untuk menjaga kepentingan-kepentingan dalam memenuhi dalam pemanfaatan isi laut tersebut.

Berikut perhitungan wilayah negara Indonesia:[1] Pulau – pulau tersebut dihubung oleh laut-laut dan selat-selat di Nusantara yang merupakan laut yurisdiksi nasional sehingga membentuk sebuah negara kepulauan yang panjangnya 5.110 Km dan lebarnya 1.888 Km, luas perairan sekitar 5.877.879 Km^2 , luas laut teritorial sekitar 297.570 Km^2, perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 695.422 Km^2, panjang pantai 79.610 Km, yang dua pertiganya adalah laut dan luas daratanya 2.001.044 Km^2, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara fisik, Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia yang batas negaranya ada di dua matra, yaitu di laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, dan di darat dengan 3 (tiga) negara tetangga.

Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guninea (PNG), dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), dan sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10

[1]Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Garaha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 53 BAB 3.

negara, yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini (PNG), Australia, dan Republik Demokratik timor Leste.[2]

Indonesia terletak di antara 6º LU – 11º LS dan 95º BT - 141º BT, antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, antara benua Asia dan benua Australia, dan pada pertemuan dua rangkaian pergunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean.[3]

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki laut yang luasnya sekitar 5,8 juta km² dan menurut *World Resources Institute* tahun 1998 memilki garis pantai sepanjang 91.181 km yang di dalamnya terkandung sumber daya perikanan dan kelautan yang mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Sedangkan pada kenyataannya saat ini Indonesia masih belum mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alamnya [4]

Berdasarkan laporan FAO *Year Book* 2009, saat ini Indonesia telah menjadi negara produsen perikanan dunia, di samping China, Peru, USA dan beberapa negara kelautan lainnya. Produksi perikanan tangkap Indonesia sampai pada tahun 2007 berada pada peringkat ke-3 dunia, dengan tingkat produksi perikanan tangkap pada periode 2003-2007 mengalami kenaikan rata-rata produksi sebesar 1,54%. Secara umum, tren perikanan tangkap dunia mulai menurun seiring

[2]*Ibid*.
[3]Geografi Indonesia, terdapat dalam, http://ms.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia, diakses pada tanggal 15-julli-2015.
[4]Kementrian kelautan dan perikanan, *Perikanan Indonesia*, Terdapat dalam, http://prospekperikananindonesiasma4.weebly.com/ , diakses pada tanggal 15 – juli – 2015.

dengan peningkatan kegiatan perikanan tangkap dan terbatasnya daya dukung sumber daya perikanan dunia.[5]

Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia yaitu :[6] diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan sudah dimanfaatkan sebesar 4,7 juta ton pada tahun 2004 atau 91.8% dari JTB. Sedangkan dari sisi diversivitas, dari sekitar 28.400 jenis ikan yang ada di dunia, yang ditemukan di perairan Indonesia lebih dari 25.000 jenis.

Salah satu permasalahan dari dulu hingga sekarang di perairan laut Indonesia adalah permasalahan praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara asing. Secara umum *lllegal fishing* merupakan praktik penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah perairan laut yurisdiksi suatu negara tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang negara pantai.

Illegal fishing yang dilakukan oleh warga negara asing yang sering terjadi di wilayah perairan laut Indonesia terkhusus di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi negara Indonesia.

[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*

Menurut Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam hitung-hitungannya bahwa:[7]

> *"Akibat illegal fishing, kerugian negara pertahun bisa mencapai US$ 20 miliar atau Rp 240 triliun. Susi Pudjiastuti mengatakan "Harga ikan yang paling murah tongkol itu US$ 1/kg. Kalau kita hitung kapasitas kapal 60-70 Gross Ton (GT) ada 1.200-1.300 kapal. Kita mendapatkan info kapal asing dengan kapasitas 100 GT pendapatannya US$ 2-2,5 juta/tahun karena yang mereka tangkap bukan hanya ikan tongkol, yang kita tangkap ada kerang, teripang, lobster, Susi juga mengatakan praktik illegal fishing di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Oleh karena itu perlu ada tindakan tegas untuk segera menghentikan praktik illegal fishing di Indonesia".*

Masuknya kapal asing di wilayah perairan laut Indonesia seringkali tidak terkontrol oleh petugas perairan tersebut dikarenakan pintu masuk menuju wilayah kedaulatan laut Indonesia sangat banyak. Sehingga kapal asing dapat leluasa menerobos masuk ke wilayah Perairan Indonesia tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Informasi dari berita media online yang berjudul Pencurian Ikan di Laut NKRI Sudah Seperti Kanker Stadium Akhir, menyatakan bahwa Pencurian ikan di Indonesia sendiri telah merugikan negara sebesar lebih dari Rp 100 triliun hanya pada periode Januari sampai Agustus 2014. Koalisi Rakyat untuk keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan bahwa Kapal-kapal ikan pencuri itu diketahui dari Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina, Taiwan, Hongkong, dan China.[8]

Bahkan menurut Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, Selamet Daroyni, para pencuri ikan asing ini berani masuk ke perairan teritorial

[7]Menteri Susi : Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp. 240 Teriliun, terdapat dalam, http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun , diakses pada tangga 21 – juli – 2015.

[8]Pencurian Ikan di Laut NKRI Sudah Seperti Kanker Stadium Akhir, terdapat dalam, https://www.selasar.com/ekonomi/pencurian-ikan-di-laut-nkri-sudah-seperti-kanker-stadium-akhir, diakses pada tanggal 21-juli-2015.

dan kepulauan Indonesia alih-alih hanya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Menurut Kiara volume ikan yang dicuri hingga Agustus 2014 dari laut Indonesia mencapai 1,6 juta ton atau setara 182 ton sehari. Lebih miris lagi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan bahwa pendapatan dari sektor perikanan hanya Rp 300 miliar pada tahun 2013 lalu. Bahkan di tahun ini, pendapatannya ditargetkan menurun menjadi Rp 250 miliar.[9]

Menurut Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) aksi pencurian ikan terjadi 18 titik di wilayah perairan Indonesia. Jumlah kasus pencurian ikan yang tercatat sejak tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Tahun2001 Jumlah 155 kasus
Tahun 2002 Jumlah 210 kasus
Tahun 2003 Jumlah 522 kasus
Tahun 2004 Jumlah 200 kasus
Tahun 2005 Jumlah 174 kasus
Tahun 2006 Jumlah 216 kasus
Tahun 2007 Jumlah 184 kasus
Tahun 2008 Jumlah 243 kasus
Tahun 2009 Jumlah 203 kasus
Tahun 2010 Jumlah 183 kasus
Tahun 2011 Jumlah 104 kasus
Tahun 2012 Jumlah 75 kasus[10]

Fakta di lapangan menyebutkan kegiatan penangkapan ikan di perairan indonesia secara *illegal* yang dilakukan oleh warga negara asing sangat sering terjadi, dikarenakan sumber daya ikan yang terdapat di perairan Indonesia sangat melimpah apabila dibandingkan dengan negara lain.

Bentuk praktik penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara asing pada umumnya tidak memiliki atau tidak membawa bahkan memalsukan surat

[9] *Ibid*.
[10] *Ibid*.

izin usaha perikanan dan surat izin kapal penangkap ikan. Selain permasalahan surat izin, peraktik *illegal fishing* lainnya ialah menangkap ikan dengan mempergunakan sarana yang dilarang, seperti dengan bahan peledak dan racun-racun untuk mengeruk kekayaan ikan di dalam laut yang dapat berakibat merusak ekosistem di laut seperti rusaknya terumbu karang, matinya bibit-bibit ikan. Dengan demikian hal-hal tersebut merupakan suatu peristiwa hukum dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.

Salah satu contoh pelanggaran yang banyak terjadi adalah tidak memilik atau memalsukan dokumen perizinan dalam kegiatan perikanan berikut salah satu contoh berita penangkapan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 001 menangkap empat kapal perikanan asing (KIA) berbendera Vietnam. Keempat kapal tersebut tertangkap tangan saat sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa dilengkapi dokumen-dokumen perizinan kegiatan penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia[11].

kapal-kapal yang ditangkap seluruhnya diawaki oleh 48 Anak Buah Kapal (ABK) warga negara Vietnam, yakni 3 orang di KM. BV 9619 TS (85 GT), 20 orang di KM. BV 8281 TS (90 GT), 3 orang di KM. BV 9947 TS (85 GT), dan 22 orang di KM BV 7282 TS (90 GT).

[11]KKP Tangkap Empat Kapal Ikan Illegal Vietnam, terdapat dalam, http: // kkp.go.id/index.php/ berita/ kkp-tangkap- empat- kapal- ikan-ilegal-vietnam /, diakses pada tangga 21 – juli – 2015.

Kapal-kapal penangkap ikan yang tertangkap tangan tersebut diduga melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20 milyar.[12]

Dari uraian di atas penangkapan yang dilakukan kapal asing yang tertangkap di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif tanpa dilengkapi dokumen-dokumen perizinan, yang dapat diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20 milyar hal ini sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Tetapi berbeda sanksi yang diputuskan hakim perikanan seperti contoh putusan kasus *illegal fishing* pada tahun 2011 di Tanjung Pinang Kepulauan Riau yang mana perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang adalah sebagai berikut:[13]

Tanjung Pinang - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Modino terperangah mendengar keputusan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Tanjungpinang yang memimpin sidang pencurian ikan oleh 4 kapal asing dalam sidang Kamis (23/3). Pasalnya, putusan hakim itu akan menyulitkan pemerintah lantaran para pelaku bakal terlantar. Masing-masing warga Vietnam yang bakal terlantar itu yakni

Nguyen Van Trong, Tran Van Tan, Vo Quoc Su, Nguyen Trong Duk. Dari empat pelaku pencurian ikan itu, dua diantaranya divonis dengan denda Rp3 miliar dan dua lagi masing-masing membayar Rp4 miliar hingga total denda yang dikenakan kepada keempat warga Vietnam itu berjumlah Rp14 miliar. Masalahnya, di amar putusan hakim itu pelaku tidak boleh ditahan hingga subsider yang bisa dipakai sebagai pengganti denda tidak bisa diterapkan sesuai. Roy Modino selaku jaksa penuntut umum mengaku belum bisa menjawab apakah harus menerima putusan yang disampaikan majelis hakim. ‘’Saya masih pikirpikir,’’ katanya.

[12] *Ibid*.

[13] *Maling Ikan, Nelayan Didenda Rp14 Miliar*, terdapat dalam, http :// tanjungpinang pos.co.id/ 2011 /03/ maling- ikan- nelayan- didenda -rp14-miliar/, diakses pada tangga 21 – juli – 2015.

Keempat WNA itu terancam terlantar lantaran mereka tidak bisa dipulangkan ke daerah asalnya bila belum menyelesaikan kewajiban dendanya sesuai dengan putusan pengadilan. ‘’Kalau kita upayakan agar mereka dideportasi, bagaimana mungkin bisa menagih denda mereka. Sesuai dengan putusan hakim mereka juga tidak boleh ditahan,’’ kata Roy Modino. Tempat tinggal dan pekerjaan keempat WNA ini juga bakal bermasalah. Pasalnya, mereka tidak diperbolehkan bekerja di Indonesia sesuai dengan Undang- Undang Imigrasi kalau mereka tidak memiliki dokumen di antaranya Kartu Indentitas Sementara (Kitas), hingga mereka berpeluang menjadi masalah baru. Soalnya, mereka berada di Indonesia padahal mereka tidak memiliki uang dan tidak boleh dipekerjakan. Parahnya lagi, kapal milik WNA tidak boleh ditempati lagi karena kapal tersebut disita oleh negara karena merupakan bagian dari barang bukti melakukan kejahatan. Ke empat warga asing ini disidang dengan empat berkas yang berbeda. Mereka masing-masing merupakan nakhoda kapal yang melakukan pencurian ikan di perairan Natuna pada Desember 2010 lalu. Saat melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) kapal yang mereka gunakan berbendera Indonesia dan dokumennya lengkap. Saat diperiksa oleh Ditpol Air Polda Kepri, ternyata dokumen yang dimiliki keempat

kapal ini palsu semua. ‘’Surat izin berlayar dan Surat Izin Penangkapan Ikan mereka ada semua. Namun setelah diperiksa ternyata palsu,’’ kata Roy kemarin. Lantas di persidangan Roy ditunjuk sebagai JPU terhadap empat WNA ini dengan berkas yang berbeda-beda. Dua diantara WNA itu masing-masing dituntut jaksa dengan denda Rp6 miliar dan subsider sebagai hukum penganti jika tidak mampu membayar denda selama 6 bulan kurungan. Sedangkan dua WNA lainnya dituntut dengan Undang-Undang Perikanan juga namun dengan pasal yang berbeda yakni dengan tuntutan Rp4 miliar dan subsider 3 bulan. Hanya saja, pada sidang, Kamis (23/3) empat perkara pencurian ikan itu semua divonis hakim dengan denda tanpa ada hukuman penganti jika mereka tidak mampu membayar dan hakim melarang untuk melakukan kurungan sesuai dengan amanat undang-undang perikanan tentang kejahatan yang terjadi di ZEE. Hakim menerapakan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dan Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dimana keempat terdakwa yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Internasiaonal atau 200 mil dari pantai Indonesia tak bisa dihukum badan. Selain itu hakim juga memutuskan kapal para pelaku dirampas untuk negara sementara alat-alat tangkapnya yakni pukat harimau dan dokumen-dokumen palsu yang dimiliki WNA itu disita untuk dimusnahkan.**(jek/s)**

Berikut contoh fakta beberapa putusan pengadilan perikanan Jakarta utara yang dikutip dari hasil penelitian Jurnal ilmiah yakni: [14]

Putusan pada tahun 2007 terhadap warga negara vietnam

No	Warga negara	Putusan
1	Vietnam	No:2127/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut. : ➢ Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah). ➢ 1 (satu) unit KM. BV 0585 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator Fruno GP-31, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Color Video Sounder FC-668 Fruno, 1 (satu) buah Radio SSB Icom IC 718, Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk negara. ➢ Membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).
2	Vietnam	No:2128/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut. : ➢ Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah). ➢ 1 (satu) unit KM. BV 4509 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator Fruno GP-30, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Color Video Sounder FC-667 Fruno, 1 (satu) biah Radio SSB Icom IC 707, Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk Negara. ➢ membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).
3	Vietnam	No:2142/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut. : ➢ Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah) ➢ 1 (satu) unit KM. BV 5058 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator Fruno GP-31, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Color Video

[14]Akbar Surya Lantoranda, Artikel Ilmiah, *Jurnal Analisa Terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah perairan Indonesia*.(Studi di pengadilan perikanan Jakarta utara).

		Sounder FC-668 Fruno, 1 (satu) biah Radio SSB Icom IC 718, Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk Negara. ➢ membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).
4	Vietnam	No:2176/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut. : ➢ Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah). ➢ 1 (satu) unit KM. BV 5347 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator, 1 (satu) buah Radio, 1 (satu) buah Fish Finder, 1 (satu) biah Radio SSB, Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk Negara. ➢ Membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Putusan pada tahun 2008 terhadap warga negara Thailand

No	Warga negara	Putusan
1	Thailand	No:2246/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut. : ➢ Pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). ➢ Uang hasil lelang 1 (satu) unit kapal yaitu KNF 7739 terdakwa dalam bentuk cek senilai Rp. 514.800.000 (lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara. ➢ Membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).
2	Thailand	No:2247/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut. : ➢ Pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). ➢ Uang hasil lelang 1 (satu) unit kapal yaitu Nawatif I milik terdakwa dalam bentuk cek senilai Rp. 514.800.000 (lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara. ➢ Membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).
3	Thailand	No:2248/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut. : ➢ Pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

		➢ Uang hasil lelang 1 (satu) unit kapal yaitu KNF 7724 milik terdakwa dalam bentuk cek senilai Rp. 514.800.000 (lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara. ➢ Membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Dari contoh faktual putusan-putusan dalam sidang kasus tindak perikanan di atas, semua pelaku *illegal fishing* divonis hakim dengan denda. Jika pelaku *illegal fishin*g tersebut tidak mampu membayar denda, maka hakim tidak menjatuhkan kurungan meskipun pelaku *illegal fishing* telah terbukti melakukan kejahatan.

Putusan hakim pengadilan perikanan Tanjung Pinang berpijak dengan amanat undang-undang perikanan Hakim menerapakan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dan Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dimana keempat terdakwa yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Internasiaonal atau 200 mil dari pantai Indonesia hanya dikenai denda tanpa ada hukuman pengganti maka jika pelaku *illegal fishing* tidak mampu membayar denda hakim melarang untuk melakukan kurungan.

Hakim berpijak sesuai dengan amanat undang-undang perikanan tentang kejahatan yang terjadi di ZEE. Hakim menerapakan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dan Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dimana keempat terdakwa yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Internasiaonal atau 200 mil dari pantai Indonesia tak bisa dihukum badan

Terkait uraian di atas, untuk menghukum pelaku *illegal fishing* terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing, negara Indonesia telah

mengaturnya di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Secara umum ketentuan materi Undang-Undang perikanan yang dibuat pemerintah Indonesia atau pembuat kebijakan hukum yang berwenang mengacu kepada ketentuan-ketentuan (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau yang disebut dengan singkatan UNCLOS 1982, yang mana telah di ratifikasi negara Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum laut).

Konvensi PBB tentang hukum laut mengatur hal- hal batas yurisdiksi wilayah laut suatu negara dengan negara lain. Seperti halnya mengatur kewenangan sebuah negara pantai terhadap kedaulatan atas wilayah laut (laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen)

Pasal 46 konvensi PBB tentang hukum laut menyatakan: (a) bahwa negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.[15] Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pada Pasal 2 menyatakan bahwa:[16]

(1) *Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan.*
(2) *Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulaupulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik*

[15]Pasal 46 ayat 1 UNCLOS 1982.
[16]Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia

Wilayah kajian dalam tesis ini fokus pada tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pasal 55 dalam konvensi PBB tentang hukum laut menyatakan:[17] Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.

Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang ZEEI Nomor 5 tahun 1983 adalah:[18]

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Permasalahan yang sekiranya penulis temukan ialah terkait dengan menanggapi kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara Vietnam dan thailand yang telah dipaparkan di atas, yakni terkait dengan pernyataan bahwa hakim pengadilan perikanan melarang terdakwa *illegal fishing* untuk dihukum badan atau penjara, berdasarkan penerapan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dan Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. maka

[17]Pasal 55 1 UNCLOS 1982.
[18]Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1983. Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

keempat terdakwa dari Vietnam yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak bisa dihukum badan.

Pengamatan penulis terkait dasar putusan hakim melarang memenjarakan pelaku *illegal fishing* dalam kasus warga negara Vietnam di atas adalah berdasarkan pada pengaturan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Pasal 102 menyatakan:

> *Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara bersangkutan.*

Isi di dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Bunyi Pasal 102 di ataslah dasar hakim melarang menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku *illegal fishing*. Atas persoalan tersebut nampaknya usaha negara Indonesia dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing* di wilayah perikanan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia yang sudah merajalela sangatlah lemah. Sanksi pidana yang dikenai untuk memberikan efek jera hanya sanksi denda meskipun pelaku *illegal fishing* sudah menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar di wilayah laut Republik Indonesia.

Terkait persoalan sanksi denda, maka timbullah pertanyaan bagaimanakah apabila pelaku *illegal fishing* tidak mampu membayar sanksi pidana denda yang terdapat di dalam Undang-Undang perikanan yang jumlahnya begitu besar hingga mencapai miliaran rupiah. Apabila berpikir jauh kedepan maka pelaku *illgal fishing* tidak dapat dipastikan seorang pengusaha atau pemilik perusahaan yang memiliki kekayaan yang mampu membayar sanksi denda atas kejahatannya. Tetapi hanyalah seorang nahkoda kapal dan awak kapal biasa. Dengan begtitu apakah pelaku *illegal fishing* dengan mudah dapat dibiarkan begitu saja terlantar di Indonesia, tanpa memberikan sanksi efek jera terhadap perbuatan pidananya. Hal ini mengingatkan bahwa salah satu fungsi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan adalah memberikan efek jera agar tidak mengulangi kejahatannya. Tetapi faktanya *illegal fishing* masih sering terjadi di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

Persoalan *illegal fishing* yang kerap terjadi berdampak kerugian negara yang sangat besar, seperti apa yang dikatakan Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dengan demikian *illegal fishing* dapat dikatakan suatu kejahatan luar biasa yang membutuhkan sarana hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, karena pada dasarnya menghadapi keadaan di wilayah laut berbeda dengan di darat. Oleh karena itu untuk menanggulangi kejahatan *illegal fishing* tidak hanya cukup dengan sarana di luar hukum pidana (non penal).

Terkait hal di atas, peran dari kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sangatlah perlu menjadi perhatian. Karena suatu Undang-Undang pidana, akan berpengaruh terhadap praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh

sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi kejahatan *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia" (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan terkait dengan adanya Pasal 102 dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ?
2. Permasalahan apakah yang kerap terjadi dalam putusan pengadilan perikanan terkait adanya Pasal 102?
3. Bagaimanakah sebaiknya gagasan pembaharuan ketentuan pidana Pasal 102 Undang-Undang perikanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan terkait dengan adanya Pasal 102 dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Untuk mengetahui permasalahan apakah yang kerap terjadi dalam penerapan ketentuan pidana perikanan dalam putusan pengadilan, terkait adanya Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan**.**

3. Untuk mengetahui gagasan pembaharuan ketentuan pidana Pasal 102 Undang Undang Perikanan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis
 a. Untuk menambah wawasan karya ilmiyah dibidang hukum pidana serta memberikan tambahan wawasana bagi akademisi dibidang hukum pidana.
 b. Untuk memberikan masukan bagi para pihak yang membutuhkan data atau pengetahuan hukum khususnya dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal fishing*.
2. Secara Praktis

 Untuk para praktisi hukum, diharapkan dapat memahami justifikasi perumusan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan *illegal fishing*.

E. Kerangka Pemikiran

Efektifnya menanggulangi kejahatan *illegal fishing* dengan menggunakan sarana hukum pidana dapat dikatakan berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam pembentukan (formulasi) Undang-Undang perikanan. Karena suatu peraturan Undang-Undang dapat berpengaruh terhadap efektifitas praktik penegakan hukum di lapangan.

Pengertian penanggulangan kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.[19]

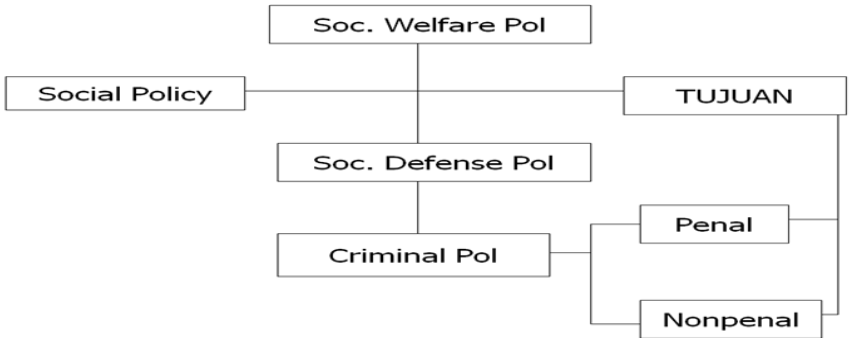
[19]Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 84.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah *politik criminal* dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G.Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup *Criminal policy* sebagai berikut :[20]

a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).[21] Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa:[22] tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat' dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakannya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial) secara skematis hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut:

[20]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 39-40.
[21]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, cetakan ketiga edisi revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 2.
[22]*Ibid*.



Dari uraian diatas dan skema diatas terlihat, bahwa:[23] upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti sempit ;

a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;
b. Ada keterpaaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal".

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*).

Pada dasarnya *penal policy* lebih menitik beratkan pada tindakan *represif* setelah terjadinya suatau tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu pidana.[24]

Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis, hal ini dikarenakan, *non penal policy* lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya suatu tindakan pidana, dan sasaran utama *non penal policy* adalah

[23]*Ibid*.
[24]*Ibid*.

menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.[25]

Apabila suatu kejahatan sudah tidak mampu ditanggulangi oleh pendekatan non penal, maka hukum pidanalah sebagai sarana terakhir yang berperan sebagai senjata pamungkas dalam menanggulangi kejahatan.

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana):[26]

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan pada si pelanggar.

Rusli Muhammad menyatakan pidana pada hakekatnya bagian dari *law enforcement policy* (kebijakan penegakan hukum). Secara lebih luas *law enforcement policy* adalah bagian dari sosial policy. *Social policy* adalah segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Usaha di sini berarti program planing kebijakan yang di dalamnnya termasuk pula pembaharuan hukum pidana.[27] Langkah menanggulangi kejahatan dengan penal atau hukum pidana melalui tahapan yakni: 1. Perumusan (formulasi), 2. Penerapan (aplikasi), 3. Pelaksanaan (eksekusi).[28]

Dengan demikian dalam penegakan hukum pidana pada tahap formulasi, dapat menentukan baik buruknya suatu Undang-Undang hukum pidana yang akan diterapkan dilapangan. Tentu hal ini menyangkut bagaimana kebijakan hukum pidana (politik hukum pidana) yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan.

[25]*Ibid*.

[26]Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

[27]Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 84.

[28]*Ibid*.

Barda Nawawi Arief di dalam bukunya mengemukakan bahwa:

- Proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum ‘in abstracto’. Proses legislasi/formulasi/ ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “in concreto”. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi “penghambat” upaya penegakan hukum “*in concreto*” [29]
- Dalam praktik legislasi selama ini, terlalu banyak produk legislatif yang bermasalah, sehingga tidak jarang suatu Undang-Undang yang baru keluar sudah harus dicabut, diubah, diperbaiki, atau diamendemen. Bahkan Undang-Undang baru yang mengubah/mengamendemen Undang-Undang lama juga bermasalah. Kondisi demikian tentunya sangat mengganggu upaya penegakan hukum. Belum lagi ditambah dengan masalah besar, belum tuntasnya pembuatan, dan penataan kebijakan legislasi nasional.[30]

Dalam kerangka membentuk hukum pidana (kriminalisasi) inilah penelitian kriminologi sangat diperlukan karena untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:[31]

1. Perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang “jahat” atau tidak

[29]Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penangulangan Kejahatan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2007, hlm 25.

[30]*Ibid*.

[31]Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 27-28.

di kehendaki oleh masyarakat atau merugikan masyarakat. Dengan kata lain, jahat, berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik itu kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum negara).

2. Diperhatikan pula "kesiapan" aparatur penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana itu nantinya, baik itu kesiapan secara kualitatif yang menyangkut profesinalisme aparatur, maupun dari segi kuantitatif, yakni apakah seimbang dengan kuantitas aparat sehingga tidak menjadi beban baginya.
3. Diperhatikan pula "*Cost and Benefit Principle*" , artinya biaya pembuatan suatu peraturan pidana harus benar-benar diperhitungkan apakah sudah susuai dengan tujuan dibentuknya peraturan pidana, atau apakah sudah tersedia biaya yang memadai dalam penegakan hukum itu nantinya, sebab ketidaksiapan biaya penegakan hukum (termasuk pengadaan sarana dan prasarananya) justru akan " menyakiti" masyarakat.

Perlu diketahui bahwa hal-hal yang mempengaruhi sumber bahan penentuan kebijakan hukum pidana di dalam kriminalisasi harus di dasarkan pada hal-hal sebagai berikut:[32]

1. Masukan berbagai penemuan ilmiah.
2. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek.

[32]*Ibid*., hlm. 42.

3. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan atau kongres internasional.
4. Masukan dari konvensi internasional.
5. Masukan dari pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang "kontroversial", sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif bergantung dari mana kita memandangnya.[33]

Menurut Soerjono Soekamto yang dikutip oleh Prof.Marwan Effendy secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang di jabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[34]

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera.[35]

[33]Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, PT.Alumni, Bandung, 2010, hlm.52

[34]Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, 2012, hlm. 135.

[35]Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dajalam Kajian Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta Utara, 2011, hlm. 7.

Hal ini memberikan wacana kepada hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.[36]

Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.[37]

Penerapan pidana harus jelas tujuannya dan tidak hanya sebagai pembalasan saja. Tetapi perlu memperhatikan fungsi dari sanksi yang diberikan agar didalam putusan hukum tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.

Menurut Lord Devlin dalam *The Enforcement of Moral* (1965), fungsi utama hukum pidana adalah untuk memelihara moralitas publik. Dalam pandangannya, intoleransi, kemarahan, kejengkelan dan kejijikan patutlah menerima pengaturan dengan berbagai instrumen dari hukum pidana.[38]

Menurut Lord Simons, dalam bidang hukum pidana, tidak ada keraguan bahwa di sana tetap ada pengadilan hukum dengan suatu kekuasaan yang tersisa untuk menegakkan tujuan hukum tertinggi dan fundamental, yakni untuk memelihara bukan hanya keamanan dan ketertiban tapi juga kesejahteraan moral Negara.[39]

[36]*Ibid*.
[37]*Ibid*.
[38]Salman Luthan, teori hukum pidana materil (Teori Kriminalisasi), Bahan Kuliah S-2, PROGRAM Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 7 Agustus 2009. Slide hlm. 10
[39]*Ibid*. Slide hlm. 11.

Terkait hal di atas persoalan yang berkaitan dengan suatu kebijakan hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan yang baik yang dapat memberi pedoman kepada penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. dalam menanggulangi kejahatan apabila dilihat dari sudut kebijakan kriminal dengan menggunakan saran hukum pidana maka ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminil dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penetuan:[40]

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan pada si pelanggar.

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan, dan Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah ditentukan jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan.[41]

Menurut Barda Nawawi yang dikutip oleh Teguh Prastyo penetapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi ini, harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang diharapakan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.[42] perumusan jenis sankai dalam peraturan perundang-undangan pidana yang kurang tepat, menurut Barda Nawawi Arief, dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminilitas.[43]

[40]Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Pustaka Pelajar, 2005, Yogyakarta, hlm. 40.

[41]*Ibid*. hlm. 86.

[42]*Ibid*.

[43]*Ibid*.

Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah berdasarkan teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang ditinjau dari sisi politik hukum yang telah dipaparkan di atas, dan kemudian berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Dari uraian di atas maka para pembuat kebijakan hukum pidana perlu untuk memahami atau berpijak kepada filsafat pemidanaan seperti teori-teori pemidanaan yang berhubungan dengan ide-ide dasar dalam penentuan jenis bentuk sanksi pidana. Berikut berbagai teori yang membenarkan penjatuhan hukuman atau sanksi dalam hukum pidana, yakni:

1. Teori imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*)[44]

 Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku juga harus diberi penderitaan.

 Para pakar penganut teori ini, antara lain:

 a. Immanuel Kant

 Immanuel Kant selaku ahli filsafat berpendapat bahwa dasar hukum pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (*absolute*) dari hukum kesusilaan. Disini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis.

 b. Hegel

 Ahli filsafat ini mengajarkan bahwa hukum adalah suatu kenyataan kemerdekaan. Oleh karena itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap

[44]Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105-106.

hukum dan hak. Hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectishe vergelding*.

c. Herbart

Menurut pakar ini, kejahatan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain. Untuk melenyapkan perasaan tidak enak itu, pelaku kejahatan harus diberi hukuman sehingga masyarakat merasa puas.

d. Stahl

Pakar ini mengajarkan bahwa hukum adalah suatu yang diciptakan oleh tuhan. Karena kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap perikeadilan Tuhan, untuk menindaknya negara diberi kekuasaan sehingga dapat melenyapkan atau memberi penderitaan bagi pelaku kejahatan.

e. Jean Jacques Rousseau

Pokok pangkal pemikiran Rousseau adalah bahwa manusia dilahirkan dengan memiliki hak dan kemerdekaan penuh. Akan tetapi, manusia di dalam hidupnya memerlukan pergaulan. Di dalam pergaulan itu jika setiap orang ingin mempergunakan hak dan kemerdekaannya. Artinya, setiap orang menyerahkan sebagian dari hak dan kebebasannya kepada negara. Dengan diperolehnya hak-hak itu, negara harus dapat mengancam setiap orang yang melanggar peraturan. Jadi, setiap hukuman telah disetujui oleh semua orang termasuk pelaku kejahatan.

2. Teori maksud atau tujuan (*relatieve/doeltheorie*)[45]

[45] *Ibid*. hlm. 106.

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah mencegah (*prevensi*) kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal prevensi, yakni;

a. Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada umum yang disebut prevensi umum (*algemene preventie*). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan (eksekusi) hukuman;
b. Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*speciale preventie*).

Selain itu, timbul perbedaan pendapat mengenai cara mencegah kejahatan, diantaranya dengan cara:[46]

1) Menakut-nakuti, yang ditujukan terhadap umum;
2) Memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya;
3) Melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup. Kemudian, muncul teori relatif modern yang antara lain diutarakan Frans Von Liszt, Van Hamel, dan D. Simons. Mereka mengutarakan bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan. Peraturan dimaksud untuk mengatur hubungan antar individu di dalam

[46]*Ibid*.

masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tentram. Untuk itu, negara menjamin agar peraturan-peraturan itu senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman pada pelanggarnya.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorie*)[47]

 Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Dengan menelaah teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah[48]

a. Menjerahkan penjahat;
b. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;
c. Memperbaiki pribadi si penjahat.

F. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan hukum pidana : Suatu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (Undang-Undang hukum pidana). Kebijakan hukum pidana atau yang disebut dengan politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.
2. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penangulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari

[47]*Ibid*. hlm. 107.
[48]*Ibid*.

kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif (penegakan hukum pidana in *concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.

3. *Illegal Fishing*: Kegiatan penangkapan ikan yang dimaksud dengan secara *illegal* ialah seperti tidak memiliki surat izin usaha perikanan dan surat izin kapal penangkap ikan, mempergunakan sarana secara *illegal*, Seperti dengan bahan peledak dan racun-racun untuk mengeruk kekayaan ikan di dalam laut dapat berakibat merusak ekosistem dilaut seperti rusaknya terumbu karang, matinya bibit-bibit ikan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif yaitu memahami permasalahan menggunakan pendekatan peraturan hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku. Kemudian juga didukung oleh data Empiris.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sasaran penelitian mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Obyek penelitian berdasarkan judul KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan) yaitu:

1. Mengetahui kebijakan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan terkait dengan adanya Pasal 102 dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
2. Mengetahui permasalahan apakah yang kerap terjadi dalam penerapan ketentuan pidana perikanan dalam putusan pengadilan, terkait adanya Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan**.**
3. Mengetahui gagasan pembaharuan ketentuan pidana Pasal 102 Undang Undang Perikanan.

3. Sumber Data

a.) Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, Konvensi internasional doktrin para ahli hukum yang terkait dengan obyek penelitian.

b.) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan terhadap literatur, jurnal, surat kabar, majalah, rancangan peraturan perundang-undangan, kamus, hasil wawancara dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti serta dokumentasi resmi institusional dimana penelitian ini dilakukan.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data yang berhubungan dengan obyek penelitian dilakukan dengan cara

a. Wawancara: Wawancara langsung dengan hakim ad-hoc pengadilan Perikanan.

b. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang- undangan, mempelajari buku-buku, jurnal, makalah-makalah, karya ilmiah, mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa Rancangan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004. yang didapatkan dari DPR-RI.dan putusan di pengadilan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisa kualitatif yang dilakukan dengan cara data yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalui pendekatan secara yuridis normatif kemudian dilakukan analisis secara mendalam terkait dengan obyek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

H. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, menganalisis,serta menjabarkan isi dari penulisan tesis ini, maka diuraikan dengan sistematika yang terdiri dari empat Bab. Adapun penguraian mengenai keempat Bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan di jelaskan mengenai tinjauan pustaka tentang A. Tinjauan Umum Perikanan yang berisi uraian 1. Sekilas sejarah perikanan Indonesia 2. Konvensi internasional yang terkait perikanan 3. Sekilas tentang hukum perjanjian internasional 4. Sekillas tentang Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982 5. Sekilas tentang Undang-Undang perikanan. 6. Sekilas tentang Zona Ekonomi Eksklusif 7. Sekilas tentang perikanan 8. Sekilas tentang *illegal fishing.*

B. Kebijakan Kriminal berisi uraian 1. Kebijakan kriminal 2. Kebijakan hukum pidana yang terdiri dari a. Kebijakan ditinjau dari politik hukum b. Kebijakan ditinjau dari politik kriminal 3. Tinjauan Pemidanaan terdiri dari: a. Pengertian pidana, b. Fungsi sanksi pidana c.teori-teori pemidanaan

Bab ketiga akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang telah di teliti yaitu : 1. kebijakan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan terkait dengan adanya Pasal 102 dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. Permasalahan apakah yang kerap terjadi dalam putusan pengadilan perikanan, terkait adanya Pasal 102 dan 3. Gagasan pembaharuan ketentuan pidana Pasal 102 Undang-Undang Perikanan.

Bab keempat sebagai Bab penutup akan diuraikan suatu kesimpulan dan saran dari pembahasan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perikanan

A.1. Sekilas Sejarah Perikanan Indonesia

Apabila berbicara tentang perikanan maka hal paling mendasar yang patut untuk dipahami ialah mengenai laut, yaitu tempat dimana sumber ikan tersebut berada. Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Definisi ini hanya fisik sementara. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.[1]

Laut terutama sekali merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan sebagai macam pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Dapatlah dimengerti bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional.[2]

Di samping mempunyai arti komersial dan strategis, laut juga merupakan sumber makanan bagi umat manusia karena ikan-ikan yang kaya protein. Dari laut setiap tahunnya ditangkap sekitar 65 juta ton berbagai jenis ikan. Bahkan, dasar laut juga kaya dengan minyak gas bumi dan sumber-sumber mineral lainnya.[3]

Perikanan telah menjadi kegiatan ekonomi pada priode sebelum masehi. Di Indonesia, sebelum terjadinya migrasi skala besar pada priode Neolithic (3000-

[1]Boer Mauna, *Hukum internasional,* P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 269.
[2]*Ibid.* hlm 270.
[3]*Ibid.*

2000 SM), penduduk asli indonesia yang disebut sebagai wajak hidup secara primitif dengan cara menangkap ikan dan berburu (Anonymous, 1996). [4]

Selain itu penangkapan ikan hiu juga telah dilakukan ribuan tahun silam oleh penduduk asli Indonesia terutama mereka yag berada di wilayah timur Indonesia. Kemudian pada sekitar ke abad 15 dan 16 kelompok etnis yang disebut Bajini, Makasar, Bugis dan Bajo merintis perdagangan tripang dan trochus untuk diperdagangkan dengan kelompok pedagang asal Cina (Anonymous, 2001). Catatan inipun bisa disebut awal sebutan dari "nenek moyangku bangsa pelaut".[5]

Berdasarkan pada perkembangan yang ada, mulai tahun 1930-an nelayan Jepang menguasai pusat-pusat perikanan di perairanHindia Belanda, mulai dari Sabang, Padang di Sumatera, hingga Makassar, Menado dan Ternate di wilayah Timur. Makassar menjadi pelabuhan utama di wilayah perairan Timur dalam melayani ekspor hasil laut. Sampai tahun 1935 terdapat antara 2.000 sampai 3.000 nelayan Jepang beroperasi di perairan Hindia Belanda. Sementara jumlah emigran Jepang di Hindia Belanda yang bermukim di Jawa sampai tahun 1939 sebanyak 6.600 orang. Bagi nelayan pribumi, nelayan Jepang dianggap telah merampas mata pencaharian mereka, karena nelayan Jepang juga mengambil hasil laut seperti kerang lola, toka, tripang, dan telur penyu. [6] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa praktik *illegal fishing* sudah dari sejak dahulu sering terjadi di wilayah perairan laut Indonesia. Hingga di zaman modern inipun praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh negara asing di peraian laut Indonesia masih kerap terjadi.

[4]Sejarah Perikanan Indonesia, terdapat, dalam, http:// lucianaindah. blogspot.com/2011/09/ sejarah-perikanan-indonesia.html.

[5]*Ibid*.

[6]Sejarah Perkembangan Indonesia, terdapat dalam, http: // yudhipratama64. blogspot. Com /2013/04/ sejarah-perkembangan-perikanan-di.html

Terkait hal diatas maka pada dasarnya dapat dikatakan laut merupakan kebutuhan seluruh masyarakat di dunia dengan segala fungsi dan manfaatnya, terkhusus mengenai perikanan, hal ini dikarenakan ikan merupakan sumber makanan dan sumber perekonomian yang bernilai tinggi dimata dunia. Dengan begitu tidak jarang timbul konflik antar negara dalam pemanfaatan sumber daya laut yang sangat luas.

Selain pemanfaat sumber kekayaan yang ada di laut, laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.[7]

Masalah kelautan timbul adanya keperluan berbagai pihak yang ingin memanfaatkan segala fasilitas laut, tumbuh berkembangnya hukum laut karena adanya kepentingan dengan alasan milik bersama, juga perlu di jaga:[8]

1. Kepentingan yang berkaitan dengan keamanan dan stabilitas negara.
2. Terbatasnya sumber daya, apabila tanpa memperhatikan kemampuan laut.
3. Pembagian kepentingan.
4. Menjaga dan menuju pelestarian lingkungan laut dengan segala ekosistemnya.

Dengan menyadari betapa pentingnya laut, maka dalam rangka melindungi kawasan laut Indonesia, lahirlah apa yang disebut dengan Wawasan Nusantara atas dasar dari sebuah Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu,

[7]P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, ctk. Keempat, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 1.

[8]*Ibid*. hlm. 35.

Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.[9]

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.[10]

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara internasional.[11]

Sejak semula yang menjadi soal utama dalam soal hukum laut tersebut adalah: apakah laut itu sendiri dapat dimiliki oleh suatu negara atau tidak. Dalam

[9]Deklarasi Djuanda, terdapat dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda
[10]*Ibid*.
[11]*Ibid*.

menjawab pertanyaan itu maka dalam sejarah hukum laut internasional berabad-abad lamanya terdapat pertarungan antara 2 konsepsi pokok, yaitu:[12]

a. *Res Nulius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang mempunyainya, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.
b. *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara.

Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan:

1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri
2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan
3. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan :
 1. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat
 2. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan
 3. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Sepanjang sejarah permasalahan mengenai laut sering menimbulkan konflik, hal ini dikarenakan menyangkut permasalahan kedaulatan masing-masing negara atas wilayah laut. Dalam penentuan batas wilayah laut setiap negarau upaya yang dilakukan untuk membentuk dan melahirkan ketentuan yang dapat diterapakan secara internasional terus dilakukan dengan melihat gambaran keadaan praktek penentuan batas wilayah laut dari masing-masing negara pantai.[13]

[12]Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang hukum laut*, ctk. Pertama Binacipta, Bandung, 1979, hlm 11.

[13]P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 2.

- Pada tahun 1936 telah diadakan Konferensi Kodifikasi di DenHaag.
- Pada tahun 1939, dikeluarkan Ordonansi yang mengatur bats lebar laut teritorial sejauh 3 mil laut.
- Pada tahun 1958, diadakan Konferensi Hukum Laut di Jenewa belum mampu menghasilkan kesepakatan internasional dalam jarak 3 mil laut.
- Pada tahun 1960, diadakan Konferensi di Jenewa (Hukum Laut II) belum menghasilkan kesepakatan.
- Pada tahun 1974, diadakan Konferensi Hukum Laut di Caracas Venezuela yang menentukan jarak wilayah laut teritorial sejauh 12 mill.
- Pada tahun 1982, diadakan Konferensi Hukum Laut III dan diperoleh kesepakatan bersama dalam jarak sejauh 12 mill laut.[14]

A.2 Sekilas tentang Konvensi Internasional yang Terkait Perikanan

Pengaturan internasional yang berkaitan dengan kegiatan perikanan sebagaimana uraian di bawah ini :[15]

a. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum laut) 1982;

b. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December* 1982 *relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995;*

[14]*Ibid*., hlm. 3.

[15]Departemen Kelautan Dan Perikanan, *Nasakah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan*, 2008, hlm. 44.

c. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (1993);*

d. *Code of Conduct for Responsible Asheries (1995).* (Dari pengaturan internasional tersebut, hanya UNIA 1995 yang memerlukan proses pengesahan (ratifikasi), sedangkan *Compliance Agreement* dan CCRF yang merupakan komplemen bagi UNIA 1995 tidak memerlukan proses pengesahan "ratifikas").

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PerserikatanBangsa-bangsa tentang hukum laut) 1982

Konvensi PBB tentang hukum laut yang diterima konferensi Hukum laut III pada tanggal 30 April 1982 pada sidangnya yang ke-11 di New York untuk ditandatangani mulai 10 Desember tahun yang sama di Montego Bay, Jamaica, merupakan karya hukum masyarakat internasional yang terbesar di abad ke-20.[16] Konvensi PBB tentang laut 1982 bertujuan untuk mengatur seluruh hak dan kewajiban negara-negara pantai.

Bagi Bangsa dan negara Republik Indonesia, Konvensi ini mempunyai arti yang sangat penting, karena untuk pertama kalinya konsepsi negara kepulauan yang dicetuskan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 diakui oleh masyarakat internasional sebagai bagian dari Konvensi hukum laut baru. Namun konsepsi negara kepualauan tersebut hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan isi Konvensi yang harus dianggap merupakan suatu paket yang perlu diterima secara bulat dan utuh.[17]

[16]Boer Mauna, *Op.cit*., hlm. 273.

[17]UNCLOS 1982 (bahasa Inggris dan Indonesia), Kata Sambutan Direktur Perjanjian Internasional Departemen Luar negeri, Pusat Studi Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional, Jakarta, 2000.

Konvensi PBB tentang hukum laut internasional 1982 (UNCLOS 1982) melahirkan delapan *zonasi* pengaturan (*regime*) hukum laut yaitu :[18]

1. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*).
2. Perairan Kepulauan (*Archiplegic Waters*), termasuk di dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
3. Laut Teritorial (*Teritorial Waters*).
4. Zona Tambahan (*Contingous Waters*).
5. Zona Ekonomi ekslusif (*Exlusif Economic Zone*)
6. Landas Kontinen (*Continental Shelf*)
7. Laut Lepas (*High Seas*).
8. Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Sea-bed-Area*).

.

1. Perairan Pedalaman

Perairan pedalaman adalah perairan yang berada pada sisi darat (dalam) garis pangkal. Di kawasan ini negara memiliki kedaulatan penuh, sama seperti kedaulatan negara di daratan.[19]

2. Laut Teritorial

Laut teritorial adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut. Di kawasan ini kedaulatan negara penuh termasuk atas ruang udara di atasnya.[20]

3. Zona Tambahan

Zona tambahan adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini kekuasaan negara terbatas untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan perikanan.[21]

4. Landas Kontinen

[18]Sefriani, *Hukum internasional suatu pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 212
[19]*Ibid*. hlm. 213
[20]*Ibid*.
[21]*Ibid*, hlm. 215.

Landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran laut tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200(dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.[22]

5. Zona Ekonomi Eksklusif

ZEE adalah suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut garis pangkal. Di zona ini Negara pantai memiliki hak-hak berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi.[23]

6. Laut Lepas

Laut lepas tidak dapat diletakkan di bawah kedaulatan dikuasai oleh suatu negara manapun. Kawasan ini adalah laut yang tidak masuk dalam kawasan-kawasan laut sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di atas (point 1-5).[24]

7. Dasar Laut Samudra Dalam (*Sea Bed Area*)

Dasar laut samudra dalam yaitu kawasan dasar laut yang tidak terletak di dalam yurisdiksi negara manapun satu kemajuan sangat berarti diperoleh oleh Negara-negara berkembang di kawasan ini yaitu dengan diakuinya prinsip warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) serta terbentuknya badan otoria hukum laut internasional sebagai tindak lajutnya.[25]

2**.** *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December* 1982 *relating to the*

[22]*Ibid*.
[23]*Ibid*.
[24]*Ibid*. hlm. 216.
[25]*Ibid*.

Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995

Persetujuan ini merupakan hasil dari konferensi yang membahas masalah konservasi dan pengelolaan jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis-jenis ikan yang beruaya jauh. Persetujuan ini dicapai melalui enam kali persidangan yang berlangsung sejak April 1993 sampai Agustus 1995 bertempat di Markas Besar PBB di New York. Selain dihadiri oleh 137 perwakilan negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, konferensi ini dihadiri pula oleh perwakilan organisasi-organisasi perikanan regional.[26]

Konferensi tersebut di atas merupakan tindak lanjut dari Resolusi Majelis Umum PBBNo. 47/192 tanggal 22 Desember 1992 yang menindaklanjuti mandat Agenda 21 sebagai salah satu hasil KIT Rio de Janeiro (1992) tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Agenda 21 ini antara lain menyatakan bahwa: Negara-negara harus mengambil langkah-Iangkah yang efektif melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik pada tingkat regional maupun global, untuk menjamin bahwa perikanan di laut lepas dapat dikelola sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hukum laut.[27]

Untuk tujuan tersebut pada tanggal 4 Desember 1995 PBB mengadopsi *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December* 1982 *relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory*

[26]Departemen Kelautan Dan Perikanan, *Nasakah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Op.Cit*., hlm. 45-46.
[27]*Ibid.*

Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/ UNIA) 1995 sebagai pengaturan pengelolaan perikanan internasional.[28]

1. Hak dan Wewenang Negara Pihak :[29]

a.Hanya negara yang menjadi anggota dari organisasi perikanan regional, dan bekerjasama dalam penerapan ketentuan konservasi dan pengelolaannya, memiliki hak akses untuk memanfaatkan jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis-jenis ikan yang beruaya jauh di laut lepas;

b.Untuk melaksanakan hak akses tersebut, negara yang telah menjadi anggota organisasi perikanan regional disyaratkan untuk menyetujui Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan *{Total Allowable Catch /TAG* dan *Levels of Fishing Effort,* serta telah mempersiapkan mekanisme kerjasama dalam kegiatan *Monitoring Control and Survei//ance/MCS* dan penegakan hukumnya secara efektif.

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Pihak:[30]

a.Mengintegrasikan kebijakan pengelolaan jenis-jenis ikan yang beruayaterbatas dan jenis-jenis ikan yang beruaya jauh di ZEE dengan prinsipprinsip pengelolaan sumber-sumber perikanan di laut lepas berdasarkan Persetujuan ini;

b.Untuk meningkatkan upaya konservasi dan pengelolaan jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis-jenis ikan yang beruaya jauh, negara pihak wajib bekerjasama dengan menjadi anggota organisasi-organisasi perikanan regional untuk pertukaran informasi iimiah tentang aspek biologi dan

[28]*Ibid*.
[29]*Ibid.*
[30]*Ibid*., hlm. 47.

distribusi penyebaran jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis-jenis ikan yang beruaya jauh.

3. Status Negara Bukan Pihak[31]

a.Negara yang tidak menjadi anggota suatu organisasi perikanan regional dan tidak berpartisipasi dalam pengaturan pengelolaan tetapi tidak pula menyatakan penolakannya terhadap upaya konservasi dan pengelolaan akan tetap terikat oleh kewajiban untuk bekerjasama dalam upaya konservasi dan pengelolaan jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis-jenis ikan yang beruaya jauh sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut;

b.Negara yang tidak menjadi pihak dari persetujuan ini tidak diperkenankan untuk mengeluarkan izin kepada kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya untuk memanfaatkan jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas danjenis-jenis ikan yang beruaya jauh;

c.Negara yang menjadi anggota suatu organisasi perikanan regional atau menjadi pihak dari suatu pengaturan perikanan bersama, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, hendaknya memerintahkan kepada perusahaan-perusahaan perikanan yang armadanya beroperasi di laut lepas untuk bekerjasama sepenuhnya dengan organisasi perikanan regionalnya guna melaksanakan ketentuan konservasi di kawasan yang bersangkutan. Perusahaan tersebut akan memperoleh manfaat sesuai dengan komitmennya untuk menaati ketentuan konservasi yang telah ditetapkan;

[31]*Ibid*., hlm. 47-48.

d.Negara sebagaimana disebut dalam huruf (c) di atas diwajibkan untuk saling tukar menukar informasi tentang kegiatan kapal-kapal yang mengibarkan benderanya. Negara-negara tersebut wajib melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan Persetujuan ini atau dengan hukum internasional, untuk mencegah kegiatan kapal-kapalnya yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keberhasilan dari upaya-upaya konservasi yang sedang dilaksanakan.

3**.** *Agreement to Promote Compliance with International ConselVation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, 1993.*

Perjanjian ini ditujukan kepada negara bendera (*flag states*) dan dilatarbelakangi oleh penurunan stok sumberdaya perikanan di laut lepas dan banyaknya kapal perikanan *flag of convenience* (FOC) yang beroperasi di laut lepas untuk melemahkan efektifitas konservasi dan pengelolaan perikanan di laut lepas. Perjanjian ini merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat (*legally binding instrument*). Indonesia sedang memproses ratifikasi perjanjian ini. Beberapa ketentuan perjanjian ini terkait dengan pengawasan sumberdaya perikanan adalah sebagai berikut:[32]

- Pasal III ayat (1) poin a menyatakan bahwa tanggung jawab negara bendera (*flag states*) untuk mengambil langkah penting untuk menjamin kapal penangkap ikan yang ditentukan mengibarkan benderanya tidak terlibat aktivitas yang melemahkan efektifitas langkah konservasi dan pengelolaan internasional.
- Pasal III ayat (7) mengatur agar setiap pihak akan menjamin kapal penangkap ikan yang ditentukan mengibarkan benderanya akan menyediakan informasi tentang operasinya ketika diperlukan untuk memampukan pihak tersebut memenuhi kewajibannya di bawah perjanjian

[32]Pandapotan Sianipar, *Aspek Legal Instrumen Hukum Internasional Implentasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan,* hlm. 3-4.

ini, termasuk informasi khusus terkait dengan area operasi penangkapan ikannya, tangkapan dan pendaratannya.

- Pasal III ayat (8) menentukan setiap pihak akan mengambil langkah penegakan terkait kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya yang mana bertindak bertentangan dengan ketentuan perjanjian ini, termasuk, ketika tepat, melakukan pelanggaran ketentuan demikian di bawah peraturan perundang-undangan nasional. Sanksi yang berlaku terkait dengan pelanggaran demikian harus memberi efek yang cukup efektif dalam menjaga kepatuhan pada kebutuhan perjanjian ini dan membuat efek jera terhadap pelanggar yang memperoleh keuntungan dari aktivitas *illegal* mereka.
- Pasal V ayat (1) menyatakan semua pihak harus bekerjasama ketika perlu di dalam implementasi perjanjian ini, dan akan, secara khusus, bertukar informasi, termasuk materi bukti, sehubungan dengan aktivitas kapal penangkap ikan untuk membantu negara bendera mengidentifikasi kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya yang dilaporkan terlibat dalam aktivitas yang melemahkan langkah konservasi dan pengelolaan internasional.
- Pasal V ayat (2) juga mengatur ketika kapal penangkap ikan secara sukarela berada di pelabuhan dari suatu pihak yang bukan negara bendera, pihak tersebut, di mana memiliki alasan yang masuk akal untuk mempercayai bahwa kapal penangkap ikan tersebut telah melakukan aktivitas yang melemahkan efektifitas langkah konservasi dan pengelolaan internasional, akan segera memberitahu negara bendera terkait. Negara pihak dapat membuat kesepakatan terkait perlakuan oleh negara pelabuhan tentang langkah penyidikan demikian ketika dibutuhkan untuk menentukan apakah kapal penangkap ikan telah benar melanggar ketentuan perjanjian ini.
- Ketentuan sistem pemantauan kapal (*vessel monitoring system/VMS*) telah dicantumkan pada lampiran untuk mendukung konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan di laut lepas.

4. FAO *Code of Conduct Responsible Fisheries* (CCRF), 1995

Naskah Tata Laksana Perikanan Yang Bertanggung Jawab *(Code of Conduct for Responsible Fisheries)* merupakan penjabaran secara terperinci untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam UNIA 1995. Sedangkan *Agreement to Promote Compliance with International Conservation*

and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (1993) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Laksana ini.[33]

Walaupun demikian substansi pengaturannya hanya sebagian kecil saja yang berkaitan dengan permasalahan perikanan di laut Iepas karena sebagian besar pengaturannya berkaitan dengan masalah pengelolaan sumbersumber perikanan di perairan nasional dan ZEE, baik budi daya maupun perikanan tangkap, yang harus dilakukan secara bertanggung jawab.[34]

Tata laksana ini memuat prinsip-prinsip dan standar perilaku internasional dengan tujuan untuk menjamin agar upaya-upaya konservasi dan pengelolaan sumbersumber perikanan dapat berhasil secara efektif, termasuk perlindungan habitat dan ekosistem serta keragaman jenis dan populasinya. Oleh karena itu, setiap negara, organisasi internasional, dan individu dihimbau untuk secara sukarela melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk memiliki kekuatan berlaku secara universal, meliputi antara lain: prinsip-prinsip umum, pengelolaan sumber-sumber perikanan, dan operasi penangkapan ikan.[35]

A.3 Sekilas Tentang Hukum Perjanjian Internasional

Di dalam teori hukum internasional, telah berkembang dua pandangan tentang hukum internasional, yaitu pandangan yang dinamakan *voluntarisme*,yang mendasarkan berlakunya hukum internasional dan ada tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara (gemeinwille), dan pandangan kedua

[33]Departemen Kelautan Dan Perikanan, *Nasakah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Op.Cit*., hlm. 50.
[34] *Ibid*.
[35]*Ibid.*

adalah pandangan objektivis yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara.[36]

Pandangan yang berbeda ini, membawa akibat yang berbeda pula karena sudut pandangan yang pertama akan mengakibatkan adanya hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pandangan objektivitas menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. pemuka aliran dualisme ini adalah Triepel (Jerman) dan Anzilotti (Italia).[37]

Dalam teori hukum terdapat, dua pandangan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yakni teori monisme dan teori dualisme. Monisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek dari satu sistem hukum, sedangkan dualisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda.[38]

Pendukung teori monisme antara lain Hans Kelsen yang melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan sistem hukum berupa kaidah-kaidah yang mengikat individu, negara, maupun kesatuan lainnya yang bukan negara.[39]

Triepel dan Strupp sebagai penganut teori dualisme melihat hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua hal yang terpisah, terlebih dalam dunia modern, di mana negara mempunyai kedaulatan dan kesederajatan. [40]

[36] Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukumu Pidana Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 52.
[37] *Ibid*.
[38] Eddy O.S Hiariej, *Pengantantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta*, hlm. 17.
[39] *Ibid.*
[40] *Ibid.*, hlm. 17.

Triepel menyatakan adanya perbedaan fundamental antara hukum internasional dan hukum nasional. Dari segi subjek hukum, subjek hukum nasional adalah individu, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara. Demikian pula dari segi sumber hukum, sumber hukum nasional adalah kehendak negara, sedangkan sumber hukum internasional adalah gemeinwille atau kehendak bersama-sama negara.[41]

Anziloti yang juga menganut teori dualisme menambahkan perbedaan prinsip fundamental antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu bahwa hukum nasional ditentukan oleh perundang-undangan negara yang harus ditaati, sedangkan hukum internasional ditentukan oleh prinsip pacta sunt servanda berupa perjainjian anatara negara yang harus dijujung tinggi.[42]

Terhadap persoalan pandangan monisme dan dualisme ini, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan kesimpulan bahwa :[43] kedua paham tersebut tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Pada satu pihak pandangan dualisme melihat hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua perangkat ketentuan hukum yang samasekali terpisah tidaklah masuk akal karena pada hakikatnya pandangan tersebut merupakan penyangkalan dari hukum internasional sebagai perangkat hukum yang mengatur kehidupan antarnegara atau internasional. Di pihak lain pandangan monisme yang mengaitkan tunduknya negara (nasional) pada hukum internasional dengan persoalan suatu hubungan sub-ordinasi dalam arti struktural organisasi juga kurang tepat (walaupun menurut logika lebih memuaskan) karena memamng tidak sesuai dengan kenyataan.

[41]*Ibid*.
[42]*Ibid*.
[43]Romli Atmasasmita, *Op. Cit*., hlm. 56.

Peran perjanjian internasional bagi masyarakat internasional sangatlah penting, mengingat dalam hal menjalin hubungan antar negara terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan antar negara. Menurut Sefriani:[44] Perjanjian internasional berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional, peran perjanjian internasional dewasa ini dapat dikatakan menggantikan hukum kebiasaan internasional. salah satu kelebihan perjanjian dibandingkan dengan hukum kebiasaan adalah sifatnya yang tertulis, memudahkan dalam pembuktian dibandingkan dengan hukum kebiasaan yang tidak tertulis sehingga terkadang cukup sulit untuk menemukan atau membuktikan.

Syarat penting untuk dikatakan sebagai perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional. Meskipun para pihak adalah negara, namun bilamana ada klausul bahwa para pihak tunduk pada hukum nasional salah satu peserta, maka perjanjian tersebut tidaklah dapat digolongkan sebagai perjanjian internasional (treaty) melainkan kontrak. Contoh adalah kontrak jual beli pesawat antara Indonesia dengan Malaysia yang menyebutkan bilamana terjadi sengketa akan diselesaikan dengan hukum Malaysia.[45]

Dari uraian diatas sebagai contohnya, dapat dikatakan apabila sebuah negara menjadi peserta Konvensi PBB tentang hukum laut, maka setiap negara apabila dalam hal mengatur wilayah lautnya atau membuat pengaturan hukum nasional terkait dengan wilayah laut, dengan demikian negara peserta harus tunduk mengikuti aturan-aturan tertulis yang ada di dalam Konvensi hukum laut tersebut.

[44]Sefriani, *Hukum internasional suatu pengantar*, *Op.Cit*., hlm. 28.
[45]*Ibid*.,hlm 29.

Menurut Moctar Kusumaadmadja, yang dikutip oleh Kholis Roisah, perjanjian internasional adalah perjanjian-perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subyek-subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.[46]

Perjanjian internasional terdapat berbagai istilah, beberapa contoh seperti, *Convention, MOU, Agreement, Final act, Statute, Declaration*. Dan istilah berdasarkan jumlah peserta perjanjian internasional adalah seperti perjanjian *bilateral, trilateral, multiteral, regional dan universal*. Salah satu istilah perjanjian internasional Konvensi (*Covention*), dalam praktik pembuatan perjanjian internasional biasanya digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang para pihaknya mencakup sebagaian besar negara-negara di dunia atau bisa disebut perjanjian multiteral. Konvensi umumnya memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas dan pada umumnya Konvensi berisi ketentuan, kaedah dan prinsip hukum umum yang berlaku keseluruh masyarakat internasional. Salah satu contohnya ialah *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982. [47]

Di dalam perjanjian internasional terdapat istilah law *making treaty*. Yaitu perjanjian yang menciptakan kaidah atau prinsip-prinsip hukum yang tidak hanya mengikat pada peserta perjanjian saja, tetapi juga dapat mengikat pada pihak ketiga. *Law making treaty* umumnya ditemukan pada perjanjian multiteral yang

[46]Kholis Roisah, Hukum Perjanjian Internasional (Teori dan Praktik), Setara Press, Malang, 2015, hlm. 2-3.
[47]*Ibid*., hlm. 6.

sifatnya terbuka. Perjanjian ini membuka atau memberi kesempatan pada pihak yang bukan peserta untuk ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut.[48]

Perjanjian *law making treaty* sebagaian besar merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan yang sudah berlaku sebelumnya ataupun berisikan *progressive development* dalam hukum internasional yang diterima sebagai hukum kebiasaan baru atau sebagai prinsip hukum yang berlaku universal. Contoh salah satu perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai law making treaty adalah Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).[49] Pada konsep Zona Ekonomi Ekslusif yang terdapat dalam Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 salah satu contoh bahwa dikatakan konsep Zona Ekonomi Ekslusif saat ini mempunyai status sebagai hukum kebiasaan juga sebagai treaty.[50]

A.4 Sekilas Tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi UNCLOS 1982

Penanandatanganan suatu perjanjian belum menciptakan ikatan hukum bagi para pihaknya atau dapat dikatakan bahwa penandatanganan hanya merupakan persetujuan sementara oleh negara dan masih harus disahkan. Bagi perjanjian yang demikian penandatanganan perjanjian tersebut harus dikuatkan dengan pengesahan oleh badan yang berwenang di negara masing-masing peserta perjanjian. Pengesahan demikian dinamakan ratifikasi.[51]

Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi)

[48]Sefriani, *Loc.Cit*., hlm. 29.
[49]*Ibid*., hlm. 29-30.
[50]*Ibid*., hlm. 31.
[51]Kholis Roisah, Hukum Perjanjian Internasional (Teori dan Praktik), *Op.Cit*., hlm 36.

melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya.[52] Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi.[53]

Dewasa ini masalah-masalah kelautan antar negara- negara sangat mempunyai hubungan yang erat dengan ketentuan-ketentuan hukum laut internasional. Oleh sebab itu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi hukum laut internasional tidak dapat di abaikan. Maka dirasa penting suatu negara kepulauan ikut serta menjadi negara peserta konvensi hukum laut PBB.

Pada tanggal 31 desember 1985 (Jakarta) pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) atau yang disingkat dengan UNCLOS. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi dibuat dengan menimbang:[54]

a. bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) telah diterima baik oleh Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di New York pada tanggal 30 April 1982 dan telah ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia bersama-sama seratus delapan belas penandatangan lain di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982;
b. bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas mengatur rejim-rejim hukum laut, termasuk rejim hukum Negara Kepulauan secara menyeluruh dan dalam satu paket;
c. bahwa rejim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara

[52]Ratifikasi, terdapat dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Ratifikasi
[53]*Ibid*.
[54]Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara sesuai amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk mengesahkan United Nations Convention on the Law of the Sea tersebut dengan Undang-undang.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berikut penjelasan isi Pasal 5 ayat (1), 11, dan Pasal 20 ayat (1) yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 :[55]

Pasal 5 ayat (1)

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 11

(1)Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

(2)Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3)Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang.

Pasal 20 ayat (1) menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

Setelah negara Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), Indonesia tunduk dan terikat kepada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, dalam hal apabila Indonesia membuat peraturan perundang-undangan yang terkait menyangkut seputar wilayah laut.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa; Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

[55]Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian atas dasar UUD 1945 tersebut, untuk memantapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-undang yang baru. Berikut bunyi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 pada bagian menimbang:

a. bahwa berdasarkan kenyataan sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia, Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai negara kepulauan dengan Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 dan Undang- undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia telah menetapkan wilayah perairan Negara Republik Indonesia;
b. bahwa bangsa Indonesia telah berhasil memperjuangkan konsepsi hukum negara kepulauan dengan dimuatnya ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);
c. bahwa pengaturan hukum negara kepulauan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV Konvensi tersebut pada huruf b;
d. bahwa sehubungan dengan itu, serta untuk memantapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-undang yang baru;

 Mengingat:

 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319).

Terakait Undang-Undang perairan di atas menyatakan apabila negara Indonesia dalam hal membuat pengaturan seputar di wilayah laut harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 tshun 1996 tentang peraian pada Pasal 23, yang berbunyi:

(1) Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional.
(2) Administrasi dan yurisdiksi, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Apabila diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Sedangkan dalam hal penegakan kedaulatan dan hukum di perariran Indonesia di atur di Pasal 24 yang berbunyi:

(1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dari bunyi Pasal-Pasal diatas dapat dikatakan setiap hal pengaturan di wilayah laut wajib sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum laut PBB 1982 tentang hukum laut yang telah diratifikasi negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang tentang pengesahan *United Nations*

Convention On The Law Of The Sea 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

A.5 Sekilas Tentang Undang-Undang tentang Perikanan

Terkait tentang perikanan pengaturannya telah diatur sejak tahun 1985 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan. Namun seiring perkembangan zaman Undang-Undang perikanan tidak mampu menyelesaikan permasalahan di bidang perikanan sehingga di revisi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Undang-Undang perikanan Nomor 9 tahun 1985 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa:

a. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
c. bahwa Undang-undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-undang tentang Perikanan untuk mengganti Undang-undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Mengingat:
 Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian terkait hal di atas fokus digantinya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan menjadi Undang-Undang Nomor 311 tahun 2004 ialah sesuai dengaan bunyi huruf c dan dan yaitu: (c). bahwa Undang-undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti. Dan huruf (d) menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-undang tentang Perikanan untuk mengganti Undang-undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Undang-Undang perikanan telah tiga kali mengalami perubahan, berawal dari Undang-Undang perikanan yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. isi ketentuan Undang-Undang perikanan yang terakhrir Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan tidak semuanya mengalami perubahan dan ketentuan Pasal yang tidak diganti di Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tetap berada di Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dengan demikian apabila membuka Undang-Undang tentang perikanan maka harus dengan melihat 2 (dua) Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang perikanan Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 terdiri dari 17 Bab. Ketentuan Bab tersebut memuat tentang: ketentuan umum, ruang lingkup, wilayah pengelolaan

perikanan, pengelolaan perikanan, usaha perikanan, sistem informasi dan statistik perikanan, pungutan perikanan, penelitian dan pengembangan perikanan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, penyerahan urusan dan tugas pembantu, pengawasan perikanan, pengadilan perikanan, penyidikan, penutntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Untuk mengetahui definisi segala bentuk kegiatan perikanan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:[56]

1.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3.Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
4.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5.Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6.Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7.Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang, terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan,konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

[56]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

8.Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
9.Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
10.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
12.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
13.Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
15.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16.Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17.Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
18.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
19.Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
20.Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
21.Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
22.Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
23.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

24.Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perikanan.
25.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
26.Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Ruang lingkup pemberlakuan Undang-Undang perikanan ini mencakup untuk warga negara Indonesia dan warga negara asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Bunyi Pasal 4 Undang-undang ini berlaku untuk:[57]

a. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia;
b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia;
c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia; dan
d. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

Untuk wilayah pengelolaan perikanan di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yang menyebutkan:

(1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:
 a. perairan Indonesia;
 b. ZEEI; dan

[57] *Ibid*. Pasal 4.

c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

(2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

A.6 Sekilas tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Sesuai dengan penelitian tesis ini, fokus pada wilayah pengelolaan perikann Republik Indonesia di Zona Ekonomi Ekslusif maka perlu untuk diketahui hal-hal mengenai Zona Ekonomi Ekslusif tersebut. Pengertian pada rejim khusus Zona Ekonomi Ekslusif untuk semua negara peserta Konvensi hukum laut PBB 1982 di atur dalam ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* atau yang disingkat dengan sebutan (UNCLOS), yang terdapat dalam Pasal 55 yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bunyi Pasal 55 UNCLOS adalah :[58]

> Zona ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang diterapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.

Pasal 57 Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 mengatakan bahwa; Zona Ekonomi Ekslusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebat laut teriotrial diukur.

[58]Pasal 55 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Selanjutnya Zona Ekonmi Ekslusif mengatur ketentuan masalah hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai yang tercantum dalam Pasal 56 yakni:

1. Dalam zona ekonomi ekslusif, negara pantai mempunyai:
 (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
 (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan:
 (ii) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 (ii) riset ilmiah kelautan;
 (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 (c) Hak dankewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini.
2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi ekslusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
3. Hak-hak yang tercantum dalam Pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai Bab VI.

Terkai salah satu ketentuan Pasal 56 UNCLOS tersebut, Konvensi hukum laut PBB 1982 telah memberikan perlindungi bagi kepentingan nasional setiap negara pantai, dan memberikan hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dan harus saling menghormati sesama negara lain dalam pemanfaatan zona ekonomi ekslusif sesuai yurisdiksi suatu negara.

Pasal 58 Konvensi PBB tentang hukum laut mengatur ketentuan hak-hak dan kewajiban negara lain di Zona Ekonomi Ekslusif. Bunyi Pasal 58 tersebut adalah:

1. Di zona ekonomi ekslusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam Pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan lebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan lain Konvensi ini.
2. Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi ekslusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini.
3. Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi ekslusif, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara panatai dan harus menaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan kententuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.

Penjelasan ketentuan Konvensi diatas dapat di simpulkan bahwa semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, dapat menikmati, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut , asalkan menaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan kententuan Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut. Pasal 62 Konvensi PBB 1982 ayat (4) menyatakan bahwa;

Warga negara lain yang menangkap ikan di Zona Ekonomi Ekslusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut:

(a) Pemberian ijin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan perahunya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam hal negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak dibidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan;

(b) Penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan Kwota-kwota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warganegara suatu negara selama jangka waktu tertentu;

(c) Pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan

(d) Penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap;

(e) Perincian ketentuan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan,termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;

(f) Persyaratan, dibawah penguasaan dan pengawasan negara pantai dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan;

(g) Penetapan peninjau atau trainee diatas kapal tersebut oleh negara pantai;

(h) Penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan negara pantai;

(i) Ketentun dan pesyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya;

(j) Persyaratan untuk latihan personil dan pengalihan teknologi perikanan termasuk peningkatan kemampuan negara pantai untuk melakukan riset perikanan;

(k) Prosedur penegakan.

Konvensi hukum laut PBB 1982 mengatur mengenai ketentuan penegakan perundang-undangan negara pantai yang di atur dalam ketentuan Pasal 73 yaitu:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya, untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi ekslusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi ekslusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara panatai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Jadi Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut melarang negara pantai menjatuhkan hukuman sanksi penjara atau pengurungan terhadap pelanggaran peraturan perundangan-undangan jika tidak ada perjanjian bilateral antara negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Konvensi PBB tentang hukum laut.

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi konvensi PBB 1982 tentang hukum laut memiliki hak berdaulat dan kewajiban dalam hal pengelolaan Zona Ekonomi Ekslusif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983

tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Ruang lingkup pemberlakuan Undang-Undang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia mencakup warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ingin memanfaatkan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Undang-Undang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia terbentuk atas dasar menimbang:[59]

1. bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2. bahwa peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad bulat Pemerintah dan Bangsa Indonesia;
3. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana;
4. bahwa semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai kelautan di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus diatur dan dilaksanakan untuk dan sesuai dengan kepentingan Indonesia;
5. bahwa lingkungan laut di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan;
6. bahwa segenap sumber daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara;
7. bahwa baik praktek negara maupun Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga menunjukkan telah diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif selebar 200 (dua ratus) mil laut sebagai bagian dari hukum laut internasional yang baru;
8. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan undang-undang sebagai landasan bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Dengan demikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia sebagai landasan bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia di Zona

[59]Bagian Menimbang, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi ekslusif Indonesia.

Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengikuti standar Konvensi hukum laut PBB 1982.

Undang-Undang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia secara garis besar di bentuk bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati. Melindungi sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya, harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana. Dan sumber daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa Indonesia sesuai dengan wawasan Nusantara.

Ketentuan mengenai hak berdaulat dan kewajiban di dalam Undang Nomor 5 tahun 1983 adalah:[60]

(1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
 a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasidan bangunan-bangunan lainnya;
 2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;
 3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
 c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

[60]Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Uraian-uraian di atas dapat dikatakan bahwa di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif setiap negara terkhusus negara Indonesia hanya mempunyai hak berdaulat dalam pengelolaan laut yang terdapat di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif, dengan saling menghormati sesama negara lainnya dalam pemanfaatan dan melintasi wilayah Zona Ekonomi Ekslusif suatu negara.

Sanksi pelanggaran terhadap peraturan Undang-Undang negara pantai yang boleh diberikan di Zona Ekonomi Ekslusif berbeda dengan di wilayah zona teritorial suatu negara. Karena status wilayah zona teritorial setiap negara mempunyai kedaulatan penuh. Sedangkan status di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif hanya sebatas memiliki hak berdaulat saja. Hak berdaulat suatu negara panatai di atur dalam Konvensi hukum laut PBB 1982 pada bagian I (satu) Ketentuan umum Pasal 2 yaitu:

1. Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan, dalam hal suatu Negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya dinamakan laut teritorial.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya.
3. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum laut internasional lainnya.

A.7 Sekilas Tentang Illegal Fishing

Menurut Hempel dan Pauly, Perikanan adalah kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut. Pengertian perikanan yang diungkapkan oleh Hempel dan Pauly ini membatasi pada perikanan laut, karena perikanan memang semua

berasal dari kegiatan *hunting* (berburu) yang harus dibedakan dari kegiatan *farming* seperti budi daya.[61]

Menurut Lackey, Pengertian Perikanan adalah suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu biota perairan, habitat biota dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut. Dari komponen-komponen tersebut akan mempengaruhi performa perikanan.[62]

Pengertian Perikanan secara umum dalam Merriam-Webster Dictionary, Perikanan ialah kegiatan, industri atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Pengertian perikanan yang hampir sama juga ditemukan di *Encyclopedia Brittanica*, Perikanan adalah pemanenan ikan, kerang-kerangan (shellfish) dan mamalia laut.[63]

Menurut Lacket perikanan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa sifat antara lain :[64]

(1) Perikanan berdasarkan jenis lingkungan. Contohnya : perikanan air tawar, laut, danau, sungai dan bendungan.

(2) Perikanan berdasarkan metode pemanenan. Contohnya : perikanan trawl, dipnet, purse seine dan lain sebagainya.

(3) Perikanan berdasarkan jenis akses yang diizinkan. Contohnya : perikanan akses terbuka, perikanan akses terbuka dengan regulasi dan perikanan dengan akses terbatas.

[61]Pembahasan Mengenai Pengertian Perikanan Menurut Pakar, terdapat dalam, http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-perikanan-menurut-pakar.html#_, yang bersumber dari buku, buku Akhmad Fauzi, 2010. *Ekonomi Perikanan*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

[62]*Ibid*.

[63]*Ibid.*

[64]*Ibid*.

(4) Perikanan berdasarkan *concern* organisme. Cotohnya : perikanan salmon, udang, kepiting, tuna.

(5) Perikanan berdasarkan tujuan penangkapan. Contohnya : perikanan komersial, subsisten, perikanan rekreasi.

(6) Perikanan berdasarkan derajat kealaman dari hewan target : total dari alam, semi budi daya atau total budi daya.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan berbunyi sebagai berikut:[65] Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki laut yang luasnya sekitar 5,8 juta km² dan menurut *World Resources Institute* tahun 1998 memilki garis pantai sepanjang 91.181 km yang di dalamnya terkandung sumber daya perikanan dan kelautan yang mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Sedangkan pada kenyataannya saat ini Indonesia masih belum mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alamnya [66]

Berdasarkan laporan FAO *Year Book* 2009, saat ini Indonesia telah menjadi negara produsen perikanan dunia, di samping China, Peru, USA dan beberapa

[65]Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

[66]Kementrian kelautan dan perikanan, *Perikanan Indonesia*, Terdapat dalam, http://prospekperikananindonesiasma4.weebly.com/

negara kelautan lainnya. Produksi perikanan tangkap Indonesia sampai pada tahun 2007 berada pada peringkat ke-3 dunia, dengan tingkat produksi perikanan tangkap pada periode 2003-2007 mengalami kenaikan rata-rata produksi sebesar 1,54%. Secara umum, tren perikanan tangkap dunia mulai menurun seiring dengan peningkatan kegiatan perikanan tangkap dan terbatasnya daya dukung sumber daya perikanan dunia.[67]

Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia yaitu :[68] diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan sudah dimanfaatkan sebesar 4,7 juta ton pada tahun 2004 atau 91.8% dari JTB. Sedangkan dari sisi diversivitas, dari sekitar 28.400 jenis ikan yang ada di dunia, yang ditemukan di perairan Indonesia lebih dari 25.000 jenis.

Salah satu kerugian negara terbesar ialah persoalan praktik *illegal fishing*. kerugian negara dikarenakan atas pencurian ikan yang terus menerus terjadi di perairan laut Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia

Yang dimaksud dengan *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang:[69]

[67]*Ibid*.
[68]*Ibid*.
[69]Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, ctk. Pertama. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 137.

1. Dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau kapal-kapal asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi satu Negara, tanpa izin dari Negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dilakukan oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera Negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikana regional tetapi bertindak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan konservasi dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi regional tersebut dan mengikat Negara tersebut, ataupun ketentuan umum internasional yang terkait lainnya; atau
3. Melanggar ketentuan hukum nasional atau kewajiban internasional lainnya, termasuk yang dilakukan oleh Negara-negara yang bekerjasama dengan suatu organisasi pengelolaan perikanan *regional* terkait.

Kegiatan *illegal fishing* yang umum terjadi di perairan Indonesia adalah :

1. Penangkapan ikan tanpa surat-surat izin yang berlaku seperti Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
2. Penangkapan ikan dengan memalsukan surat-surat izin.
3. Penangkapan Ikan dengan menggunakan peralatan tangkap yang terlarang.
4. Penangkapan Ikan jenis (*spesies*) yang tidak sesuai dengan Izin yang berlaku.

Praktik-praktik penangkapan ikan secara *illegal* banyak ragamnya, seperti manipulasi persyaratan administrasi, penggunaan alat tangkap yang tidak

diizinkan, mata jaring yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan lain-lain .[70]

Illegal fishing dikenal dengan sebutan *Illegal Unreported dan Unregulated* (IUU) *Fishing.* Berikut penjelasan lengkap mengenai yang dikutip dari Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia) : [71]

IUU Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang:

- *Illegal/* tidak sah
- *Unreported/* tidak dilaporkan
- *Unregulated/* tidak sesuai aturan

Yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap melakukan *illegal fishing* adalah:

- kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan;
- kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut

[70]Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, ctk. Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010, hlm. 6.

[71]Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia),terdapat dalam, http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/profil/c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-fishing/?category_id=12&c=Komoditas%20Perikanan%20Tangkap , diakses pada tanggal 21- juli – 2015

mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan;

- kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negaranegara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut;
- Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP-NRI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga.

Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, antara lain:

1. kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
3. jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin;
4. penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang;
5. pemalsuan surat izin penangkapan ikan;
6. manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal;
7. nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
8. jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;

9. kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
10. tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain transmitter VMS);
11. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin;
12. kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang ditentukan;
13. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap/mengangkut ikan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan dan tanpa persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Kegiatan Perikanan Tidak Dilaporkan (*Unreported Fishing*);

Berdasarkan *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing) tahun 2001,* yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap melakukan*Unreported Fishing* adalah:

- kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi RFMO yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut

Jenis-jenis kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan, antara lain:

1. Pelaporan data hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai

2. pemindahan hasil tangkapan di tengah laut atau sea transhipment tanpa didata/dilaporkan kepada aparat yang berwenang;
3. para pelaku tidak melaporkan hasil tangkapannya, untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan;
4. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tidak melapor di pelabuhan pangkalan kapal sesuai izin yang diberikan;
5. kapal penangkap ikan langsung dari laut membawa ikan hasil tangkapan ke luar negeri.

Kegiatan Perikanan Tidak Diatur (*Unregulated Fishing*);

Berdasarkan International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU *Fishing*) tahun 2001, yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap melakukanUnregulated Fishing adalah:

- kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi RFMO yang relevan yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut;
- kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan tanggung jawab negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Lingkup IUU Fishing: Kegiatan IUU Fishing mencakup pelanggaran terkait pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan di perairan nasional maupun internasional.

Negara-negara penghasil ikan banyak melakukan perjanjian kerja sama bilateral maupun multilateral sehingga terikat dalam aturan organisasi perikanan yang diikuti.[72] Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh organisasi perikanan tersebut maka secara otomatis negara harus tunduk pada Pasal-pasal pelanggaran yang telah diatur, terutama berkaitan dengan sanksi administratif.[73]

Jika pelanggaran yang berkaitan dengan *illegal fishing* dilakukan di wilayah kedaulatan Republik Indonesia, baik wilayah teritorial manapun di wilayah ZEEI maka yang berlaku adalah hukum nasional dengan tetap mengacu kepada hukum internasional (Konvensi Hukum Laut 1982) yang telah diratifikasi Indonesia.[74]

Secara umum dapat dikatakan bahwa aturan mengenai perikanan harus menyelesaikan lima masalah pokok seperti yang terdapat di buku Albert W. Koers yang dikutip oleh Frans E. Likadja dan Daniel F. Bessie ialah:[75]

1. Bagaimana bisa diyakinkan bahwa sumber hayati laut memang digunakan sepenuhnya.
2. Bagaimana mencegah eksploitasi yang berlebihan dari sumber-sumber hayati tersebut.
3. Bagaimana mengalokasikan penangkapan dan kelestarian lingkungan laut di antara bangsa-bangsa di dunia.

[72]Marhaeni Ria Siombo, *Op.cit.*, hlm. 112.
[73]*Ibid.*
[74]Marhaeni Ria Siombo, *Loc.Cit.*
[75]Frans E. Likadja dan Daniel F. Bessie, *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 33.

4. Bagaimana dapat diyakinkan bahwa perikanan laut dapat dapat diperoleh dengan cara yang lebih ekonomis dan efisien.
5. Bagaimana mempersiapkan suatu pengetahuan yang edequat sehingga keputusan-keputusan yang akan diambil menyangkut masalah itu, didasarkan pada pengetahuan tersebut.

Maraknya pencurian ikan secara *illegal* dengan sendirinya membuat para awak kapal pengawasan, Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) harus berjuang keras, tugas berat ini tentunya membawa konsekuensi logis, berupa dedikasi serta tanggung jawabnya.[76]

Upaya-upaya yang dilakukan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai upaya untuk mencegah *IUU Fishing* secara besar meliputi:[77]

1. Penyempurnaan system dan penertiban perizinan;
2. Optimalisasi pengawasan melalui: pengembangan sarana dan prasarana Pengawasan, Peningkatan operasi pengawasan, pengembangan SDM pengawasan dan SISWASMAS, pengembangan kelembagaan pengawasan di daerah,
3. Penataan peraturan perundang-undangan dan penegakkan hukum;
4. Peningkatan kerja sama di tingkat nasional (antara instansi terkait dan antar penegak hukum).
5. Pengembangan dan peningkatan kerja sama Internasional.

Upaya penyempurnaan system dan penertiban izin ditempuh melalui:[78]

[76]Majalah Barracuda, *Kontroversi Putusan Pengadilan Perikanan Pontianak*, volume V-No.2, desember 2008.
[77]*Ibid*.
[78]*Ibid*.

1. Pendaftaran ulang perizinan perikanan dan penelitian status kepemilikan dan bendera kapal.
2. Penyempurnaan sarana, tata kerja, mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan.
3. penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian perikanan dan perizinan**.**

Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, dan sebagai suatu kegiatan ekonomi maka usaha perikanan akan menempatkan motivasi sebagai panglima dalam pelaksanaannya.[79]

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang rawan terjadi IUU Fishing di ZEEI adalah:[80]

1. Laut Cina Selatan;
2. Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik;
3. Laut Arafura.

Sedangkan kerugian negara akibat illegal fishing dapat digambarkan sebagai berikut:[81]

1. Diperkirakan per tahun negara mengalami kerugian sebesar 30 trilyun.
2. Terjadinya overfishing dan overcapasity.
3. Rusaknya kelestarian sumberdaya ikan, akibatnya stok ikan menurun.
4. Tangkapan per unit (CPUE), nelayan dan perusahaan nasional menurun.
5. Usaha perikanan tidak kondusif.

[79]Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, cetakan pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 22.

[80]Departemen Kelautan Dan Perikanan, *Nasakah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Op.Cit.*, hlm 31.

[81] *Ibid*.

6. Lemahnya daya saing perusahaan Indonesia.

7. Nelayan Indonesia tidak menajdi tuan rumah di negara sendiri (terpinggirkan). Untuk itu, guna mengurangi kerugian negara *akibat illegal fishing* tersebut di atas dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana peri kanan, perlu adanya pengaturan secara komprehensif sehingga proses penegakan hukum yang diawali dari penyidikan sampai dengan pelaksanaan di pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi terhadap barang rampasan hasil tindak pidana perikanan, dapat berjalan dengan cepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Illegal fishing termasuk kegiatan pencurian ikan Karena kegiatnnya tidak dilaporkan maka dalam perpektif hukum pidana islam bahwa kegitan *illegal fishing* masuk dalam katagori Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had.[82] Had adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas Al-Qur'an atau Sunah Rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia.[83]

Jarimah pencurian diatur dalam QS Al-Maidah: 38 yang mengajarkan: Adapun pencuri yang terbukti baik ia laki-laki atau perempuan, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan melanggar ketentuan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa serta Maha bijaksana.[84]

Kegiatan *illegal fishing* selain kegitan pencurian juga merupakan kegiatan yang dapat merusak lingkungan laut. Di dalam QS Al-Baqarah, 205 yang

[82]Ahmad Azhari Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam.* Ctk. Kedua, UII Press Yogyakarta, Januari 2006, hlm 7.

[83]*Ibid.*

[84]QS Al-Maidah: 38, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Penerjemah, H. Zaini Dahlan, UII Press, 1999, Yogyakarta, hlm. 199.

mengajarkan: Bila jauh darimu dia akan selalu menyebarkan fitnah dan merusak kelestarian tanaman dan turunan, Dan Allah tidak suka pada pengrusakan.[85]

Dilihat dari dampak dan akibat yang didatangkan oleh tindakan *illegal fishing* ini, sangatlah berdampak besar sekali bagi kelangsungan kehidupan di dunia. Sehingga dalam penerapan sanksinya, jika ditinjau dari filsafat hukum Islam yang mempunyai tujuan antara lain :[86]

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara keturunan
4. Memelihara harta
5. memelihara harta benda dan kehormatan

B. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

B.1 Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) atau yang disebut dengan politik kriminal, yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan

[85]QS Al-Baqarah; 205, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Penerjemah, H. Zaini Dahlan, UII Press, 1999, Yogyakarta, hlm. 55.

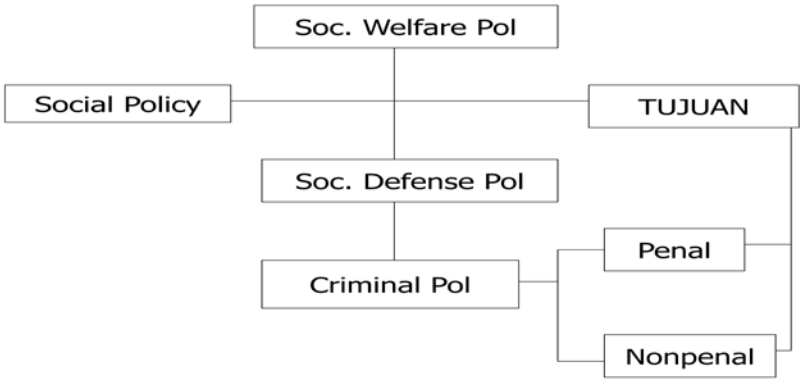
[86]Skripsi *studi analisis filsafat hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana illegal fishing Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu Perusakan Sumber Daya Perikanan/ Perairan laut yang sering disebut illegal fishing.* Terdapat dalam, http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/150/hubptain-gdl-dewiariyan-7459-5-babiv.pdf.

badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.[87]

Dalam definisi singkat Sudarto mengemukakan bahwa politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan". Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai " *the rational organization of the control of crime by society*".[88]

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dan oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[89]

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Secara skematis hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut:[90]



[87]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 1.
[88]*Ibid*.
[89]*Ibid.*, hlm 2.
[90]*Ibid.*, hlm 2-3.

Berikut penjelasan lengkap skema di atas oleh Barda Nawawi Arief, yaitu:[91]

1. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penangulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" (*social policy*) yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial" (*social welfare policy*) dan "kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat" (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif (penegakan hukum pidana in *concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa "*social welfare*" dan "*social defence*" (lihat skema di atas).
2. Bertolak dari skema tersebut, dapat diidentifikasikan hal-hal pokok sebagaiberikut:
 a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), "kesejahteraan masyarakat/ *social welfare*, dan perlindungan masyarakat/ "*social defence*". Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat Immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan.

[91]Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penangulangan Kejahatan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2007, hlm 77-78-79.

b. Pencegahan dan penanggulngan kejahatan harus dilakukan dengan "pendekatan *integral*"; ada keseimbangan sarana "penal" dan "nonpenal". Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana "nonpenal" karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan "penal" mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/ simplistis/ tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/ tidak eliminatif; individualistk atau "*offender-oriented*/ tidak *victim-oriented*"; lebih bersifat represif/ tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi);

c. Pencegahan dan penangggulangan kejahatan dengan sarana "penal" merupakan "*penal policy*" atau penal *law enforcement policy*" yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

 c.1 tahap formulasi (kebijakan legislatif);

 c.2 tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);

 c.3 tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

 Dengan adanya tahap "formulasi", maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparatur pembuat hukum (aparat legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari "*penal policy*". Karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

B.2 Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Sue Titus Reid mengatakan suatu perumusan hukum tentang kejahatan, hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah:[92]

- Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (atau emosi). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Tidak bertindak dapat juga merupakan kejahatan jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat (*crimina intent; mens rea*)
- Merupakan pelanggaran hukum pidana;
- Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara yuridis
- Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelangaran.

Dari uraian di atas mengenai penanggulangan kejahatan maka diperlukan suatu pendekatan kebijakan hukum pidana (penal) dalam upaya penanggulangan kejahatan apabila sarana nonpenal tidak mampu menanggulangi kejahatan. Dengan demikian hukum pidana (penal) dapat dikatakan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam menanggulangi kejahatan.

Dalam hal kebijakan hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa kebijakan penanggulangan tindak pidana (*Criminal Policy*) dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu:[93]

1. *criminal law application*;

[92]Teguh Prasetyo, Kriminalogi sebuah pengantar, INPEDHAM Kompleks PTS AKY Glendongan< Yogyakarta, 2005, hlm 17.

[93]Teguh Prasetyo dan Abdul halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (*Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 17.

2. *prevention without punishment*;

3. *influencing views of society on crime and punishment*.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*).[94] Pada dasarnya *penal policy* lebih menitik beratkan pada tindakan *represif* setelah terjadinya suatau tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu pidana.[95]

Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis, hal ini dikarenakan, *non penal policy* lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya suatu tindakan pidana, dan sasaran utama *non penal policy* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.[96]

Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) artinya mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (menitik beratkan pada sifat represif), dengan melalui sistem peradilan pidana, dan akan bersentuhan dengan langkah kriminalisasi.[97]

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya penal (hukum pidana) merupakan upaya yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri,

[94]*Ibid*.
[95]*Ibid*.
[96]*Ibid*.
[97]Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 20.

dan upaya penanggulangan kejahatan dilihat sebagai suatu kebijakan, mengundang permasalahan.[98]

Sebagian menyatakan mengenai upaya penal bahwa kejahatan tidak perlu ditanggulangi dengan pidana, misalnnya dianut oleh paham determinisme seperti Lambroso, Garofalo dan Ferri. Selanjutnya disebutkan bahwa kejahatan pada umumnya merupakan manifestasi adanya *abnormality or immaturity*, maka dibutuhkan adalah *treatment* dan bukan pidana.[99]

Sedangkan yang menyetujui penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana antara lain Marc Ancel, sebagai penganut aliran *defence sociale* yang lebih moderat, ia menyatakan bahwa setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan yang tidak saja sesuai kebutuhan untuk kehidupan, tetapi juga sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya.[100]

Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun dimuka bumi ini. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dilepaskan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik.[101]

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah suatu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (Undang-Undang hukum pidana). Kebijakan hukum pidana atau yang disebut dengan politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.

[98]*Ibid*.
[99]*Ibid.*
[100]*Ibid*.
[101]Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 27.

1. Kebijakan Hukum Pidana Ditinjau Dari Sudut Politik Hukum

Sebagian pembuat kebijakan hukum (Undang-Undang) di zaman modern ini yang diciptakan oleh penguasa seolah- olah dengan berpandangan kaku tanpa melihat-lihat sudut pandang yang luas, dengan menciptakan hukum yang tidak bernilai kepastian dan keadilan. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya prasaan ketidak puasaan masyarakat terhadap produk hukum negaranya. Dengan demikian apabila mengkaji kebijakan hukum pidana (politik hukum pidana), maka akan terkait dengan dengan politik hukum.

Secara umum di dalam ensiklopedia menyebutkan:[102] Politik (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:[103]

- Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).
- Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
- Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat

[102]Politik, terdapat dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
[103]*Ibid*.

- Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Sedangkan politik hukum secara etimologis, istilah "politik hukum" merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia dari istilah hukum belanda "*rechtspolitiek*", dan *politiek*". Dalam bahasa Indonesia, recht diartikan sebagai hukum, yang berasal dari bahasa Arab "*hukum*" yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain.[104]

Kata politiek dalam Kamus Bahasa Belanda yang ditulis Van Der Tas mengandung arti beleid. Dalam Kamus Umum Belanda-Indonesia, beleid diartikan sebagai suatu kebijakan (policy), yang mengandung makna rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinanan dan bertindak.[105] Dengan perkataan lain, dapat disimpulkan secara etimologis, bahwa politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaa, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.[106]

Berbicara mengenai politik hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep pembangunan hukumnya. Dalam pembangunan hukum, menurut John Henry Manryman dapat didekati dari model strategi pembangunan hukum yang dipilih, yang dibedakan dalam strategi ortodoks, yang mengutamakan peranan negara dan parlemen degan produk perundang-undangan, dan model responsif, yang mengutamakan peran peradilan yang berarrti besarnya partisipasi masyarakat[107]

[104]Deni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 7-8.

[105]*Ibid*.

[106]*Ibid*.

[107]T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Mira Subandini, Hukum dan Kebijakan publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2004, hlm. 42.

Politik hukum juga dapat ditujukan pada perubahan, dalam arti perbaikan dalam kesadaran hukum pergaulan hidup. Begitu juga dalam melakukan politik hukum negara harus memperhatikan kesadaran nasional terutama dalam pergaulan hidup. Setidak-tidaknya memperhatikan dasar-dasar pokok dari pada kesadaran hukum itu.[108]

Padmo Wahyono dalam bukunya Indonesia negara berdasar atas hukum, yang dikutip Deni Bram, menyatakan, bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum itu sendiri.[109]

Mahfud M.D berkesimpulan bahwa suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan sangat berpengaruh terhadap produk hukum yang kemudian dilahirkannya. Dalam negara yang meimiliki konfigurasi politik demokratis, cenderung menghasilkan produk hukum yang responsif atau populistik. Sedangkan di negra dengan konfigurasi politik otoriter, produk hukum yang dihasilkan cenderung ortodoks atau konservatis atau elitis.[110]

Secara lebih rinci, maka wilayah kajian politik hukum meliptui hal-hal sebagai berikut:[111]

1. proses penggalian nilai- nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.

[108]*Ibid*. hlm 43.
[109]Deni Bram, *Loc.Cit.*, hlm 8.
[110]*Ibid*., hlm. 10.
[111]*Ibid*., hlm. 12.

2. Proses perdebatan dan perumusan nilai- nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
3. Perumusan dan penetapan politk hukum oleh penyelenggara negara yang berwenang.
4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan.
6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Menurut Henry Campbell dalam bukunya Black's law Dictionary yang dikutip oleh buku Wisnubroto menyatakan:[112] Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris: "policy" atau dalam bahasa belanda: "Politiek" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan Perundang-Undangan dan pengaplikasikan hukum/ peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesehjahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga).

Hukum dalam arti peraturan Undang-Undang memerlukan politik (kebijakan) dalam arti yang positif, karena memang harus diakui, bahwa hukum itu adalah produk politik, dan lebih tegas lagi, dapat dikatakan, bahwa hukum sebagai suatu

[112]Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

produk (peraturan perundang-undangan) merupakan proses konflik, dan artinya proses yang penuh bermuatan aspirasi dan titipan kepentingan politik.[113]

Kebijakan dalam arti positif sebagai penjamin adanya kepastian hukum (*rechtsmatigheid*) maupun keadilan hukum (*doelmatigheid*), dan banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenangan-wenangan, tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang harusnya dijawab oleh hukum.[114]

Dewasa ini para penegak hukum di Indonesia dalam menegakan hukum berdasarkan kepatuhan dan kepastian hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan, itulah sebabnya banyak pendapat yang mengatakan , bahwa hukum itu bagaikan bandul (pendulum).[115] Maksudnya adalah apabila kepastian hukum tercapai , maka keadilan hukum akan tercampakkan, begitu pula sebaliknya apabila keadilan hukum di dapat, maka kepastian hukum akan ditinggalkan.[116]

Buku Deni Bram yang berjudul *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup* menyatakan poltik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapainan cita-cita dan tujuan. Dengan arti ini, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar,sebagai berikut:[117]

a. Poltik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

[113]Soetanto Soepiadhy, *Undang-Undang Dasar 1945: Kekosongan Politik Hukum Makro*, Kepel Press, 2004, hlm 9.
[114]*Ibid*.
[115]*Ibid*.
[116]*Ibid*.
[117]Deni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Op.Cit*., hlm. 16.

b. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni: (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
c. Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni: (a) berbasis moral agama, (b) menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, (c) mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, (d) meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, (e) membangun keadilan sosial.
d. Agak mirip dengan butir 3, jika dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk :(a) melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau kebutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, (b) mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, (c) memujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), dan (d) menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.
e. Untuk merahi cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut, maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu iaktan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

Barda Nawawi Arief di dalam bukunya mengemukakan bahwa:

- Proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum ‘in abstracto’. Proses legislasi/formulasi/ ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “in concreto”. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi Penghambat upaya penegakan hukum “in concreto” [118]
- Dalam praktik legislasi selama ini, terlalu banyak produk legislatif yang bermasalah, sehingga tidak jarang suatu Undang-Undang yang baru keluar sudah harus dicabut, diubah, diperbaiki, atau diamendemen. Bahkan Undang-Undang baru yang mengubah/mengamendemen Undang-Undang lama juga bermasalah. Kondisi demikian tentunya sangat mengganggu upaya penegakan hukum. Belum lagi ditambah dengan masalah besar, belum tuntasnya pembuatan, dan penataan kebijakan legislasi nasional.[119]

Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dan dalam melaksanakan “politik hukum pidana” , berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situsai pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[120]

Menurut Solly Lubis, Politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan

[118]Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penangulangan Kejahatan, *Op. Cit*., hlm 25.

[119]*Ibid*.

[120]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008, hlm 23.

bermasyarakat dan bernegara.[121] Dengan dasar itu, Sudarto mengatakan, politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[122]

Dari uraian-urain di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana ditinjau dari sudut politik hukum berarti berbicara mengenai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan hukum pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini dan situasi yang akan datang. Kemudian berbicara tentang suatu kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang membuat kebijakan hukum untuk menetapkan peraturan-peraturan yang di kehendaki yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam masyarakat.

2. Kebijakan Hukum Pidana Ditinjau Dari Sudut Politik Kriminal

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal (politik kriminal) dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:[123]

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:[124]

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata

[121]Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, *Op.Cit*., hlm.12.
[122]*Ibid*.
[123]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), *Op.cit*., hlm., 27.
[124]*Ibid*., hlm. 27-28.

materil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja daru badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Menurut A. Mulder, "*strafrechtspolitiek*" adalah garis kebijakan untuk menentukan:[125]

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradian dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.

[125]*Ibid*., hlm. 23.

Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".[126]

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Olehkarena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). [127]

Politik hukum pidana hanyalah merupakan bagian dari politik hukum nasional yang di dalamnya memiliki bagian-bagian yang berbeda, dan Meskipun demikian pelaksanaa politik hukum pidana bisa terjadi secara bersama dari semua bagian secara terintegrasi, bagian-bagian itu ialah ;[128]

a. *Criminalisation Policy* Bagian ini adalah strategi politik hukum pidana untuk memfokuskan kajian pada perbuatan-perbuatan mana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, perbuatan yang dianggap jahat, yang dapat merugikan orang lain, melanggar norma dan perbuatan itu layak mendapatkan ancaman sanksi bagi siapa pun yang melakukannya. Proses ini sering disebut sebagai proses kriminalisasi. Dalam bagian ini juga bisa terjadi sebaliknya, bahwa dalam '*criminal policy*' itu juga bisa terjadi '*descriminatisation policy*' suatu strategi politik hukum pidana yang menentukan suatu perbuatan yang semula dianggap melanggar ketetuan

[126]*Ibid*., hlm. 24.
[127]*Ibid*.
[128]Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Citra Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 54,55,56.

pidana dan dapat diberikan sanksi menjadi dihapuskan dari ketentuan sebagai perbuatan pidana.

b. *Punishment Policy* dan *Penal Policy*, suatu bagian dari politik hukum pidana untuk menentukan kriteria dan bentuk sanksi dalam pemidanaan. Apa bentuk sanksi yang dapat digunakan bagi perbuatan pidana tertentu, apakah hukuman penjara, hukuman denda, hukuman kerja sosial dan sebagainya. Selain itu juga bagian ini juga merancang bagaimana strategi pelaksanaan hukuman itu akan dilaksanaakan, bagaimana bentuk lembaga, prosedur tatacara pelaksanaanya dan sebagainya.
c. *Criminal Justice Policy,* adalah bagian dari politik hukum pidana yang membincangkan bagaimana strategi kelembagaan bagi penyelenggaraan '*criminal law inforcment*' (penegakan hukum pidana), badan-badan apa saja, seperti lembaga penuntutan, lembaga penyelidikan, lembaga peradilan, lembaga advokasinya, perlindungan saksi, perlindungan korban, lembaga penjara dan sebagainya.
d. *Law Inforcement Policy,* bagian dari politik hukum pidana yang mencermati strategi penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, dan strategi melaksanakan penegakan hukum pidana;
e. *Adminitrative Policy*, bagian ini membicarakan dan memfokuskan perhatian pada strategi perancangan administrasi penyelenggara sistem peradilan pidana, oleh sebab itu bagian ini sebenarnya tidak bisa terpisah dari bagian lainnya dan bisa menjadi satu dengan strategi perancangan *criminal justice system* yang terintegrasi.

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain, sebagai berikut:[129]

> *Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.*

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan simposium itu antara lain menyatakan: untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memerhatikan kriteria umum sebagai berikut:[130]

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

[129]Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*, hlm. 28.
[130]*Ibid.*, hlm. 28-29.

Menurut Sudarto:[131] Melaksanakan politik hukum pidana berarrti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Lebih lanjut, Sudarto menyatakan:

> Pembentukan Undang-Undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas, karena ia akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-Undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang itu mempunyai dua fungsi:
>
> 1. Fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai; dan
> 2. Fungsi instrumental.

Menurut Sahetapy:[132] peranan hukum dengan pendekatan fungsional tidak sama dengan hukum yang berperan sebagai suatu alat (instrumen) belaka. Pendekatan secara fungsional, hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal. Jika hukum indonesia bersumber dari Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni darimana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk menisfestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai instrumen. Pengertian ini hanya demi kepentingan tertentu yang sama sekali tidak dijiwai oleh semangat dan idealisme Pancasila.

[131]Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, *Op.Cit*.,hlm 14.
[132]*Ibid*., hlm 14-15.

Salah satu kesimpulan dari Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 di semarang antara lain, menyatakan hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defence. Pemilihan pada konsepsin perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh Johannes Andenaes sebagai berikut:[133]

> *Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/ social defence, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi.*

Menurut Ted Honderich berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat berikut:[134]

a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/ merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif denga bahaya/ kerugian yang lebih kecil.

Muladi dengan mengutip Nigel Walker, yang dikutip oleh Teguh Sulistia mengemukakan bahwa:[135] Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* jangan sampai terlalu mudah digunakan sembarangan untuk:

1. Tujuan pembalasan;
2. Bilamana korbannya tidak jelas;

[133]Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*., hlm. 31-32.
[134]*Ibid*.
[135]Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, PT RajaGrafindo Persada, jakarta , 2012, hlm. 15-16.

3. Mencapai tujuan tertentu, manakala tujuan tersebut masih dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan kerugian lebih kecil;
4. Bilamana kerugian akibat tindak pidana itu sendiri;
5. Bila mana hasil sampingan yang ditimbulkan lebih merugikan jika dibandingkan perbuatan yang dikriminalisasikan;
6. Apabila tidak mendapat dukungan dari masyarakat secara luas; dan
7. Apabila sudah diprediksi tidak akan lebih efektif.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa hukum pidana memilliki keterbatasan. Keterbatasan hukum pidana itu antara lain:[136]

1. Sebab-sebab kejahatan yang sedemikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasimasalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks itu (sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menangulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom’, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “ pengobatan simptomatik’ dan bukan berupa “pengobatan kausatif”;
4. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat secara kontradiktif/ paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif pula;

[136] *Ibid*., hlm 16-17.

5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/ personal serta tidak bersifat struktural/ fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; dan
7. Bekerja atau berfungsinya hukum pidana memerlukan saran pendukung yang lebih bervariasi dan menuntut "biaya tinggi"

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nila-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah:[137]

1. Memelihara tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Mensyaratkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

B.3. Tinjauan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Hukum pidana merupakan hukum publik, yang mana hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan negara atau mengatur kepentingan masyarakat umum yang mempunyai sanksi-sanksi yang sangat berat, dan hukum pidana dikenal sebagai fungsi upaya hukum yang terakhir (*ultimum remidium*).

[137]Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 33.

Oleh karena itu negara berkewajiban menanggulangi kejahatan yang merugikan kepentingan manusia dan negara. Pengertian penanggulangan kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.[138] Berikut pengertian hukum pidana menurut para ahli hukum pidana yang dikutip oleh Tongat, yakni: [139]

Soedarto

Hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok, yaitu :

a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu :
b. Pidana

Menurut Soedarto, dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat. Oleh karena dalam perbuatan jahat" ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang 'perbuatan tertentu' itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

Sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu, yang menurut Soedarto termasuk juga apa yang disebut tindakan tata tertib.

[138]Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 84.

[139]Tongat, Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaharuan, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008. Hlm. 12, 13,14, 15,16.

Lemaire

Senada dengan Soedarto, Lemaire juga memberikan batasan pengertian hukum pidana sebagai norma-norma yang berisikan batasan atau pengertian hukum pidana sebagai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Moeljatno

Berbeda dengan dua sarjana diatas, Moeljatno memberikan batasan atau pengertian yang lebih utuh tentang hukum pidana. Dalam pandangan yang diberikan Moeljatno, pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materil tetapi juga meliputi hukum pidana formil. Menurut moeljatno hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk;

a. Menentukan perbuatan-perbutan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang diapa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Simons

Menurut Simons , hukum pidana adalah:

a. Keseluruhan larangan-larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu ‘ pidana’ apabila tidak ditaati.
b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
c. Keseluruhan ketentuan-ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Van Hamel

Menurut Van Hamel, hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannnya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

W.F.C. van Hattum:[140] Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

Van Kan:[141] Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman

[140]Dasar-Dasar Hukum Pidana, Bab I, terdapat dalam: http://usupress.usu.ac.id/files/DASAR-DASAR%20HUKUM%20PIDANA%20FINAL_bab%201.pdf diakses pada tanggal 2 agustus 2015.
[141]*Ibid*.

pidana dan pemidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (het straf-recht is wezenlijk sanctie-recht).

Pompe:[142] Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

Hazewinkel-Suringa:[143] Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.

Adami Chazawi:[144] Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu; 2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha

[142]*Ibid*.
[143]*Ibid*.
[144]*Ibid*.

negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Menurut Alf Ross "*conceptt of punishment*' bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:[145]

(1) Pidana ditunjuakan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*); dan

(2) Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah 'menyerukan untuk tertib' (*tot de orde roepen*); pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian konflik (*confclic toplossing*).[146]

Menurut Binsbergen berpendapat bahwa ciri hakiki dari pidana adalah "suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana" (*een terechwijzing door de overheid gegeven terzake van een strafbaar feit*).[147]

[145]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebjakan Pidana, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm . 4.

[146]*Ibid*. hlm 9.

[147]*Ibid*.

Selanjutnya, ditekankan oleh Hoefnagels bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan-semangat (*encouregement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau Undang-Undang yang berlaku.[148]

2. Fungsi Sanksi Pidana

Mengingat doktrin bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam menanggulangi kejahatan, sehingga hukum pidana hanya memiliki batas-batas kemampuan tertentu. Dapat dikatakan hukum pidana merupakan senjata pamungkas terakhir yang memiliki sanksi paling berat dibandingkan dengan sanksi hukum-hukum lainnya. Dengan demikian sanksi pidana merupakan persoalan yang sangat penting dalam hal pemidanaan, agar terciptanya sanksi pidana yang efektif dalam menanggulangi kejahatan.

Menurut M. Sholehuddin yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, filsafat pemidanaan hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:[149]

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang diterapkan sebagai perinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan di aplikasikan. *Kedua*, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori.

[148]*Ibid*.

[149]Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban kejahatan), Cv.Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 113.

Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.

Menurut Herbert L. Packer secara lebih konkret bahwa pidana beriorentasi kepada "sanksi pidana" maka pada dasarnya sanksi pidana merupakan "penjamin atau garansi yang utama atau terbaik" (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai " pengancam yang utama" (*prime threatener*) atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan.[150]

Konklusi dasar asumsi Hebert L. Packer ini diformulasikan dalam bukunya yang berjudul, "The Limits of the Criminal Sanction", dengan redaksional sebagai berikut:[151]

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan: kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable: we could not, now or in the foresecable future, get along without it*)
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapai kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*).
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama/terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara

[150]*Ibid*., hlm. 115.
[151]*Ibid*. ,hlm. 115-116.

sembarangan dan paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Beberapa sarjana lain juga mengemukakan betapa pentingnya peranan sanksi dalam hukum pidana. Berikut pendapat menurut beberapa sarjana:[152]

Richard D. Scwartz dan Jerome H. Skoinick

- Mencegah pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*)
- Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti dilakukan terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*)
- Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retatiotory motivies*)

John kapian

- Untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*)
- Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the educational effect*)
- Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace keeping function*)

Roger Hood

- Memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing social values*)
- Menentramkan rasa takut dari masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*)

G.Peter Hoefnagels

- Menyelesaikan konflik (*conflict resolution*)
- Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward or less law conforming behavior*

[152]*Ibid*. hlm., 116-117.

Emile Durkheim

- Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahata (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions the are arpused by the crime*)

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat di bagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: "mengapa diadakan pemidanaan". Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar:"untuk apa diadakan pemidanaan itu".[153]

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewah (*Bijzonderleed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.[154]

Jika ditinjau dari teori-teori pemidanaan, sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas, ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Dan singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.[155]

Keberagaman jenis dan bentuk sanksi, khususnya yang berupa sanksi tindakan (*treatment*) memang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan

[153]Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 79.

[154]*Ibid*., hlm. 80.

[155]*Ibid*.

kriminalitas yang semakin meningkat, lebih canggih dan berdimensi baru (*new dimention of criminality*), dan terkait hal tersebut menurut Barda Nawawi Arief, strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah dibidang hukum perekonomian dan perdagangan maka lebih di utamakan penggunaan sanksi tindakan dan/ atau pidana denda.[156]

Terkait hal dalam penetapan sanksi pidana di atas, Barda Nawawi memberikan komentar bahwa:[157]

> "sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaanya yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. barulah kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan".

3. Teori-Teori Pemidanaan

Terkait dengan uraiaran-uraian di atas dalam penjatuhan sanksi pidana perlu di perhatikan hakikat apakah tujuan pemidanaan tersebut. Agar para pembuat kebijakan hukum pidana dan penegak hukum pidana menjadikan hakikat tujuan pemidanaan sebagai dasar bertindak dalam penetapan sanksi pidana. Dengan demikian pengkajian pemahaman tentang filsafat pemidanaan sangatlah perlu untuk dipahami.

Menurut Dwidja Priyatno[158], apabila dikaji lebih dalam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang

[156] *Ibid*., hlm. 81-82.
[157] *Ibid*. , hlm 82.

hakikat pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan. Sedangkan teori pemidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi negara, masyarakat dan subjek hukum terpidana.

Menurut M. Sholehuddin, sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno filsafat pemidanaan mempunyai dua fungsi, yaitu:[159]

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.

Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pemidanaan.

Berdasarkan kedua fungsi di atas dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatifkan jenis dan bentuk sanksi (pemidanaan) sebagai landasan keabsaan penegakan hukum melalui penerapan sanksi.[160]

[158]Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.13.

[159]*Ibid*.

[160]*Ibid*.hlm. 13-14.

Dwidja Priyatno mengatakan bahwa:[161] Persoalan sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan pemikiran filsafat pemidanaan. Akan tetapi bagaimana sesungguhnya keterkaitan antara filsafat dan pemidanaan? Secara katagorial muncul dua pendekatan yang tampak bertentangan dari pikiran filsafat disatu pihak, dan pemikiran hukum dipihak lain. Pada satu sisi, para filosof memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana. Sedangkan pada sisi lain, para ahli hukum dan ahli penology mengkonsentrasikan diri pada persoalan apakah pemidanaan itu berhasil, efisien, mencegah atau merehabilitasi.

Berdasarkan pemikiran ahli filsafat pidana menghasilkan berbagai teori yang dapat dibagi menjadi tiga golongan besar yaitu:[162]

a. Teori Absolut (*verdelgings theori*)

Yaitu teori dalam mencari dasar dari pemidanaan didasarkan kepada kejahatan itu sendiri. Hal ini diyakinkan berdasarkan teori lama, bahwa kalau sesorang menimbulkan penderitaan kepada orang lain maka penderitaan juga yang harus ditimpakan kepadanya. Atau pengertian tersebut disebut dengan “kisas” yaitu kalau orang yang membunuh harus dibunuh juga. Sehingga teori ini disebut juga dengan teori pembalasan atau teori penebus dosa. Jadi dengan perkataan lain dasar dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, kejahatanlah yang menjadi dasar dibenarknannya untuk memidana. Penganut teori ini antara lain: Hegel, Immanuel Kant, Herbert dan Rousseau.

Menurut Nigel Walker, mengatakan para penganut teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/ vergelding theorieen*) dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:[163]

[161]*Ibid*.hlm. 14.

[162]Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Materil, Kurnia Kalam Yogyakarta, 2005. Hlm. 66

1. Penganut retributif yang murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat dibagi dalam:
 a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 b. Penganut teori retributif yang distributif(*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori "*distributive*" yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misal dalam hal "*strict liability*" (pertanggung jawaban mutlak).

Menurut Nigel Walker, kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan 2a (*the limiting retributivist*) yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.[164]

Buku John Kaplan, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyebutkan teori *retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu:[165]

[163] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebjakan Pidana, Op.cit*., hlm. 12-13.
[164] *Ibid*., Hlm. 13.
[165] *Ibid.*, hlm. 13-14.

a. Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan

b. Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, bergantung kepada cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita ‘ menghutangkan sesuatu kepadanya’ atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*). Dalam teori pembalasan misalnya dikatakan: kamu telah melukai X, maka kami akan melukai kamu”. Dalam teori penebusan misalnya dikatakan: “kamu telah mengambil sesuatu dari X, maka kamu harus memberikan sesuatu yang nilainya seimbang”.

Salman Luthan dalam bukunya berjudul *Kebijkan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan* menyebutkan, konsep retribusi mengandung sejumlah implikasi penting, diantaranya adalah:[166]

1. Hukum Pidana Sebagai Pernyataan Moral

Stephen menyatakan bahwa fakta seseorang ‘telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena mencuri maka orang tersebut telah bersalah dan dihukum karena mencuri maka orang tersebut telah mendapatkan cap seumur hidupnya.’ Label ‘penjahat’ adalah stigma (aib). Hukum pidana menggunakan istilah ‘bersalah’ atau ‘tidak bersalah’ pada pelaku. Konsep ‘penghukuman’, yang menyiratkan ‘kesalahan’ dan ‘pertanggungjawaban’

[166]Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi Di bidang Keuangan, FH UII Press, 2014, Yogyakarta, hlm 115-116-117.

memiliki konotasi moral yang sangta kuat yang terkait dengan hukum pidana. Label –label stigmatis itu tidak diberikan pada orang yang melanggar perjanjian atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang hanya memerlukan sanksi ‘perdata’.

2. Retribusi Sebagai Konsep Pembatasan kebersalahan

 H.L.A Hart, dalam kumpulan essainya yang diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Punishment and Responsibility (1968), menyatakan dua hal. *Pertama*, ada nilai-nilai yang sangat berbeda dengan nilai-nilai penghukuman retributif, yang menyatakan bahwa manusi adalah agen moral yang bertanggung jawab, yang merupakan gagasan keadilan yang universal dan yang mengandung nilai kebebasan individual. Seharusnya, kecuali seseorang tidak memiliki kapasitas dan kesempatan yang adil untuk menyesuaikan perilakuan agar sesuatu dengan hukum, maka hukuman tidak boleh diterapkan padanya. Penekanan pada kebebasan dan otonomi individu memaksimalkan ruang gerak si individu. *Kedua*, pandangan normatif tentang bagaimana seharusnya hukum berjalan juga menggambarkan bagaimana manusia memperlakukan satu sama lain. Orang menafsirkan gerakan masing-masing sebagai cerminan niat dan pilihan, dan faktor-faktor subyektif ini seringkali lebih penting dalam hubungan kemasyarakatan daripada gerakan-gerakan itu sendiri maupun efek-efeknya. Ketika seseorang memukul orang lain dengan pukulan yang ringan tapi disengaja, maka akan dianggap berbeda bobotnya dengan pukulan yang meskipun keras tapi tidak sengaja.

3. Retribusi Sebagai Konsep Pembatasan Proporsionalitas

> Retribusi terkait dengan proporsionalitas. Kesalahan itu berjenjang. Seberapa buruk pencuri uang receh dihukum sama beratnya dengan orang yang yang membunuh karena uang. Tapi mengapa tidak penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi pencuri uang receh? Ini dianggap tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukannya didasarkan pada penilaian retributif atas perilaku tersebut. Dalam bahasa retribusi, pelaku tidak 'pantas' dihukum sedemikian beratnya. Ide tentang proporsionalitas tercemin dalam hukum pidana dalam dua cara. *Pertama*, melalui penjejangan tindak pidana, misalnya, pembentukan oleh legislatif beberapa ukuran tentang kekejaman tindak pidana. *Kedua*, melalui penilaian apakah hukuman yang diterapkan itu benar-benar 'adil' atau 'setimpal' dengan kesalahan pelaku dan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Menurut Soedarto, sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern misalnya Van Bemmelen, Pompe dan Enschede.[167]

Van Bemmelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana pada dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana yakni memenuhi keinginan dan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*).[168]

[167] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebjakan Pidana, Op.cit*., hlm 14-15.
[168] *Ibid*.

[169]Pompe yang seumur hidupnya berpegang pada teori pembalasan menganggap pembalasan ini dalam arti positif dan konstruktif dan bukan dalam arti tidak ada manfaatnya seperti dalam pandangan mereka yang anti pembalasan.

b. Teori relatif atau tujuan (*doels en relative vergelding*)

Dalam teori ini untuk mencari dasar pemidanaan adalah dilihat dari tujuan atau manfaat dari pemidanaan. Menurut teori ini tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah agar supaya orang jangan melakukan kejahatan, yaitu pencegahannya dapat ditunjukan:[170]

a. Kepada umum agar supaya jangan melakukan kejahatan (*algemene prenti*)
b. Pencegahan yang ditunjukan agar supaya orang yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. (*specialle preventi*).

Adapun cara untuk mencegah kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan :[171]

1. Menakut-nakuti agar masyarakat tidak melakukan kejahatan anatara lain dengan ancaman hukuman yang berat. Dalam teori menakut-nakuti ini diintrodusir oleh seorang sarjana yang bernama Anselan Von Feueb, dalam teorinya *Psycologishe Zwang* (paksaan kejiwaan).
2. Dengan memperbaiki si penjahat ketika ia dalam penjara dengan memperbaiki dan memberikan pendidikan keagamaan disiplin, dan latihan kewiraswastaan, sehingga apabila ia keluar dari penjara ia dapat menjadi orang yang berguna.

[169]*Ibid*.
[170]Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil, Op. Cit.*, hlm.67.
[171]*Ibid*.

3. Apabila ad.1 dan ad.2. tidak berhasil, maka digunakan cara tiga yaitu dengan membinasakan atau membuang yang bersangkutan dari pergaulan masyarakat. Yaitu dengan cara menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Menurut Leonard Orland, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu, teori relatif lebih melihat kedepan.[172]

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu , teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.[173]

[174]Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu:

1. *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan);
2. *Prevention is not a find aim, but a mens to amore suprems aim, e.g. social welfare* (pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai saran untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesajahteraan masyarakat);
3. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence quality for punishment* (hanya pelanggaran-pelanggaran

[172]Teguh Prasetyo dan Abdul halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (*Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 97.
[173]*Ibid*.
[174]*Ibid*. Hlm .97-98.

hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);

4. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan);
5. *The punishment is prospective, itu points into the future; it may contain as element of reproach, but meither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare.* (pidana melihat kedepan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelahan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

c. Teori gabungan antara teori absolut dengan relatif (*verenings theorie*).

Menurut teori ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan dan siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar adalah tujuan. Dan teori gabungan ini diciptakan , karena menurut ajaran ini baik teori mutlak (*absolut/retributuf*) maupun teori tujuan (*relatif*) dianggapnya berat sebelah, sempit dan sepihak.[175] Adapun keberatannya terhadap teori mutlak adalah:[176]

- Dalam menentukan batasan adalah sulit sekali untuk menetapkan batas-batasnya.
- Apakah dasarnya untuk memberikan hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.

[175]Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil, Op. Cit.*, Hlm. 68-69
[176] *Ibid*.

- Lagi pula, hukum sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Singkatnya dari teori ini dasar pembalasan sama sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat, sedang hukum pidana diadakan untuk kepentingan masyarakat.

Adapun keberatan terhadap teori tujuan adalah:[177]

- Oleh aliran ini hukuman dipakai cara untuk mencegah kejahatan, yaitu: baik yang dimaksud dengan atau untuk menakut-nakuti umum, maupun ditunjukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan terhadap siapa dijatuhi hukuman yang berat.
- Hukuman yang berat itu dirasakan tidak memenuhi rasa peri keadilan apabila ternyata kejahatannya adalah ringan.
- Kesadaran hukum dari masyarakat membutuhkan keputusan, oleh karenanya hukuman tidak dapat semata-mata didasarkan kepada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.
- Juga penjahat harus diberikan kepuasan.
- Teori tujuan tersebut adalah mendekati pendapat hegel.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa ajaran ini (teori) absolut melihat kepada keadaan yang lampau. Sebaliknya dalam teori tujuan yang diutamakan adalah tujuan dari pada hukuman. Jadi ajaran ini melihat pada waktu yang akan datang. Sedangkan teori gabungan mencakup dua maksud tersebut, yaitu:

- Melihat keadaan yang lampau
- Melihat kedepan.[178]

[177] *Ibid*.

Berdasarkan jenis sanksi yang digunakan, hukum pidana indonesia menggunakan dua kategori sanksi pidana secara bersama, yaitu pidana (starf) dan tindakan (maatregel). Karena itu indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan double track system. Dan pendapat ini selaras dengan Sudarto, bahwa indonesia merupakan salah satu negara yang mempertahankan double track system, yaitu menerapkan pidana dan tindakan.[179]

Dalam praktik, pidana dan tindakan dijatuhkan oleh pengadilan secara berbeda pada orang yang berbeda. Misalnya, bagi anak pelaku tindak pencurian bernama RA dapat dijatuhi pidana (misalnya pidana penjara). Namun, bagi anak yang lain pelaku tindak pidana pencurian bernama RB dapat dijatuhi tindakan, misalnya berupa tindakan pengembalian anak kepada orang tua.[180]

Contoh sanksi tindakan lainnya, terhadap anak yang belum umur 16 tahun, yang di atur dalam KUHP misalnya pada Pasal 46 ayat (1) menyebutkan:[181] jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seseorang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yaysaan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan Pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal diatas paling lama sampai umur delapan belas tahun.

Camus dalam filsafatnya mengatakan kesetujuannya pada sanksi yang bersifat *punishment*. Meski demikian, pemidanaan dalam menggapai nilai-nilai

[178]*Ibid*.

[179]Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana&Penologi (Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime)*, Aswaja Pressindo, 2014, Yogyakarta, hlm 37.

[180]*Ibid*.

[181]KUHP, Pasal 46 ayat (1).

baru dan penyesuaian baru, pengenaan *punishment* terhadap seseorang yang menyalahgunakan kebebasannya untuk melakukan pelanggaran, harus tetap dipertahankan. Namun pada waktu bersamaan si pelaku harus diarahkan lewat sanksi yang mendidik (*treatment*) untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh sebagai manusia.[182]

Secara teoritis perbedaan antara pidana dengan tindakan, yang dibedakan berdasarkan tujuannya. Pidana bertujuan memberikan penderitaan kepada yang melakukan tindak pidana, sedangkan tindakan bertujuan mendidik atau melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang tertentu.[183]

Jonkers menyebutkan:[184] pembatasan antara pidana dengan tindakan hanyalah secara teoritis saja dan secara praktis sulit untuk ditentukan. Seperti halnya pidana, tindakan dapat mengadakan perubahan besar dalam kehidupan seseorang yang terkena tindakan, karena tindakan juga membatasi bahkan dapat menghilangkan kebebasan. Secara teoritis perbedaan antara pidana dengan tindakan adalah, tindakan tidak dapat diberikan grasi oleh presiden karena tindakan secara teoritis bukan suatu pidana.

Hal di atas senada dengan Bemmellen yang mengatakan bahwa sistem untuk memasukan tindakan-tindakan (*maatregelen*) disamping pidana (*starf*) sehingga bersifat *zweispurig* di Belanda, diterapkan sedemikian rupa sehingga pidana juga bertujuan mendidik penjahat, sedangkan tindakan juga membawa penderitaan karena hampir selalu disertai dengan perampasan atau pembatasan kemerdekaan.

[182]Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, *Op. Cit*., hlm 96.
[183]*Ibid*.
[184]*Ibid*.

Terkait uraian-urain diatas mengenai sanksi hukum pidana positif Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) menentukan dua jenis sanksi yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Ketentuan jenis sanksi tersebut, terdapat di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi: Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok;
 1. Pidana mati,
 2. Pidana penjara,
 3. Pidana kurungan,
 4. Pidana denda.
b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Terkait Dengan Adanya Pasal 102 Dalam Menanggulangi Kejahatan *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

A.1. Kebijakan Lahirnya Undang-Undang Tentang Perikanan

Penyusunan legislasi mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena produk dari penyusunan itu akan melahirkan peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih rendah maupun tingkatannya yang lebih tinggi. Legislasi berfungsi tidak hanya, sebagai prakarsa penyusunan Undang-Undang, tetapi juga pemberian persetujuan. Secara filosofis, fungsi legislasi adalah memberikan makna pentingnya Parlemen memberikan jaminan hukum bagi warga masyarakat yang diwakilinya.[1]

Jimly Asshiddiqie menyajikan empat fungsi legislasi, yang meliputi:[2]

Pertama, prakarsa pembuatan Undang-Undang (*legislative initiation*);
Kedua, pembahasan rancangan Undang-Undang (*law making proces*);
Ketiga, persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decicion making on internasional law agreement and treaties or other legal binding document*).

Saldi Isra mengemukakan dua fungsi legislasi, yang meliputi:[3]

Pertama, kewenangan pembentukan Undang-Undang; dan

[1]Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 52.
[2]*Ibid*.
[3]*Ibid*., hlm.52-53.

Kedua, proses pembentukan Undang-Undang (*law making proces*) yang merupakan rangkaian kegiatan terdiri:

1. Pengajuan rancangan Undang-Undang;
2. Pembahasan rancangan Undang-Undang;
3. Persetujuan rancangan Undang-Undang;
4. Pengesahan rancangan Undang-Undang; dan
5. Pengundangan lembaran negara.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan, Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman;
b. Kemanusiaan;
c. Kebangsaan;
d. Kekeluargaan;
e. Kenusantaraan;
f. Bhineka tunggal ika;
g. Keadilan;
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(1) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menyatakan:

(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi:
 a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dari uraian di atas dalam tahap legislasi atau pembentukan Undang-Undang perikanan, mempunyai posisi dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kebijakan dalam pembentukan Undang-Undang akan berpengaruh terhadap efektifnya atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan perikanan apabila diterapkan.

Undang-Undang perikanan telah tiga kali mengalami perubahan. Berawal dari Undang-Undang perikanan yang *pertama*, adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan. Kemudian yang *kedua*, diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Undang-undang perikanan yang *ketiga*, adalah Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, dan berlaku pada sekarang.

Tanggal 13 juni 2002 Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), menyampaikan usul inisiatif rancangan Undang-Undang tentang perikanan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan. Surat usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR-RI. Adapun beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar pengajuan rancangan

Undang-Undang usul inisiatif DPR-RI tentang perubahan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan adalah:[4]

a. beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, terutama dalam hal terbatasnya pengaturan perikanan budidaya, tidak adanya pengaturan penangkapan ikan di laut lepas, tidak ada pengaturan bentuk penegakan hukum di bidang perikanan, dan rendahnya/ringannya sanksi pidana;
b. Undang-Undang tentang perikanan seharusnya meng-akomodasi perkembangan pengelolaan perikanan modern, seperti halnya prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (*Code of Conduct For Responsible Fisheries*), perkembangan hukum laut internasional, sistem zonasi, sistem monitoring dan kontrol sumber daya ikan , dan lain-lain;
c. Perlu diberikan dasar pengaturan yang memadai untuk penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya manusia yang terkait dengan pengelolaan perikanan, seperti halnya kelembagaan pengawasan (struktural maupun masyarakat), kelembagaan adat/ tradisonal, dan lain-lain.

Salah satu latar belakang pada penjelasan pengusul atas rancangan Undang-Undang tentang perikanan yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan yang diusulkan oleh DPR-RI, ialah dengan memandang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mempunyai wilayah perairan dan daratan yang sangta luas, dan 2/3 dari wilayahnya berupa laut dengan garis pantai 81.000 Km yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau.[5]

Kondisi wilayah yang demikian, jelas mengandung sumberdaya alam yang sangat besar, baik sumberdaya yang tidak dapat pulih maupun yang dapat pulih dan mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa, mampu menghasilkan produk dan jasa dengan daya saing tinggi sepanjang dapat mengelolanya dengan tepat.

[4]Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Surat Perihal: Penyampaian Usul Inisiatif RUU Tentang Perikanan, Jakarta.

[5]Komisi III DPR-RI, Penjelasan Pengusul Rancangan Undang-Undang Tentang Perikanan (RUU Perikanan Pengganti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan). Jakarta, 2002, hlm 65.

Sementara itu ketersediaan sumberdaya alam yang ada di daratan semakain terbatas, khususnya yang berbasis lahan dan sejalan dengan bertambahnya produk dan berkembangnnya kegiatan ekonomi sebagai dampak dari pelaksanaan pembangunan nasional.[6]

Tujuan ditetapkanya Undang-Undang perikanan yang dimaksud adalah untuk:[7]

1. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dn lahan pembudidayaan secara optimal dan berkelanjutan;
2. Menjamin kelestarian sumberdaya ikan dan lahan pembudidayaan ikan serta ekosistemnnya;
3. Menerapkan pendekatan kehati-hatian berkenaan dengan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya ikan dan laham pembudidayaan ikan;
4. Memanfaatkan sumberdaya ikan dan lahan pembudidayaan ikan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan keseimbangan lingkungan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional;
5. Mendorong partisipasi measyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang perikanan ytangkap dan budidaya;
6. Meningkatkan pendapatan taraf hidup nelayan dan pembudidayaan ikan mendorong perluasan dan pemerataan berusahan dan kesempatan lerja;
7. Mengoptimalkan nilai tambah hasilperikanan, memenuhi kebutuhan pangan meningkatkan komsumsi ikan dan industri pengolahan dalam negeri serta meningkatkan ekspor perikanan;
8. Memperluas penganekaragaman ekspor perikanan.

Konsep yang perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang perikanan mengenai "perikanan *illegal"* salah satunya adalah karena perikanan *illegal* tidak saja penangkapan ikan tanpa izin tetapi juga penangkapan dengan cara terlarang atau bahkan di daerah terlarang. Banyaknnya pelanggaran kapal penangkapa ikan asing seperti Thailand membuktikan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia sangat lemah.[8]

Hal ini dapat dimaklumi karena luasnya wilayah perairan Indonesia dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan sistem yang efektif, antara lain

[6]*Ibid*.
[7]*Ibid*., hlm. 56.
[8]*Ibid*., hlm .64.

yang dapat dilakukan adalah dengan merundingkan perjanjian mengenai akses penangkapan ikan dengan negara-negara tetangga (Malaysia, Thailand, dan Singapura dengan cara ini maka penangkapan ikan di daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat diformulasikan dalam kerangka hukum secara jelas.[9]

Menurut tanggapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, khusus masalah masih banyaknya praktik "*Illegal Unregulated, and Unreported Fishing"* atau lebih khusus lagi praktik perikanan *illegal fishing,* saat ini merugikan negara sebesar U.S $ 1,9 miiar pertahun serta membahayakan negara dan kedaulatan bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena *law enforcement* di laut masih lemah.[10]

Fraksi Parta Golongan Karya DPR-RI mengharapakan beberapa hal dalam pentingnya rancangan Undang-Undang perikanan seperti:[11]

1. Pemberdayaan nelayan dari pembudidaya ikan.
2. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan summber daya manusia uang terkait dengan sumber daya perikanan.
3. Mendorong upaya budidaya perikanan.
4. Pengendalian atas usaha penangkapan ikan demi kelestarian sumberd daya perikanan.
5. Peningkatan devisa hasil perikanan.
6. Kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi pengelola sumber daya perikanan.

Salah satu tanggapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR-RI yang menyetujui adanya rancangan Undang-Undang perikanan pengganti Undang-Undang perikanan Nomor 9 tahun 1985 dikarenakan, Indonesia merupakan negara dikarunia oleh tuhan yang maha kuasa dengan beraneka ragam kekayaan alam

[9]*Ibid*.
[10]Tanggapan atas Penjelasan pengususl inisiatif anggota DPR-RI terhadap rancangan Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan. hlm. 72.
[11]*Ibid*., hlm. 76.

yang melimpah, yang hingga kini sepenuhnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk kekayaan alam yang melimpah ini adalah hasil perikanan.[12]

Komisi ilmiah pengkajian sumber daya ikan menyatakan bahwa hasil produksi perikanan dapat mencapai 6,26 juta ton pertahun. Potensi kekeayaan perikanan ini belum dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan serta mencukupi kebutuhan gizi masyarakat.[13]

Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR-RI berpandangan bahwa sebagai negara kepualauan dengan luas wilayah perairan yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, (2,7 juta km^2 Zona Ekonomi Ekslusif (Zona Ekonomi Eksklusif) dan 3,1 km^2 laut teritorial), ternyata hasil pengelolaan wilayah perairam ini hanya mampu menyumbangkan 12,4 % ke dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2000. Suatu jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan negeri Cina yang mampu menyumbangkan 48,4 ke dalam PDB-nya.[14]

Untuk itu terhadap rancangan Undang-Undang tentang perikanan ini menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa hendaknya dapat mencakup 3 (tiga) hal utama, yaitu:[15]

1. Rancangan Undang-Undang ini harus mampu memberikan sistem dan mekanisme yang jelas bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan dan menjadikan potensi perikanan dalam wilayah laut Indonesia sebagai sumber ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan;
2. Rancangan Undang-Undang ini harus diarahkan untuk memacu pengembangan dan peningkatan penguasaan teknologi, seperti teknologi eksploitasi perikanan laut, budidaya laut, bioteknologi, dan konservasi laut;

[12]*Ibid*., hlm. 79.
[13]*Ibid*.
[14]*Ibid*., hlm. 82.
[15]*Ibid*., hlm .84.

3. Rancangan Undang-Undang ini juga harus dapat menjamin dilakukannya langkah pengembangan teknologi pasca panen perikanan laut, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produksi perikanan laut di pasar internasional

Fraksi Reformasi melihat setiap tahunnya tidak kurang dari 1 juta ton hasil laut senilai U.S $ 4 miliar yang ada diperairan Indonesia dijarah oleh sejumlah nelayan asing yang masuk secara *illegal*. Dengan data tersebut dapat dilihat betapa lemahnya pengawasan dan kemampuan dalam memanfaatkan dan menjaga alam yang dimiliki.[16]

Permasalahan lain yang juga menggangu potensi di sektor ini adalah rusaknya 70 persen dari terumbu karang, akibat penggunaan bom atau racun dalam penangkapan ikan serta lemahnya sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar. kerusakan terumbu karang yang besar akan mempengaruhi habitat biota air, sehingga akan mengurangi potensi perikanan laut yang ada[17]. Atas salah satu dasar pertimbangan tersebut Fraksi Reformasi menyetujui adanya rancangan Undang-Undang perikanan pengganti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan.

Salah satu tanggapan Fraksi dari TNI/POLRI terhadap pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar mengapa Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan perlu untuk direvisi antara lain ialah bahwa ketentuan –ketentuan pidana dalam Undang-Undang perikanan yang berlaku saat ini dirasakan masih kurang efektif dan tidak sesuai dengan kondisi sekarang, yang selanjutnya mengakibatkan tidak sesuai dengan fungsi hukum pemidanaan yaitu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana.[18]

[16]*Ibid*. hlm. 91
[17]*Ibid*. hlm. 92
[18]*Ibid*. hlm. 96

Hal di atas terlihat dari rendahnya ancaman pidana dan ancaman denda bahkan penerapan denda itu sendri yang sangat sulit dengan pengaturan dalam KUHP, sehingga prinsip cepat, tepat, dan biaya murah dalam peradilan tidak dapat di realisasikan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang perikanan masih belum menyentuh tanggung jawab perusahaan perikanan, melainkan hanya membebani nahkoda kapal perikanan.[19]

Tahap pembahasan rancangan Undang-Undang yang akan mengganti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan, dalam konsideran menimbang DPR RI dan Pemerintah, setuju bahwa rancangan Undang-Undang tentang perikanan dibentuk dengan menimbang, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatan taraf hidup bagi nelayan pembudidaya ikan dan atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan serta terjadinya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.[20]

Konsideran menimbang telah menyetujui bahwa Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan yang berlaku sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, oleh karena itu perlu diganti.[21]

Pemerintah (Menteri) mengusulkan dalam konsideran menimbang ditambahkan kata-kata membentuk Undang-Undang perikanan untuk mengganti

[19]*Ibid*.

[20]DPR-RI, Risalah Rapat Pembahasan RUU Tentang Perikanan/ Pembicaraan Tingkat I, Di Komisi III DPR-RI.

[21]*Ibid*.

Undang-Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan.[22] Dan usulan ini telah di setujui anggota rapat. Dengan demikian dapat dikatakan Undang-Undang perikanan Nomor 9 tahun 1985 telah dicabut.

A.2. Kebijakan Sanksi Pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Undang-Undang Perikanan

Awal mulanya Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dibentuk atas rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada DPR-RI, pada tanggal 7 september 1983.

Keterangan Pemerintah dihadapan sidang paripurna DPR-RI mengenai rancangan Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia menyatakan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah mengeluarkan pengumuman Pemerintah adalah karena rejim Zona Ekonomi Eksklusif telah diakui dan diterima sebagai hukum kebiasaan internasional. Hingga saat ini sudah ada kurang lebih 90 negara yang mengumumkan dan mengundangkan Zona Ekonomi Eksklusifnya.[23]

Pemerintah mengatakan, adapun Faktor-faktor yang mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada pokoknya adalah:[24]

1. Kenaikan jumlah penduduk Indonesia yang sangat pesat menyebabkan makin bertambahnya kebutuhan akan protein hewani yang sebagaian besar di hasilkan dari perikanan.
2. Permintaan dunia akan ikan makin meningkat yang menyebabkan berkembangnya industri perikanan dalam skala besar oleh negara-negara maju. (hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya pengurasan secara besar-besaran sumberdaya alam hayati di laut, khususnya ikan).

[22]*Ibid*. hlm 13.

[23]Keterangan Pemerintah Dihadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, Terdapat Dalam Rancangan Undang-Undang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. hlm. 6

[24]*Ibid*.

3. Beberapa negara tetangga seperti Australia, Papua New Guinea, Philipina, Vietnam dan Malaysia sudah mengumumkan Zona Ekonomi Ekslusifnya, malahan sudah mengundaangkan pula didalam perundang-undangan nasionalnya. Dengan diumumkannya/diundangkannya Zona Ekonomi Ekslusif oleh negara-negara tetangga timbul masalah-masalah sebagai berikut:
 a. Penentuan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga.
 b. Diumumkan dan diundangkannya Zona Ekonomi Eksklusif oleh negara-negara tetangga menyebabkan makin dibatasi ruang gerak kegiatan penangkap ikan oleh negara-negara maju di Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara tersebut. (hal ini mendorong kapal-kapal ikan negara-negara maju mengalihkan kegiatannya ke lautan yang termasuk dalam yurisdiksi Indonesia, yang merugikan Indonesia di sub sektor perikanan.

Sesuai dengan fokus pembahasan dalam kajian tesis ini ialah ketentuan pidana dalam Undang-Undang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pada Undang-Undang perikanan yang *pertama*, Nomor 9 tahun 1985 ancaman sanksi tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan tersebut berdasarkan perintah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan. Bunyi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985, yaitu :

> *Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dipidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.*[25]

Ketentuan ancaman sanksi dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya berupa sanksi denda saja. hal

[25]Pasal 30 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985.

tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 16 dan 17 ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983. Bunyi Pasal 16 dan 17 tersebut adalah:[26]

Pasal 16

(1)Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

(2)Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal dan/atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1).

(3)Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

Pasal 17

Barangsiapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dengan maksud untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Tahap pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pemerintah menjelaskan ancaman pidana yang dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang ini hanyalah pidana denda dan perampasan kapal serta alat perlengkapan lainnya dan hasil kegiatannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Konvensi hukum laut yang tidak memperbolehkan dijatuhkannya pidana badan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan mengenai perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif.[27]

Pembentukan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pemerintah mengatakan rancangan Undang-Undang ini menetapkan ketentuan pidana denda yang cukup tinggi, hal ini disebabkan karena akibat yang

[26]Pasal 16 dan 17, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

[27]Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Ekslusif , Persidangan I Rapat Paripurna Terbuka ke III. hlm 30.

ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya pelanggaran besar sekali. Ancaman denda yang tinggi diharapkan dapat menjai faktor pencegah (*deterrent*) untuk tidak melakukan pelanggaran hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia .[28]

Tahap pembahasan rancangan Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Fraksi karya Pembangunan menanggapi mengenai ketentuan sanksi pidana yang berhubungan dengan Pasal 7, yang menyatakan bahwa perlu kiranya mendapat perhatian pelanggaran ketentuan Pasal tersebut diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Fraksi Karya Pembangunan menanyakan kepada Pemerintah, apakah tolak ukur yang digunakan hingga sampai pada penentuan jumlah yang sedemikian. Apa sebabnya, umpamanya bukan Rp. 100 juta atau Rp. 500 juta, apakah inflasi merupakan faktor yang mempengaruhi.[29]

Pemerintah menjawab bahwa, tolak ukur bagi jumlah denda tertinggi atas pelanggaran tersebut pada Pasal 16 adalah didasarkan pada kerugian tertinggi yang diderita oleh negara, dengan asumsi bahwa kerugian tertinggi tersebut, dalam hubungan Zona Ekonomi Eksklusif ini, terletak dibidang sumber daya hayati (perikanan) dibandingkan dengan kerugian lain yang disebabkan oleh pembuatan atau penggunaan pulau buatan, instalasi atau bangunan lain atau penelitian ilmiah kelautan yang dilakukan tanpa izin.[30]

[28]*Ibid*. hlm 31.

[29]Tanggapan Fraksi Karya Pembangunan, Persidangan I Rapat Paripurna Terbuka Ke 4 Dewan Perwakilan Rakyat RI mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, hlm. 34.

[30]Pemerintah dalam menanggapi atas pertanyaan Fraksi Karya Pembangunan, Persidangan I Rapat Paripurna Terbuka Ke 5 Dewan Perwakilan Rakyat RI mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, hlm. 20

Dengan demikian maka kerugian tertinggi tersebut dinyatakan dalam nilai uang dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:[31]

- Setiap pelanggaran yang tertangkap dianggap telah melakukan pelanggaran seama satu tahun;
- Pada umumnya kapal-kapal asing yang digunakan untuk pemanfaatan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia adalah berukuran anatara 0,9 s/d 1,5 ton/hari atau rata-rata 1,2 ton/perhari;
- Setiap kapal berkemampuan untuk melakukan penangkapan ikan selama 200 hari/pertahun, sehingga fishing effort rata-rata per kapal pertahun adalah: 1,2 x 200 = 240 ton/tahun
- Harga ikan lebih kurangnya U.S. $. 1000.-/ton, sehingga untuk selama 1 tahun setiap kapal telah mencuri ikan seharga U.S. $ 1000 x 240 = U.S $ 240.000,-
 Berdasarkan perhitungan tersebut dengan pembulatan, denda maksimal adalah Rp. 225 juta.

Setelah berlakunya Undang-Undang perikanan *kedua,* yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah dihapus atau di cabut sesuai dengan bunyi Pasal 110 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dalam ketentuan penutup.

Bunyi Pasal 110 huruf (b) tersebut yaitu: ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang menggantikan Undang-Undang perikanan *pertama*, sanksi pidana denda dinaikkan paling tinggi hingga 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

[31]*Ibid*. hlm. 21.

Dengan demikian sanksi denda Undang-Undang perikanan yang *kedua* tersebut sangatlah berat dalam memberikan efek jera terhadap pelaku *illegal fishing* yang merugikan negera Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Tahap Formulasi perumusan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan mengenai pembahasan penentuan sanksi pidana, ketua rapat panja menyatakan, penentuan pidana hanya masalah selera[32]. Dalam pembahasan sanksi denda terjadi usulan yang berbeda antara DPR-RI dan Pemerintah. Ketua rapat panitia kerja komisi 3 (tiga) DPR RI menyatakan berbicara mengenai pidana itu lebih merupakan selera, dan untuk mencari satu tolak ukur sanksi itu agak sulit.[33] Sebagian Pemerintah mengatakan bahwa dalam penanganan tindak pidana harus menimbulkan efek jera dengan demikian pemberian sanksi kumulatif sangatlah cocok.[34] Pemerintah (TNI AL) mengusulkan dalam isi Pasal menyebutkan kata "dan, atau " agar hakim bisa memilih kumulatif atau alternatif dalam penjatuhan sanksi pidana.[35]

[32] Pembahasan sanksi Denda pada Rapat Panitia Kerja RUU Tentang Perikanan Komisi 3 DPR RI pada tanggal 15 Juli 2004. Rapat ke 10. (Ketua Rapat): Sebenarnya yang paling sederhana adalah pidana. Kalau pidana ini standar. Hanya saja selera, mau 10 tahun kah, 8 tahun kah, dan 2 tahun kah.

[33]Pembahasan sanksi Denda pada Rapat Panitia Kerja RUU Tentang Perikanan Komisi 3 DPR RI pada tanggal 17 Juli 2004. Ketua Rapat Panja Komisi 3 DPR RI, (Imam Churmen): mengenai pidana, pidana itu kadang-kadang kalau mau bicara itu lebih merupakan selera. Mencari satu tolak ukur itu agak sulit ketika berbicara 2 milyar, 10 milyar dan seterusnya. Nah usul dari pada pemerintah saya lihat sepersepuluh ataupun seperlima. Ada surat masyarakat perikanan nusantara yang sama kita waktu kita rapat di DPR dua hari yang lalu yang menyampaikan permasalahan ini, dengan mengatakan maksimum 1 milyar. Jadi kita mempertimbangkan kalau yang 1 miliar dari pada apa yang diusulkan oleh pemerintah itu kita nyatakan 2 myliar. Jadi kita ambil catatan 2 milyar maksimal. Disini maksimal 1 milyar, jadi yang kita pakai adalah 2 milyar maksimal, sedangkan yang lainnya menyesuaikan. Sedangkan masalah yang penting dalah apakah denda pidananya sendiri komulatif atau alternatif.

[34] Pemerintah (Naibah): jadi karena kita sudah konsekuen penanganan perkara tindak pidana harus menimbulkan dampak jerah, supaya lebih kompromi dengan komulatif.

[35]Pemerintah (TNI AL): Kami mengusulkan seperti Undang-Undang yang lain, itu disebutkan "dan, atau". Jadi bisa dua-duanya bisa salah satu. "dan, atau" ya itu kumulatif. "dan, atau" bisa memilih dua-duanya bisa memilih salah satu, tapi kalau "atau" kan hanya alternatif saja. jadi ini tergantung hakim saja, hakim yang menilai.

Ketua rapat Panja (panitia kerja) DPR RI mengatakan beberapa usulan peserta rapat bahwa ada yang yang mengusulkan satu miliar dan dua miliar.[36] Sedangkan sebagian pihak pemerintah lainnya menyatakan jumlah "milyar" itu murah dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga denda dua milyar masih kecil.[37] Pemerintah dari pihak TNI AL mengusulkan bahwa Undang-Undang perikanan perlu diwadahi masalah batas penjara minimum.[38] Dalam meninjau pembahasan rancangan Undang-Undang perikanan, penulis tidak menemukan satupun pembahasan mengenai falsafah pemidanaan sebagai acuan dalam pemberian sanksi pidana *illegal fishing*.

Setelah mengalami 2 (dua) kali perubahan Undang-Undang perikanan, pada tahun 2009 dibentuklah Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, yang merupakan bentuk revisi dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Undang-Undang perikanan yang ketiga No 45 tahun 2009 bukanlah sebagai pengganti berlakunya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan tetapi merupakan bentuk dari revisi dan perubahan seperti menambah Pasal dan menghapus beberapa Pasal pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004. Maka

[36]Ketua Rapat:Panja ini akan mempercayakan kepada tim perumus untuk memastikan, itu tadi sudah dengan maksimum 1 milyar, dan 2 milyar. Dan disini ada Pemerintah yang mengajukan 350 juta.

[37]F-TNI/POLRI (Taat Tridjnuar, SE): saya kira dalam miliar itu murah dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan. Kapal sendiri mungkin 2 milyar sebesar apa pak? Saya kira lebih seberat-beratnyalah pak. Kalau memang 2 milyar itu sedikit sekali pak, kalau dihadapkan pada hasil ikan yang lolos dan sebagainya. Ini jadi pertimbangan pak, saya tidak minta, terserah. Jadi kalau misalkan sampe nanti ikannya mati, itu berapa pak harganya? kapalnya rusak dan sebagainya kan karena proses peradilan yang itu. Yang jelas kita rugi saja , ini jadi pertimbangan.

[38]Pemerintah (TNI AL): di dalam tindak pidana ini yang perlu diwadahi seperti Undang-Undang yang lain yang sudah Undang-Undang reformasi yaitu mengenai masalah batas penjara minimum. Ini disini belum ada batas penjara minimum, kalau kita mau supaya diperjelas mungkin diperlukan. Lalu tindak pidana yang berat, misalnya menggunakan racun dan lain sebagainya sehingga merusak lingkungan itu perlu ada batasan penjara minimum. Kemudian yang kedua mungkin perlu di perhatikan juga mengenai masalah perampasan kapal, ini juga belum ada. Mohon di perhatikan mungkin satu persatu, ini setelah saya pelajari kalau kami menilai terjadi kemunduran sehingga dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985, karena Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 itu ada perampasan. Perampasan kapal, baik itu tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran.

demikian Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan tidak semuanya mengalami perubahan.

Ketentuan Undang-Undang perikanan yang terakhir Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan tidak semuanya mengalami perubahan. Ketentuan Pasal yang tidak diganti di Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tetap berada di Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 merupakan bentuk revisi dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dengan demikian apabila membuka Undang-Undang tentang perikanan maka harus melihat 2 (dua) Undang-Undang perikanan tersebut.

Perubahan Undang-Undang perikanan di atas, mengatur hal seperti tata cara pengelolaan perikanan, perizinan, penegakan hukum perikanan dan ketentuan pidana. Fokus penelitian ini spesifik merujuk pada Pasal 102 yang terdapat di dalam Bab ketentuan pidana Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Pasal 102 apabila diterapkan dapat menjadi celah lemahnya penegakan hukum dalam menananggulangi kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh dihukum penjara atau hukuman badan lainnya, kecuali telah ada perjanjian bilateral sebelumnya antara negara yang bersangkutan. Sedangkan sanksi denda yang diancam dapat dikatakan besar, sehingga memungkinkan sanksi denda belum tentu dapat dibayar oleh pelaku *illegal fishing*.

Ketentuan pelarangan pidana penjara pada bunyi Pasal 102 mengacu kepada ketentuan Konvensi hukum laut PBB 1982 yang diratifikasi negara Indonesia, yang bersifat mengikat sesuai dengan prinsip hukum perjanjian internasional. Atas konvensi itulah sebagai patokan bagi para legislator dan penegak hukum pidana dalam membebaskan pelaku *illegal fishing* dari jeratan pidana pokok penjara. Berikut ketentuan penegakan perundang-undangan negara pantai yang di atur dalam ketentuan Pasal 73 Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut, yaitu:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya, untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi ekslusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. *Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi ekslusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.*
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara panatai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Ketentuan Pasal 73 ayat (3) Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut di atas menyebutkan melarang negara pantai menjatuhkan hukuman sanksi kurungan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan mengatakan ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

(Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) jika tidak ada perjanjian bilateral antara negara yang bersangkutan.

Uraian bunyi ketentuan Konvensi dan Pasal 102 di atas diberlakukan bagi warga asing yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan negara pantai. Hal tersebut dapat dilihat dari bunyi; *"jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan* " atau " *jika tidak ada perjanjian bilateral antara negara yang bersangkutan"*.

Perjanjian bilateral yang dimaksud, seperti contoh adalah MOU antar negara yang memuat khusus ketentuan pidana perikanan. Jadi dapat dikatakan apabila warga Indonesia sendiri yang melakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, bunyi Pasal 102 bisa dikesampingkan.

Undang-Undang perikanan telah tiga kali mengalami perubahan, tetapi faktanya kasus *illegal fishing* masih saja sering terjadi di peraiaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Keberadaan Pasal 102 dalam Undang-Undang perikanan dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 pengganti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan. Dalam tahap perumusan rancangan Undang-Undang tersebut, penulis tidak menemukan pembahasan antara DPR-RI dan Pemerintah mengenai pertimbangan perumusan bunyi Pasal 102.

Begitu juga halnya dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, tidak ditemukan dasar pertimbangan kuat penetapan Pasal 102 oleh DPR-RI dan Pemerintah. Sehingga Pasal 102 tidak pernah mengalami perubahan seperti Pasal lainya dalam ketentuan pidana Undang-Undang perikanan.

Meskipun Pasal tersebut salah satu faktor penyebab kelemahan Undang-Undang perikanan dalam menanggulangi *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

A.3 Rancangan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Berikut ini adalah daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang perikanan dari usulan-usulan DPR-RI dan Pemerintah pada bagian ketentuan pidana Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang bersumber dari Sekretariat Jenderal DPR-RI.:[39]

USUL DPR RI	**USUL PEMERINTAH**
Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Psal 83 A yang berbunyi sebagai berikut:	Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 83 A sehingga berbunyi sebagaiberikut:
(1)Selain yang ditetapkan sebagai trsangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya. Asak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.	TETAP
(2)pemulangan awak kapal berkewarganegaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal kapal	TETAP
(3) ketentuan mengenai pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing	TETAP

[39]Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undanf Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, (Lembaran Bahan Panja). Rapat Panitia Kerja (Panja) dilakukan oleh: 1) Rapat Panitia kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi dan dari Pemerintah diwakili oleh Pejabat Eselon I yang ditunjuk. 2) Anggota Rapat Pantitia Kerja adalah terdiri dari sebagian Anggota pembahasan RUU tentang perikanan (50% dari jumlah Anggota Komisi III DPR RI dan terdiri dari berbagai fraksi). 3)Anggota Panitia Kerja hanya bertugas membahas, merumuskan dan mensinkronkan materi RUU yang ditugaskan oleh Rapat Kerja. 4) Panitia Kerja bertugas membentuk Timus, Timcil, dan Timsin. Kemudian tim selesai melaporkan kepada Panja. 5) Panitia Kerja melaporkan hasil kerjanya dan semua Tim yang dibentuk kepada Rapat Kerja.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebgai berikut:	**Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai beikut:**
Pasal 85 (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau alat bantu penangkpanan ikan yang menggagnggu keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dikamksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah).	**Pasal 85** Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengeloloaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan alat penangkap ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah).
(2) Nelayan kecil yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud Pasal 9, dipidana dengan pidanan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.00. (seratus juta).	DIHAPUS (dengan catatan pengaturan pidnaa untuk nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dibuatkan pengecualian dalam Pasal khusus)
Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:	
(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar	TETAP

rupiah).	
(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	TETAP
(3) setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00. (dua milyar rupiah).	DIHAPUS
(4) setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).	DIHAPUS
Diantara Pasal 94 dan 95 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 94A yang berbunyi sebagai berikut:	DIHAPUS
Pasal 94A Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP,SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.3000.000.000,00 (tiga milyar rupiah.	DIHAPUS
	Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga

	berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 98 Nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Diantara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 100A yang berbunyi sebgai berikut:	Diantara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 100A,Pasal 10B, dan Pasal 100C sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 100A Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.	**Pasal 100A** Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.
	Pasal 100B Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	Pasal 100 C Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

	(seratus juta rupiah).
Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 102 (1)ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini berlaku bagi orang atau badan hukum asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.	DIHAPUS
(2) Ketentuan pidana denda bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, wajib dibayar selambat-lambatnya 6 bulan setelah putusan mempunyai kekuatn hukum tetap.	DIHAPUS
	Ketentuan Pasal 105 ayat (3) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 105 menjadi sebagai berikut:

	Pasal 105 (1)Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara. (2) Kepada aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang. (2a)<u>Jumlah uang onsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil lelang benda dan/atau alat yang berasal dri tindak pidana perikanan.</u> (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan pemerintah.

Tahap perancangan perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan di atas, DPR-RI dan Pemerintah mempunyai pandangan dan usulan yang sama dan berbeda. Terkait Pasal 102 DPR-RI dan Pemerintah terjadi perbedaan pendapat. Pemerintah menghapus ketentuan usulan dari DPR RI yang mengusulkan bahwa isi Pasal 102 tersebut:

> *ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini berlaku bagi orang atau badan hukum asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.*

Usulan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang perikanan dari usulan-usulan DPR-RI dan Pemerintah sebagai bahan rapat PANJA (panitia kerja) yang akan merubah Undang-Undang perikanan Nomor 31 tahun 2004 tersebut memperbolehkan pidana penjara bagi orang atau badan hukum asing yang melakukan tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kecuali telah ada perjanjian bilateral antara negara yang bersangkutan.

Dalam rancangan Undang-Undang perikanan terdapat 2 (dua) draf rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004. Draf rancangan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan oleh DPRI-RI yang pertama, penulis tinjau pada Pasal 102 berbunyi:[40]

Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) *Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini berlaku bagi orang atau badan hukum asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara yang bersangkutan.*

(2) *Ketentuan pidana denda bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, wajib dibayar selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Bunyi Pasal 102 yang terdapat dalam draf rancangan Undang-Undang DPR – RI di atas sesuai dengan lembaran bahan rapat Panja dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang

[40]Draf Rancangan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan oleh DPRI-RI.

perikanan. Dan Pasal 102 ditambahkan dengan ayat kedua. Ayat (2) rancangan Undang-Undang perubahan tersebut, menyatakan kewajiban membayar denda selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap. Hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang tidak menetapkan batas waktu kewajiban membayar denda.

Pada draf kedua berjudul draf Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. diajukan oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2009. "(Ruang lingkup unit kerja utama dalam Komisi IV DPR-RI ialah:[41] Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dan Pangan. Pasangan kerja komisi IV ialah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Usaha Logistik, Dewan Maritim Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Kehutanan)".

Pasal 102 dalam draf yang berjudul Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang diajukan oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2009, yakni:[42]

Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) *Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi orang atau badan hukum asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian anatara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan.*

[41]Komisi IV, terdapat dalam, www.dpr.go.id

[42]Draf Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang diajukan oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2009.

(2) *Ketentuan pidana denda bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, wajib dibayar selambat-lambatnya 6 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Bunyi Pasal dalam draf rancangan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang diajukan oleh Komisi IV DPR-RI di atas berbeda dengan bunyi draf rancangan Undang-Undang sebelumnya. Bunyi Pasal 102 ayat (1) pada draf di atas menyatakan bahwa pidana penjara tidak berlaku bagi orang atau badan hukum asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sedangkan bunyi ayat (2) sama dengan draf sebelumnya yang menetapkan batas waktu dalam kewajiban pembayaran denda.

Laporan komisi IV DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, menyebutkan:[43]

> Negara Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat besar, yaitu dengan luas wilayah perairan yang mencapai 5,8 juta km2 atau 70 persen dari luas total wilayah, Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Pemanfaatan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek kelestariannya akan meningkatkan perolehan devisa Negara, penyediaan lapangan kerja, maupun peningkatan penghasilan, dan kesejahteraan masayarakat, serta fungsi dominan laut sebagai media pemersatu dan perekat kesatuan bangsa.
>
> Kehadiran Undang-undang perikanan juga diharapkan akan meningkatkan pemanfaatan potensi kelautan, adapun potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan 6,4 juta ton per tahun, yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI. Dari potensi sumber daya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,12 juta ton per

[43]Laporan komisi IV DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, Pada Rapat Paripurna DPR-RI, Tanggal 30 September 2009, hlm. 1.

tahun, atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sekitar empat juat ton atau sekitar 78,13 persen. Pengelolaan sumber daya ikan tidak saja diorientasikan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang optimal tetapi juga bagaiman agar manfaat ekonomi tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya dan sumber daya ikan serta lingkungannya dapat terjaga kelestariannya sehingga tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Dalam pembahasan Tim Panja, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, antara DPR RI (Komisi IV) dengan Pemerintah terdapat beberapa substansi krusial yang memerlukan kerja keras dan pemikiran yang mendalam dalam rangka menyamakan persepsi untuk menghasilkan suatu aturan dan kebijakan yang mempunyai nilai strategis sebagai upaya untuk lebih menjamin hak atas pangan pertanian. adapun substansi yang bersifat krusial adalah sebagai berikut :[44]

1. Pengaturan bagi nelyan kecil;
2. Kewajiban membawa dokumen SIPI dan SIKPI asli pada saat mengoperasikan kapal perikanan;
3. Penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh penyidik perikanan, (dalam illegal fihing)
4. Kewajiban menggunakan nahkoda dan anak buah kapal warga/negara Indonesia bagi kapal perikanan berbendera Indonesia.
5. Pemberian sanksi yang berat bagi yang memalsukan dan menggunakan dokumen SIUP, SIPI dan SIKPI palsu.
6. Pengaturan koordinasi penyidikan antara instansi.
7. Pengadilan perikanan.
8. Aspek manajemen pengelolaan perikanan, termasuk alat tangkap.
9. Issu lingkungan dan penyelamatan terumbu karang.

Namun subtansi krusial tersebut dapat diselesaikan dengan baik antara DPR dengan Pemerintah.

A.4. Ketentuan Pidana Undang-Undang Perikanan Yang Berlaku Saat Sekarang

Berikut ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yang berlaku pada saat sekarang;

Pasal 84 (tetap)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau

[44] *Ibid*.

pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan,penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 85 (diubah)

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 86 (tetap)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (4) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 87 (tetap)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 88 (tetap)

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 89 (tetap)

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 90 (tetap)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 91 (tetap)

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92 (tetap)

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 93 (diubah)

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 (tetap)

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 95 (tetap)

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 94A, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 96 (tetap)

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 97 (tetap)

(1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama ini berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 (diubah)

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 99 (tetap)

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100 (tetap)

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 101 (tetap)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100A (disisipkan)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

Pasal 100B (disisipkan)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 100C (disisipkan)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 100D (disisipkan)

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka denda dimaksud wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak kementerian yang membidangi urusan perikanan.

Pasal 102 (tetap)

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Pasal 103 (tetap)

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

Pasal 104 (tetap)

(1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.
(2) Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

Pasal 105 (dihapus)

(1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.
(2) Kepada aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Menteri.

A.5. Ketentuan Pidana Undang-Undang Perikanan Terkait Adanya Pasal 102

Pasal-Pasal dalam ketentuan pidana Undang-Undang perikanan menyatakan wilayah tindak pidana yang dilakukan bagi setiap orang yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) adalah di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 yaitu:

a. Perairan Indonesia;
b. Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia; dan
c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainny yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Ruang lingkup dalam Undang-Undang perikanan adalah bagi setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dengan demikian ketentuan

pidana perikanan berlaku bagi warga negara Indonesia dan asing, hal ini sesuai dengan asas teritorial suatu negara.

Menurut Moeljatno, yang dikutip oleh Eddy O.S Hiariej asas teritorial diartikan perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut, baik oleh warga negaranya sendiri maupun warga negara asing. [45]

Senada dengan Moeljatno adalah Enschede yang menyatakan, hukum pidana nasional diterapkan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah nasional negaranya, hal ini berdasarkan *postulat interest reipublicae ne maleficia remaneant impunita*. Artinya, kepentingan suatu negara agar kejahatan yang terjadi di negaranya tidak dibiarkan saja.[46]

Perumusan sanksi pidana dari uraian-uraian di atas dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, dapat dikatakan sebagai berikut:

- Jenis sanksi berupa pidana pokok yang terdiri dari sanksi denda dan sanksi penjara dan pidana tambahan berupa perampasan benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.
- Jumlah dan lamanya sanksi pidana bervariasi, untuk kualifikasi pelanggaran: dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hingga Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan terdapat sanksi pidana penjara dari 1 (satu), hingga 2 (dua) tahun. Untuk kualifikasi kejahatan: denda dari

[45]Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 252.
[46]*Ibid*.

Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), hingga Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Dan pidana penjara dari 5 (lima) tahun hingga 10 (sepuluh tahun).

- Untuk korporasi dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.
- Semua ancaman pidana maksimal khusus.
- Sanksi pidana terhadap kualifikasi kejahatan diancamkan secara gabungan yakni, “kumulatif” (penjara dan denda). Kualifikasi pelanggaran seperti, Pasal 97 dan 100,100 C hanya sanksi denda saja”. dan Pasal 100 B alternatif (penjara atau denda).

Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, terbagi dalam kualifikasi kejahatan dan pelanggaran. Sesuai dengan bunyi Pasal 103 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, yaitu:

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86,Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

Secara garis besar ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan diperuntukan bagi setiap orang di wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan segala kegiatan melanggar ketentuan pidana Undang-Undang perikanan Republik Indonesia. Salah satunya adalah praktik *illegal fishing*

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang:[47]

1. Dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau kapal-kapal asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi satu negara, tanpa izin dari Negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dilakukan oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikana regional tetapi bertindak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan konservasi dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi regional tersebut dan mengikat Negara tersebut, ataupun ketentuan umum internasional yang terkait lainnya; atau
3. Melanggar ketentuan hukum nasional atau kewajiban internasional lainnya, termasuk yang dilakukan oleh negara-negara yang bekerjasama dengan suatu organisasi pengelolaan perikanan *regional* terkait.

Praktik-praktik penangkapan ikan secara *illegal* banyak ragamnya, seperti manipulasi persyaratan administrasi, penggunaan alat tangkap yang tidak diizinkan, mata jaring yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan lain-lain .[48] Maka semua bentuk kegiatan perikanan yang melanggar ketentuan pidana Undang-Undang tentang perikanan dapat diancam dengan sanksi pidana berupa penjara dan denda.

[47]Akhmad Solihin, *Loc.Cit.*
[48]Marhaeni Ria Siombo, *Loc.Cit.*

Safriyulis sebagai Hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang, mengatakan:[49]Pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia banyak ragamnya yang dilakukan oleh warga asing sebagai contoh seperti perkara yang pernah ditanganin, pelaku *illegal fishing* mengatakan di negara mereka sudah tidak ada lagi ikan. Karena dari dulu mereka sudah membebaskan penggunaan trawl dan bom dan alat lain yang langsung yang merusak sumber daya ikan sehingga ikan sudah berkurang, seperti contoh negara Thailand.

Safriyulis menyatakan:[50] yang paling disenangi orang asing dalam menangkap ikan adalah di indonesia. karena Indonesia termasuk potensi prikanan yang besar tapi pengawasannnya tidak ketat. Dan pintu masuk negara indonesia sangatlah banyak dikarenakan negara kepulauan. Kalau di malaysia pengawasannya luar biasa seperti pengawasan dari darat di pinggir pantai laut, dari udara lewat helikopter dan dari kapal canggih. maka apabila pelaku baru masuk setengah mill saja sudah terdeteksi. Sedangkan indonesia bermasalah dalam keterbatasan pengawasan.

Minimnya pengawasan dilaut Indonesia dibandingkan dengan negara lain, maka seharusnya Undang-Undang perikanan yang memuat ketentuan pidana menjadi senjata ampuh untuk memberi efek jera dalam menanggulangi *kejahatan illegal fishing*. Tetapi faktanya *illegal fishing* masih saja sering terjadi di peraiaran laut Indonesia, terkhusus di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pada tahap pembahasan rancangan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, maupun Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, penulis tidak

[49] Wawancara dengan Safriyulis Hakim Ad-Hoc Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang.
[50] *Ibid*.

menemukan apakah sebenarnya pemikiran dasar pemidanaan, sebagai pengaturan sanksi *illegal fishing*.

Apabila ditinjau dari bentuk sanksi dan besar jumlah sanksi yang diancam pembuat kebijakan kepada pelaku *illegal fishing* dikaitakan dengan ide dasar pemidanaan hal tersebut terindikasi kepada teori absolut (retributif), atau teori pembalasan. Hal tersebut ditinjau dari penegasan Pemerintah dalam pembahasan rancangan Undang-Undang perikanan, yang mengatakan bahwa penentuan sanksi pidana merupakan selera. Kemudian dalam penanganan tindak pidana perikanan harus menimbulkan efek jera dengan demikian pemberian sanksi ganda (kumulatif) sangatlah cocok. dan didasarkan pada kerugian tertinggi yang diderita oleh negara terhadap praktik *illegal fishing*.

Teori absolut yaitu teori dalam mencari dasar dari pemidanaan didasarkan kepada kejahatan itu sendiri. Hal ini diyakinkan berdasarkan teori lama, bahwa kalau sesorang menimbulkan penderitaan kepada orang lain maka penderitaan juga yang harus ditimpakan kepadanya. Atau pengertian tersebut disebut dengan "kisas" yaitu kalau orang yang membunuh harus dibunuh juga. Sehingga teori ini disebut juga dengan teori pembalasan atau teori penebus dosa. Jadi dengan perkataan lain dasar dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, kejahatanlah yang menjadi dasar dibenarknannya untuk memidana. Penganut teori ini antara lain: Hegel, Immanuel Kant, Herbert dan Rousseau.[51]

Menurut Nigel Walker, mengatakan para penganut teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/ vergelding theorieen*) dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:[52]

[51]Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Materil, *Loc. Cit.*
[52]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebjakan Pidana, Loc. Cit.*

1. Penganut retributif yang murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat dibagi dalam:
 a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 b. Penganut teori retributif yang distributif(*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori "*distributive*" yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misal dalam hal "*strict liability*" (pertanggung jawaban mutlak).

Menurut Nigel Walker, kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan 2a (*the limiting retributivist*) yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.[53]

Buku John Kaplan, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyebutkan teori *retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu:[54]

a. Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
b. Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

[53]*Ibid*., hlm. 13.
[54]*Ibid.*, hlm. 13-14.

> Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, bergantung kepada cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita ‘ menghutangkan sesuatu kepadanya’ atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”
>
> Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*). Dalam teori pembalasan misalnya dikatakan: kamu telah melukai X, maka kami akan melukai kamu”. Dalam teori penebusan misalnya dikatakan: “kamu telah mengambil sesuatu dari X, maka kamu harus memberikan sesuatu yang nilainya seimbang”.

Dari uraian-uraian di atas terlihat jelas persamaan antara pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang perikanan dengan dasar pembenaran penjatuhan pidana dari falsafah pemidanaan yang berdasarkan teori Absolut (*retributif)*, yang mana dapat dikatakan dasar dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, kejahatanlah yang menjadi dasar dibenarkannya untuk memidana.

Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif, sebagimana dikuti oleh M. Sholehuddin, yakni:[55]

a. *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan)
b. *Just retribution is the ultimate aim, and not in self a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significane whatsover* (pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);

[55] M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum pidana, (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 35.

c. *Moral guilt is the only qualifications for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan);
d. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
e. *Punishment point into the past, it is pure reproach, and it purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi.

Indikasi terkait teori retributif ketentuan pidana Undang-Undang perikanan, ditinjau dari bentuk ancaman sanksi penjara dan denda seperti, kualifikasi ancaman pelanggaran dapat dikatakan sangat besar yaitu dari Rp. 100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah), hingga Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan meskipun sebuah pelanggaran tetapi terdapat sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Penentuan sanksi tersebut apabila ditinjau dari pertimbangan pembuat kebijakan ialah atas dasar melihat dampak kerugian yang dihasilkan oleh pelaku *illegal fishing*.

Untuk kualifikasi kejahatan: denda dari Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), hingga Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Dan pidana penjara dari 5 (lima) tahun hingga 10 (sepuluh) tahun, serta adanya perampasan benda atau alat yang dipergunakan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan.

Ancaman sanksi pidana di atas dibentuk mengingat praktik *illegal fishing* berdampak kerugian yang sangat besar bagi negara Indonesia di bidang sumber daya alam yang terdapat di laut. Ancaman sanksi *illegal fishing* dapat dikatakan sebanding dengan kerugian sumber daya alam yang terdapat di laut Indonesia. hal ini sesuai dengan dasar pembenaran pemidanaan konsep retributif yang memandang bahwa sanksi yang diberikan semata-mata karena orang tersebut telah melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun negara.

Sehingga atas kejahatannya orang tersebut harus dibalas dengan sanksi pidana sesuai dengan bentuk kejahatan yang dihasilkannya. Hal ini bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Meskipun bentuk ancaman sanksi pidana *illegal fishing* terhadap kualifikasi pelanggaran dan kejahatan secara garis besar berbentuk sanksi ganda yang bersifat kumulatif, yaitu "penjara" dan "denda", ketentuan pidana Undang-Undang perikanan, dapat dikatakan menganut retributif tidak murni dan terbatas, sebagaimana yang telah disinggung oleh pernyataan Nigel Walker di atas. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) berpendapat: pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.

Hal di atas dapat ditinjau dari bentuk ancaman sanksi dalam ketentuan pidana Undang-Undang perikanan yang tidak menetapkan sanksi batas minimum khusus. Tapi ketentuan pidana Undang-Undang perikanan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas minimum.

Jadi dalam penerapan sanksi pidana yang diancam kepada pelaku *illegal fishing*, Undang-Undang perikanan tidak memberikan batas ancaman sanksi minimum. Maka besar kecil sanksi yang diberikan tergantung dari dampak yang dihasilkan oleh pelaku *illegal fishing*.

Misalnya, apabila praktik menangkap ikan seperti banyak kasus yang terjadi, tidak memiliki atau memalsukan surat ijin kapal serta surat ijin penangkapan ikan dan menangkap ikan dengan menggunakan peralatan yang merusak ekosistem laut seperti contoh dengan menggunakan peledak (bom), maka dikatakan sebagai

kejahatan dan ancaman sanksi kejahatan dalam Undang-Undang perikanan sangatlah berat.

Kemudian, hal berikutnya perlu untuk ditinjau menyangkut persoalan dengan Pasal 102 ialah pengaturan rumusan Pasal ketentuan pidana Undang-Undang perikanan yang berlaku pada saat sekarang, terdapat perbedaan yang mencolok yaitu pada Pasal 93 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Berikut perbedaan diantara pengaturan Pasal-Pasal lain dalam ketentuan pidana Undang-Undang perikanan, yaitu:

Pasal 93

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) *Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di* ZEEI *yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)*[56]*, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).*
(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(4) *Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3),*[57] *dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).*

[56]Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan menyatakan: Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di **ZEEI** wajib memiliki SIPI.

[57]Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan menyatakan: Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di **ZEEI** wajib membawa SIPI asli.

Dari uraian Pasal 93 di atas, sebelumnya hanya terdiri dari 2 (dua) ayat. Kemudian ditambah rumusan ayat baru, yang terletak pada ayat (2) dan (4). Bunyi rumusan ayat yang lama (1) dan (3) tidak mengalami perubahan sama sekali. Perbedaan rumusan antara ayat yang lama dan baru terletak pada status bendera kapal penangkapan ikan, wilayah terjadinya tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan apabila tidak memiliki SIPI dan tidak membawa SIPI asli.

Menurut Pasal 93 ayat (2) menyatakan bahwa; setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di;

a. *ZEEI* yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan;
b. *Pidana penjara* paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (4) menyatakan; Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di;

a. *ZEEI*, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan;
b. *Pidana penjara* paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 102 seperti yang telah diketahui, menyatakan:

*Ketentuan tentang **pidana penjara** dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 ayat (1)***

huruf b, *kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan*.

Pasal 5 ayat (1) huruf b, berbunyi:

(1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

d. Perairan Indonesia;

e. *Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia*; dan

f. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainny yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 102 dengan jelas melarang ketentuan sanksi pidana penjara, apabila tindak pidana terjadi di wilayah perikanan Zona Ekonomi Esklusif Indonesia kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara bersangkutan.

Namun menurut rumusan Pasal 93 ayat (2) dan (4), memberikan penegasan ancaman sanksi pidana penjara dan denda terhadap kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia yang tidak memiliki dan memalsukan SIPI.

Adanya bunyi Pasal 93 ayat (2) dan (4) yang menegaskan ancaman sanksi penjara dan denda di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dapat berdampak terjadinya multitafsir pada tahap penerapan. Hal ini dikarenakan perbedaan yang mencolok dengan Pasal lainnya yang ada dalam ketentuan pidana Undang-Undang perikanan.

Sebagai salah satu contoh persoalan "multitafsir" yang dimaksud yaitu adanya salah satu catatan dari pengadilan negeri perikanan Bitung yang berjudul *Hasil Analisis Pengadilan Negeri Perikanan Bitung Terhadap Peraturan Perundang-undangan*, yang menyatakan:[58]

> *Ketentuan Pasal 93 ayat (2), (3) dan (4**)** Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan memungkinkan pidana penjara bagi warganegara Asing yang melakukan penangkapan ikan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di ZEEI, padahal Pasal 102 Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa ketentuan pidana penjara tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (di perairan ZEEI), kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan.*

Dengan demikian pengadilan negeri Bitung memberikan rekomendasi atas adanya norma hukum yang tidak sinkron dan saling bertentangan tersebut, maka kiranya kepada lembaga yang berwenang membentuk undang-undang dapat memperjelas boleh tidaknya pemidanaan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.[59]

Arti bunyi norma Pasal 93 apabila dikaji dengan cermat, sama halnya dengan pengaturan bunyi Pasal lainya yang meskipun tidak menegaskan langsung kalimat Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan pidana penjara.

Dalam risalah pembahasan rancangan Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan terdapat satu tanggapan yang menyinggung terkait persoalan pidana penjara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu dari Fraksi TNI dan POLRI yang menanggapi usul Rancangan Undang-Undang usul inisiatif tentang perikanan

[58]Ahmad Shalihin, Ketuan Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung. Bitung 2012, hlm. 3.
[59]*Ibid*., hlm 5.

Tanggapan dari Fraksi TNI dan POLRI mengatakan bahwa secara subtantip materi rancangan yang perlu mendapat perhatian menyangkut masalah-masalah antara lain mengenai ketentuan pidana Pasal 78 ayat (1) dan (2) (Rancangan Undang-Undang), Pasal ini mengatur disamping hukuman denda juga hukuman badan dengan jangka waktu tertentu. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 73 ayat (2) dan (3) Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS), yang menyatakan bahwa untuk di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh ada pidana kurungan, yang ada adalah denda.[60]

Terkait tanggapan Fraksi TNI dan POLRI di atas Pengaturan Pasal 93 ayat (2) dan (4) yang memperbolehkan hukuman pidana penjara tentu saja bertentangan dengan ketentuan hukum laut internasional 1982 pada Pasal 73 Ayat 3 dalam pengaturan penegakan peraturan perundang-undangan negara pantai melarang sanksi pidana kurungan badan. Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia dalam mengatur masalah kelautan mengadopsi dari perjanjian konvensi internasioanl hukum laut PBB 1982 yang telah di ratifikasi.

Ratifikasi tersebut adalah proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya.[61] Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena

[60]DPR-RI, RUU Tentang Perikanan, tanggapan Fraksi TNI dan POLRI usul Rancangan Undang-Undang usul inisiatif tentang perikanan. jakarta, 2002, hlm 98.

[61]Ratifikasi, terdapat dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Ratifikasi

itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi.[62]

Sebenarnya setiap negara tidak wajib meratifikasi suatu perjanjian internasional. Tetapi apabila negara telah meratifikasi artinya negara menyetujui suatu perjanjian yang mengikat, dan tunduk dalam ketentuan perjanjian internasional.

Kerugian dari akibat *illegal fishing*, yang sering dilakukan oleh warga asing berdampak kerugian negara pertahun bisa mencapai puluhan miliar hingga triliunan, hal ini sama dengan sebuah kejahatan luar biasa yang melanggar kedaulatan negara Indonesia yang merugikan negara di bidang ekonomi, merugikan pendapatan terhadap mata pencarian nelayan tradisional Indonesia yang mencari nafkah di laut. Sehingga menimbulkan reaksi pembuat Undang-Undang perikanan untuk membalas pelaku *illegal fishing* dengan sanksi pidana yang berat.

Kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan di atas merupakan suatu bentuk kelemahan tahap legislasi dalam merancang strategi bagaimana Undang-Undang dapat diterapkan dengan efektif meskipun ada faktor penghambat yaitu Pasal 102. Dengan demikian dapat dikatakan kelemahan Undang-Undang perikanan tersebut akan berpengaruh kuat pada tahap aplikasi (penerapan peraturan perundang-undangan).

[62]*Ibid*.

B. Permasalahan Yang Kerap Terjadi Dalam Putusan Pengadilan Perikanan, Terkait Adanya Pasal 102

Kelemahan dalam pembentukan Undang-Undang perikanan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan merupakan kesalahan strategis yang dapat menimbulkan persoalan dan penghambat upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana apabila Undang-Undang tersebut diterapkan oleh penegak hukum pidana seperti jaksa dan hakim. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh rangkuman putusan hakim dalam perkara tindak pidana *illegal fishing* sebagai berikut:

B.1. Ringkasan Putusan Pertama

a. Kasus Posisi:[63]

Terdakwa Tran Minh Toan selaku Nahkoda KM.BTH96565 TS kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 06.42 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada posisi 05º15F68G LU - 106º55F70GBT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, yang berwewenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut, Tran Minh Toan selaku Nahkoda KM.BTH96565 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa Pancing Rawai dengan cara melepas tali pancing yang telah diberi umpan yang saling terhubung pada tali utama dan ikan yang didapat

[63]Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai,Nomor, 07/Pen.Pid.Prkn/2014/PN.Rni, terdapat dalam, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jenis ikan karang, ikan merah dan lain-lain, ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan didatangi oleh kapal KP HIU Macan 001 yang sedang berpatroli dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.BTH 96565 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan di atas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta ditemukan alat penangkap Pancing Rawai di atas palka serta ikan karang, ikan merah dan lain-lain hasil tangkapan sebanyak ± 80 Kg (Delapan puluh kilogram).

Selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BTH 96565 TS beserta alat tangkapnya dibawa/di ADHOC ke penyidik Satker PSDKP Kabupaten Natuna terdakwa diancam pidana Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Atau, *dakwaan kedua* Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo.Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

b .Dakwaan jaksa

Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa Tran Minh Toan, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana " mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" melanggar Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)
 subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1 (satu) unit kapal ikan KM. BTH 96565 TS.
 1(satu) unit GPS Furuno GP -30.
 1(satu) buah Radio SSB ICOM IC -718 .
 1(satu) buah Radio model AT- 708 .
 1(satu) unit Kompas VN.TL
 1 (satu) unit alat tangkap Long Line (Rawai).
 (Dirampas untuk negara)
 1(satu) kg sampel ikan yang dikeringkan. (Dirampas untuk dimusnahkan.)

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

c. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ranai:[64]

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa; Hal- hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian sumber daya ikan di ZEE Indonesia, Laut China Selatan ;

Hal- hal yang meringankan :

1 Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

2 Terdakwa belum pernah dihukum;

3 Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini Majelis meyakini telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan sesuai juga dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga untuk terdakwa sendiri;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 93 ayat (2) jo.Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang Undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;

Mengadili:

1 Menyatakan terdakwa Tran Minh Toan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dengan tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI).

2 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal ikan KM. BTH 96565 TS.
- 1 (satu) unit alat tangkap Long Line (Rawai).
- 1(satu) unit GPS Furuno GP -30.

[64] *Ibid*, hlm. 20-21.

- 1(satu) buah Radio SSB ICOM IC -718 .
- 1(satu) buah Radio model AT- 708 .
- 1(satu) unit Kompas VN.TL
 Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) kg sample ikan yang dikeringkan
 Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Kasus di atas menerangkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi:

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ***ZEEI*** *yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan* ***pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak*** *Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).*

Sanksi yang dituntut jaksa penuntut umum dan putusan hakim jauh lebih kecil dari ancaman batas maksimum Pasal 93 ayat (2). Hal ini dikarenakan tidak adanya syarat minimum khusus pada sanksi Pasal 93 ayat (2). Jadi hakim bebas menjatuhi hukuman hingga batas maksimum yang telah ditetapkan.

Pasal 93 ayat (2) terdapat dua sanksi pidana yang berbentuk gabungan "kumulatif" yaitu pidana penjara dan denda. Tetapi kasus di atas jaksa maupun hakim tidak memberikan pidana penjara, namun hanya berupa denda. Dapat dikatakan secara normatif, jaksa dan hakim tidak mengikuti perintah Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan bentuk ancaman sanksi harus berupa penjara dan denda.

Penentuan sanksi di atas dikarenakan jaksa dan hakim mensinkronkan Pasal 93 ayat (2) tersebut dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, yang berbunyi; *Ketentuan tentang* ***"pidana penjara"*** *dalam Undang-Undang ini* ***"tidak berlaku"*** *bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam "Pasal 5 ayat (1) huruf b,* ***kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan***. Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah wilayah pengelolaan perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Atas dasar Pasal 102 maka setiap jaksa dan hakim dilarang memberikan pidana penjara apabila menangani perkara *illegal fishing* yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia kecuali telah ada perjanjian dengan negara pelaku *illegal fishing* sebelumnya. Ketentuan Pasal 102 yang merupakan produk politik oleh pembuat kebijakan dibentuk denga mengacu kepada Konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 (UNCLOS) yang diratifikasi negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985.

Ratifikasi tersebut bersifat mengikat bagi setiap negara peserta Konvensi. Bunyi Pasal 73 ayat (3) Konvensi PBB tentang hukum laut, yang menjadi acuan Pasal 102 adalah *Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif "tidak boleh mencakup "pengurungan", jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau "setiap bentuk hukuman badan lainnya*".

Meskipun jaksa dan hakim tidak memberikan pidana penjara dalam kasus di atas, tetapi jaksa dan hakim memberikan hukuman subsider berupa kurungan pengganti denda. Hal tersebut merujuk pada induk dari hukum pidana Indonesia yaitu KUHP, pada Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan, jika denda tidak dibayar,

lalu diganti dengan kurungan. Dan ayat (3) menyatakan, lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus di atas, yang mana dakwaan jaksa penuntut umum adalah denda dan subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan.

Persoalan yang timbul adalah, apabila dalam kasus di atas, jaksa dan hakim memberikan hukuman pengganti denda berupa kurungan, maka hal tersebut secara normatif ketentuan Konvensi dan Pasal 102 Undang-Undang perikanan telah diabaikan. Karena ketentuan Konvensi dan Pasal 102 telah jelas melarang pengurungan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya kalau tidak ada perjanjian *bilateral* negara mengenai penentuan sanksi pidana di Zona Ekonomi Eksklusif.

Apabila jaksa dan hakim melakukan terobosan demi kemanfaatan hukum dengan memberikan hukuman kurungan pengganti denda yang merujuk kepada Pasal 30 ayat (2) KUHP, tetapi secara normatif dalam ketentuan pidana Undang-Undang perikanan tidak ada pengaturan sanksi pengganti denda tidak dapat dibayar. Misalnya Seperti contoh Pasal 148 Undang-Undang tentang narkotika Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Masalah pemberian sanksi kurungan tindak pidana perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dalam putusan kasus di atas salah satu anggota majelis hakim Hamzah Lubis berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan anggota hakim lainnya.

Perlu diketahui bahwa putusan hakim ditentukan melalui musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis ini sedapat mungkin merupakan permufakatan yang bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu:

a. Putusan diambil dengan suara terbanyak; dan
b. Jika yang tersebut 'a' tidak diperoleh, maka yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.[65]

Terkait hal di atas, perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan ini adalah mengenai *dissenting opinion*, dan yang dimaksud dengan *dissenting opinion* adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.[66]

Jadi pada dasarnya *dissenting opinion* adalah pendapat tertulis yang dikeluarkan oleh seorang hakim dalam suatu majelis, kemudian *dissenting opinion* ini biasanya dimuat dalam bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas.[67]

Pada musyawarah majelis hakim, Hamzah Lubis tidak setuju atas penerapan Pasal 30 ayat (2) KUHP terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Berikut alasan beda pendapat (*dissenting opinion*) hakim Hamzah lubis yang terdapat dalam putusan pengadilan perikanan Ranai:[68]

Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah:
(1) Suatu daerah diluar dan berdampingan dengan Laut Teritorial (Pasal 1 ayat (3), Pasal 7 Undang-Undang No.43 Tahun 2008, Pasal 55 UNCLOS),

[65] Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 111.
[66] *Ibid*., hlm. 112
[67] *Ibid*.
[68] *Ibid*., hlm. 18-19.

(2) jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial (Pasal 1 angka 21 UU No. 45 Tahun 2009),

(3) jalur diluar dan berbatasan dengan Laut Wilayah Indonesia (Pasal 2 UU No.5 Tahun 1983),

(4) wilayah diluar Wilayah Negara (Pasal 1 ayat 3 UU No.43 Tahun 2008) dan

(5) bukan Wilayah Kedaulatan Negara (Pasal 4 UU No. 6 Tahun 1996). Dengan demikian ZEE-Indonesia berarti: bukan laut Teritorial Indonesia, bukan Laut Wilayah Indonesia, bukan Wilayah Negara dan bukan Kedaulatan Negara Indonesia. Negara pantai (Indonesia) memiliki hak-hak yang sifatnya terbatas (tidak seluas kedaulatan) yang dikenal dengan hak eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam (Pasal 56 ayat (1) huruf a UNCLOS)

Menimbang, bahwa Hukum Laut Internasional, United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, sebagai ”persetujuan” dan/atau ”pernyataan mengikatkan diri” negara Indonesia dengan UNLOS (Pasal 6 ayat 2, Pasal 15 ayat 2 UU No.24 Tahun 2000).

Menimbang, bahwa UNCLOS menetapkan di ZEE berlaku ”rezim hukum khusus” (Bab V UNCLOS), maka semua Hukum Nasional di ZEEI “harus tunduk” dengan UNCLOS (Pasal 55 UNCLOS), “harus sesuai” dengan UNCLOS (Pasal 56 ayat 2, Pasal 58 ayat 3 dan Pasal 73 ayat 1 UNCLOS), “harus relevan” dengan UNCLOS Pasal 58 ayat 1 UNCLOS), “tidak bertentangan” dengan UNCLOS (Pasal 58 ayat 3 UNCLOS).

Menimbang, bahwa peradilan tindak pidana perikanan ”harus sesuai” dengan UNCLOS (Pasal 73 ayat 1 UNCLOS), dimana pidana perikanan di ZEE tidak boleh mencakup ”pengurungan” atau ”setiap bentuk hukuman badan lainnya” (Pasal 73 ayat 3 UNCLOS) dan/atau ketentuan tentang ”pidana penjara” tidak berlaku ZEE (Pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009) kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pendapat yang sama disampaikan pada Diklat Hakim Adhoc Perikanan Tahun 2009 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH Ketua Muda Tindak

Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia (1999), Harsono, SH, Hakim PN Jakarta Utara (1999), Rahmad Budiman, Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri – RI (1999) dan pendapat Hakim Anggota-2 yang telah dimuat di Majalah Varia Peradilan-IKAHI (Tindak Pidana Perikanan di ZEEI No. 318 Mei 2012 dan Tinjauan Hukum Penahanan, Pidana Penjara dan Subsider Kurungan di ZEE Indonesia No.341 April 2014).

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan adalah penerapan hukum yang tidak tepat kepada Terdakwa. Pertimbangan hukumnya, bahwa: 1 Negara Indonesia dengan negara Vietnam belum melakukan perjanjian bilateral tentang pidana perikanan sehingga tidak dapat dilakukan pidana penjara, pidana kurungan dan bentuk pidana badan lainnya kepada terdakwa dan 2 Pasal 30 ayat 2 KUHP tidak dapat diberlakukan di ZEE-Indonesia karena bertentangan dengan UNCLOS. Subsider kurungan dalam pelaksanaannya adalah bentuk pidana badan yang dilarang UNCLOS (Pasal 73 ayat 3). Oleh karena itu Anggota Majilis Hakim-2 tetap tidak sependapat penerapan Pasal 30 ayat 2 KUHP kepada terdakwa TRAN MINH TOAN yang secara jelas dan terang berkewarnegaraan Vietnam yang telah melakukan pidana perikanan di ZEE-Indonesia.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim Anggota II bahwa seharusnya Terdakwa Tran Minh Toan hanya dijatuhi hukuman denda sebagaimana berikut di bawah ini :

Dissenting Opinion Hakim Anggota II :

Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Tran Minh Toan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

B.2. Ringkasan Putusan Kedua

Berikut penulis paparkan kasus kedua**,** dalam kasus ini berbeda dengan kasus di atas. Perkara pidana khusus ini pada tingkat kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum kejaksaan Pontianak, dalam perkara terdakwa: bernama Mr. Tran

Ngoc Quang, Kewarganegaraan: Vietnam, Pekerjaan: Nelayan/Nahkoda KM.BV 5499 TS ; dan Terdakwa berada di luar tahanan.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : [69]

Bahwa terhadap Terdakwa Mr. TRAN NGOC QUANG oleh Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dalam persidangan terbukti melakukan kejahatan tindak pidana Perikanan di daerah Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau perairan Laut China Selatan, tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 92 jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 102 Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan ketiga melanggar Pasal 85 jo Pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam dakwaan Komulatif) ;

Bahwa dalam Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 30 April 2013 didepan persidangan, Terdakwa Mr. TRAN NGOC QUANG dituntut hukuman pidana Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa pada tingkat Pertama telah mengambil alih pertimbangan hukum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di atas, yang berarti Terdakwa Mr. TRAN NGOC QUANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 85 jo Pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Bahwa bunyi Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah : "*setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang*

[69]Putusan Pengadilan Perikanan dalam memeriksa perkara pidana khusus tingkat kasasi, Nomor 618 K/Pid.Sus/2014, terdapat dalam, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Zaharuddin Utama, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Surya Jaya, dan Suhadi), hlm. 10.

penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)" ;

Bahwa Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa : "*setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah*)" ;

Dan bunyi Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah : "*setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/ atau alat penangkap ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),*

Bahwa Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur secara terperinci mengenai jenis-jenis hukuman pokok, sehingga mengenai ketentuan hukuman pokok mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP, yakni terdiri atas : Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, dan Pidana denda;

Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. TRAN NGOC QUANG hanya hukuman pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa disertai dengan adanya pidana pengganti, padahal secara limitative dan tegas mengenai pidana pengganti yang melekat pada pidana denda sudah diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu berupa pidana denda saja tanpa disertai pidana pengganti atau hukuman pengganti maka tidak ada suatu daya paksa yang mengharuskan Terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut ;

Bahwa seharusnya Hakim Perikanan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menyatakan Terdakwa Mr. TRAN NGOC QUANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 85 jo Pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mr. TRAN

NGOC QUANG sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa diikuti dengan adanya suatu pidana pengganti yang melekat pada pidana denda tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. TRAN NGOC QUANG telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan, yaitu dalam hal penjatuhan pidana denda ;

Bahwa memperhatikan dan membaca putusan Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 05/ PID.PRKN/2013/PN.PTK tanggal 30 April 2013 ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama TRAN NGOC QUANG dalam tingkat pertma telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada 30 April 2013 namun dalam amar putusan terhadap diri Terdakwa hanya dikenakan pidana denda tanpa dibarengi dengan subsidair, sebagaimana diketahui bahwa terhadap nelayan asing yang dikenakan pidana denda tidak pernah dapat membayar pidananya sehingga pada saat akan dilakukan eksekusi karena tidak dibarengi/dilapisi dengan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan eksekusi karena para Terpidana sudah pulang. kenegaranya dan terhadap pidana denda yang dijatuhkan menjadi tunggakan kepada Negara ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. TRAN NGOC QUANG pada tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Pontianak pada tingkat Banding telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kiranya Mahkamah Agung dapat menerima alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum dan memutus perkara ini pada tingkat kasasi .

Dengan menimbang, atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :[70]

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili Terdakwa sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIPI dan SIUP sesuai Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 yang menerangkan ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana perikanan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan (Vietnam);

Bahwa sampai sekarang belum ada perjanjian antara Pemerintah RI dengan Vietnam maka merujuk Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS yang diratifikasi atas

[70] *Ibid*., hlm. 14.

Pemerintah RI dengan UU No. 17 Tahun 1985 yang menentukan hukum negara Pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggar perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif tidak boleh mencantumkan pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan;

Berdasarkan uraian di atas Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Dalam musyawarah majelis hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari anggota majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu hakim Agung Surya Jaya, berpendapat sebagai berikut:[71] Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti kurang tepat menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana dengan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), namun tidak disertai dengan pidana kurungan pengganti denda dengan alasan ;

1. Sesuai fakta hukum persidangan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, Terdakwa Tran selaku nahkoda dan pemilik kapal KM. BV 5499 TS maupun kapal KM BV. 3939 TS berbendera Vietnam dinahkodai Bui Vinh Quang. Keduanya ditangkap oleh Kapal HIU MACAN 001 karena masuk dalam wilayah laut Indonesia (ZEEI) pada posisi 05 derajat 39,90 N – 190 derajat 42,52 E sesuai GPS ;
2. Kapal yang dinahkodai Terdakwa berperan sebagai kapal utama sedangkan yang dinahkodai BUI VINH QUANG merupakan kapal bantu. Kedua kapal tersebut melakukan penangkapan ikan dengan cara kapal KM BV 5499 berpapasan dengan kapal motor KM.BV 3939 TS menarik pukat/jaring Pair Trawl diwilayah perairan ZEEI, pada posisi 05 derajat 39,90 N -190 derajat 42,52 E sesuai GPS. Terdakwa TRAN menangkap ikan di ZEEI dengan menggunakan jaring trawl, dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen berupa: izin SIUP dan SIPI
3. Bertolak pada fakta hukum tersebut Judex Facti sudah tepat dalam pertimbangan hukum putusan a quo menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Namun terdapat kekeliruan dalam amar putusannya Judex Facti telah menjatuhkan pidana denda tanpa

[71] *Ibid*., hlm. 15.

disertai/dibarengi dengan pidana kurungan pengganti denda, atau subsidair pengganti pidana denda ;

4. Dalam hubungan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana menentukan bahwa jika dijatuhkan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan. Ketentuan ini memberikan jalan keluar bagi Terpidana yang tidak mempunyai uang dan barang, untuk diperhadapkan pada pilihan membayar denda apabila mau dan sanggup ataukah menjalani kurungan sebagai pengganti pidana denda. Ketentuan ini memberikan solusi atas kebutuhan ketika Terdakwa tidak punya apa-apa untuk membayar denda dan tidak punya pilihan kecuali menjalani kurungan. Tanpa ada pilihan bagi Terdakwa akan menimbulkan masalah hukum ketika Terdakwa tidak mau atau ketidak sanggupan membayar denda. Apakah Terdakwa yang tidak mau bayar denda dikeluarkan begitu saja tanpa ada sanksi apapun yang dijalani. Belum ada upaya hukum atau diplomasi antar Negara untuk memaksa Terpidana asing membayar denda tersebut dengan cara memohon ke negaranya untuk menyita assetnya ;
5. Masalah hukum berikutnya ketika Terpidana asing yang tidak bayar denda, dilepaskan begitu saja tanpa menjalani sanksi apapun, saat hendak kemballi ke negaranya, pihak Imigrasi Indonesia tidak akan membiarkan Terpidana asing untuk keluar dari wilayah Indonesia karena mereka masih mempunyai kewajiban hukum membayar pidana denda yang merupakan hutang selamanya. Berhubung karena orang asing tersebut masih bersangkut paut masalah hukum maka Imigrasi berwenang untuk mencekal ;
6. Bahwa sebagai akibat adanya pencekalan maka akan menimbulkan lagi masalah baru yaitu pembiayaan Terpidana asing yang masih dalam wilayah penampungan/tansi oleh aparat penegak hukum. Terdakwa asing yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan orang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahwa kemungkinan terjadi biaya yang dikeluarkan Pemerintah akan lebih besar dengan denda yang dijatuhkan. Sehingga Pemerintah akan menderita kerugian yang berlipat ganda, baik menyangkut kewibawaan hukum Indonesia maupun segi pembiayaan. Bahwa sering terjadi Terpidana yang ditampung di tangsi menjalani hidupnya berbulan-bulan, hingga dapat menyamai bahkan melebihi masa penampungannya, dibandingkan apabila diperhitungkan jika sekiranya dijatuhi kurungan pengganti pidana denda, disamping itu statusnya tidak jelas ;
7. Dalam ketentuan UU Perikanan maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Unitet Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982), tidak ada larangan bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda. Bahwa yang dilarang dalam UU Perikanan dan UNCLOS 1982 adalah penjatuhan pidana denda sama sekali tidak dilarang ;
8. Lebih jelasnya ketentuan Pasal 102 No 45 Tahun 2009 menentukan bahwa terhadap pelaku asing yang melakukan tindak pidana di Zona Ekonomi Ekslusif tidak dapat dijatuhkan pidana penjara dan pidana badan. Bahwa secara trerotik dan normative tidaklah sama pengertiannya antara pidana

badan dan penjara disatu sisi dengan pidana kurungan atau kurungan pengganti pidana denda. Pidana kurungan jangka waktunya singkat yaitu paling lama 1 tahun 4 bulan (vide Pasal 18 ayat (1) KUHPidana. Untuk kurungan pengganti pidana denda, paling lama 8 bulan (vide Pasal 30 ayat (5) KUHPidana). Sedangkan penjara lebih lama hingga seumur hidup (vide Pasal 12 ayat (1) KUHPidana. Sehingga untuk hukuman penjara sementara paling lama 20 tahun (vide Pasal 12 ayat (1) KUHPidana). Hal itu mendasari secara filosofis pemikiran pembuat UU Perikanan dan UNCLOS sehingga pidana kurungan dan kurungan pengganti pidana denda tidak dilarang dijatuhkan oleh Hakim ;

9. Berdasarkan fakta dan alasan pertimbangan tersebut, dari aspek sosiologis dan filosofis serta kepastian hukum, penjatuhan kurungan sebagai pengganti pidana denda jauh lebih baik dan bermartabat dan dapat menghindari masalah hukum lebih kompleks.

Oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.[72]

Inti dari uraian rangkuman pertimbangan kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum di atas dikarenakan alasan amar putusan hakim terhadap terdakwa hanya dikenakan pidana denda tanpa dengan subsidair, kurungan pengganti denda.

Penuntut umum berpandangan, salah satunya ialah apabila dikenakan pidana denda saja nelayan asing tersebut tidak pernah dapat membayar pidananya, sehingga pada saat akan dilakukan eksekusi karena tidak dibarengi/dilapisi dengan subsidair, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan eksekusi karena para terpidana sudah pulang kenegaranya dan terhadap pidana denda yang dijatuhkan menjadi tunggakan kepada negara.

Secara umum permasalahan perbedaan pendapat dalam penjatuhan sanksi selalu terjadi dalam penanganan tindak pidana perikanan apabila wilayah tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Seperti

[72]*Ibid*., hlm. 17.

contoh putusan kasus di bawah ini, adanya perbedaan antara sesama hakim dalam hal pemberian sanksi kurungan pengganti denda menurut Pasal 30 KUHP, hal tersebut dikarenakan terkait Pasal 102 yang melarang hukuman pidana penjara.

B.3. Ringkasan Putusan Ketiga

Berikut ini contoh kasus putusan pengadilan pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, adalah sebagai berikut:

a. Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 14 November 2012 sebagai berikut: [73]

1. Menyatakan Terdakwa Mr. LE VANG VUONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 92 Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Ketiga Pasal 85 Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. LE VANG VUONG dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 Uang hasil lelang 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. BV 0071 TS Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) setelah dipotong pajak;
 Dirampas untuk Negara;
 • 1 (satu) buah Kompas;
 • 1 (satu) unit Radio Komunikasi merk Super Star 2400;
 • 1 (satu) unit Winch (penggulung tali warp);
 • 1 (satu) unit Tali Warp Jaring Pair Trawl;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

b. Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 05 / Pid.Prkn / 2012 PN.Ptk. tanggal 14 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:[74]

[73]Putusan Nomor. 170 K/Pid.Sus/2014, rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 18 Juni 2014 oleh Salman LuthanHakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, dan Margono, hlm., 7.

[74]*Ibid*., hlm. 8.

1. Menyatakan Terdakwa Mr. LE VAN VUONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. LE VAN VUONG oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 Uang hasil lelang 1 (satu) unit kapal perikanan KM. BV.5577 TS sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) setelah dipotong pajak; Dirampas untuk Negara;
 • 1 (satu) unit Tali Warp Jaring Pair Trawl;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

c. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak Nomor : 194 /PID.SUS / 2012 / PT.PTK tanggal 15 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:[75]

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 November 2012 Nomor : 05 / Pid.Prkn / 2012 / PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

d. Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :[76]

Membaca amar putusan sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa hakim perikanan pada pengadilan negeri Pontianak telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, di mana hal ini merupakan salah satu alasan di dalam pengajuan kasasi sebagaimana

[75] *Ibid*., hlm. 8-9.
[76] *Ibid*., hlm. 10.

disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, bahwa sebagai dasar pendapat kami yang menyatakan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 05/ Pid.Prkn/2012/PN.PTK tanggal 14 November 2012 yang tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya akan kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa Mr. LE VAN VUONG oleh Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dalam persidangan terbukti melakukan kejahatan tindak pidana Perikanan di daerah Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau Perairan Laut China Selatan, tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, dalam dakwaan kesatu Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan kedua Pasal 93 Ayat(2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan ketiga Pasal 85 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- Bahwa bunyi Pasal 92 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah : "Setiap orang yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1. 500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)".
- Dan bunyi Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah : "setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)".
- Dan bunyi Pasal 85 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah: "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)".

- Bahwa Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur secara terperinci mengenai jenis-jenis hukuman pokok, sehingga mengenai ketentuan hukuman pokok mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa hukuman pokok secara tegas diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukum denda;
- Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. LE VAN VUONG hanya hukuman pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa disertai dengan adanya pidana pengganti, padahal secara limitatif dan tegas mengenai pidana pengganti yang melekat pada pidana denda sudah diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 103 KUHP;
- Bahwa bunyi Pasal 30 Ayat (2) KUHP, adalah : "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan". Dan bunyi Pasal 103 KUHP, adalah : "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Dengan demikian, terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu berupa pidana denda saja tanpa disertai pidana pengganti atau hukuman pengganti, maka "tidak ada suatu daya paksa" yang mengharuskan Terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa seharusnya Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menyatakan Terdakwa Mr. LE VAN VUONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan kedua Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan ketiga Pasal 85 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mr. LE VAN VUONG sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa diikuti dengan adanya suatu pidana pengganti yang melekat pada pidana denda tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. LE VAN VUONG telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan, yaitu dalam hal penjatuhan pidana denda saja;

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:[77]

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* pengadilan tinggi Pontianak yang menguatkan putusan pengadilan negeri Pontianak yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan" dan karena itu dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perikanan secara kumulatif sebagaimana tersebut di atas dan pidananya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :[78]

1. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi tentang pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pontianak tidak disertai pidana Subsidair berupa pidana kurungan pengganti denda adalah sebagai salah penerapan hukum atau tidak menerapkan Pasal 10 Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 103 KUHP, tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut sebagai ketentuan yang bersifat *lex generalis*, sedang ketentuan dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dirubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 adalah merupakan lex specialis, dengan kata lain ketentuan-ketentuan KUHP Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 103 KUHP tidak dapat diterapkan dalam undang-undang perikanan tersebut, karena dalam Pasal 102

[77] *Ibid*., hlm. 13.
[78] *Ibid*., hlm. 14.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan secara lex specialis telah mengatur bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagai unsur dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan, sedang Pemerintah Republik Indonesia belum ada perjanjian mengenai hal tersebut dengan Pemerintah Negara Vietnam / negara Terdakwa;

2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringan pidana merupakan wewenang Judex Facti bukan wewenang Judex Juris, dan bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara proporsional dalam pemidanaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung:[79]

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Pontianak tersebut.

Dari ketiga contoh putusan kasus di atas terdapat perbedaan pendapat dalam pemahaman penegak hukum menerapkan ketentuan pidana Undang-Undang prikanan dalam menangani perkara tindak pidana perikanan. Berikut perbedaan pemahaman jaksa dan hakim yang mencolok dari ketiga contoh kasus di atas:

- *Pada contoh kasus pertama*, 1).Dedy Lean Sahusilawane (Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan Negeri Ranai): Sependapat dengan Penuntut Umum, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHP, yang menyebutkan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti.

[79]*Ibid.*, hlm. 15.

2).Hamzah Lubis, (Hakim Anggota II Majelis), "*Dissenting Opinion* : Tidak sependapat dengan penerapan Pasal 30 ayat (2) KUHP, atas dasar Konvensi PBB tentang hukum laut 1982.

- *Pada contoh Kasus kedua,* 1). Zaharuddin Utama (Hakim Agung Ketua Majelis): Tidak sependapat dengan penerapan Pasal 30 ayat (2) KUHP, atas dasar Konvensi PBB tentang hukum laut 1982.

 2).Agung Surya Jaya (Hakim Agung Anggota I Majelis) : Pidana kurungan pengganti denda dapat dibenarkan karena secara teoritik dan normatif tidaklah sama pengertiannya antara pidana badan dan penjara disatu sisi dengan pidana kurungan atau kurungan pengganti pidana denda.

- *Pada contoh kasus ketiga,* Salman Luthan (Hakim Agung Ketua Majelis) : kurungan pengganti denda dalam KUHP tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut sebagai ketentuan yang bersifat *lex generalis,* sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dirubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 adalah merupakan *lex specialis*.

Sedangkan penuntut umum dari ketiga kasus di atas menerapakan pidana denda dan subsider kurungan pengganti denda Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Dari uraian-uraian di atas, perlu diperhatikan dari pendapat majelis hakim agung yang diketuai oleh Salman Luthan yang menuturkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut sebagai ketentuan yang bersifat *lex generalis*, sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perikanan adalah merupakan *lex specialis*, dengan begitu hukuman kurungan pengganti denda tidak dapat dibenarkan.

Hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan *bijzonder strafrecht* merupakan cabang ilmu hukum pidana yang diterapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Secara tegas mengenai hal ini diuraikan oleh Soedarto bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatannya yang khusus.[80]

Sedangkan Jan Remelink mempersepsikan hukuman pidana khusus adalah sama dengan delik khusus atau *delicta propria* adalah tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi atau memiliki kualitas tertentu.[81]

Konsepsionalisasi hukum pidana khusus, asas yang berlaku adalah *lex specialis derogate legi generalis*, bahwa Undang-Undang pidana khusus mengkesampingkan atau mengalahkan Undang-Undang pidana umum. Dalam arti jika sesuatu perbuatan melanggar peraturan pidana umum dan khusus sekaligus maka peraturan yang khususlah yang mesti digunakan. Konsekuensinya kepada pelaku mesti dituntut dengan peraturan pidana khusus dan jika masih di tuntut dengan peraturan pidana umum maka idealnya pelaku mesti dibebaskan karena adanya kesalahan dalam penerapan aturan hukum atau *eror in juris*.[82]

Mengenai pidana khusus di atas merupakan kesesuain dari ketentuan hukum pidana induk (KUHP) pada Pasal 103 yang berbunyi bahwa, ketentuan-ketentuan penutup dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentuakan lain.

[80]Hariman Satria, Anatomi Hukum Pidana Khusus, UII Press, Yogyakarta, 2014. hlm 4-5.
[81]*Ibid*.
[82]*Ibid*.

Dari bunyi Pasal 103 di atas apabila dikaitkan dengan permasalahan Pasal 102, maka Jaksa dan hakim telah keliru menerapkan Pasal 30 ayat 2 KUHP. Dikarenakan Pasal 102 yang terdapat dalam Undang-Undang khusus menentukan pelarangan sanksi pidana penjara atau kurungan seperti yang dimaksud dalam UNCLOS 1982.

Atas ketidakpahaman dalam memahami ketentuan pidana khusus Undang-Undang perikanan tersebut menimbulkan berbagai argumentasi dan pemahaman yang berbeda antara jaksa dan hakim. Sehingga mengkesampingkan legalitas ketentuan pidana Undang-Undang perikanan. Sedangkan hukum pidana induk (KUHP) pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan, (asas legalitas).

Pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekalipun dalam rancangan KUHP prinsip ini sedikit banyak disimpangi, tetapi penentuan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan masih merupakan inti ketentuan tersebut.[83]

Dapat dikatakan "*nullum crimen sine lege*" dan *nulla poena sine lege*" merupakan prinsip utama dari asas legalitas, sehingga penyimpangannya sejauh mungkin dihindari. Suatu tindak pidana karenanya berisi rumusan tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana terhadap orang melanggar larangan tersebut, Keduanya, yaitu rumusan tentang dilarangnya suatu perbuatan dan

[83]Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 29.

ancaman pidana bagi pembuatnya, tunduk kepada asas legalitas. Artinya, keduanya mesti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[84]

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.[85]

Meskipun ketentuan pidana Undang-Undang perikanan tidak mengatur sanksi kurungan pengganti denda, tetapi disatu sisi jaksa dan hakim yang menyetujui pidana kurungan pengganti denda dalam KUHP seperti putusan kasus yang telah diuraikan di atas.

Salah satu contoh alasan jaksa dalam kasasi terhadap putusan hakim yang hanya memberikan sanksi denda tanpa pidana pengganti, dikarenakan sanksi denda saja tidak dapat memberikan “daya paksa" yang mengharuskan terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim. Sehingga terdakwa dapat pulang ke negara asal dan kemudian dalam hal pidana denda yang dijatuhkan menjadi tunggakan kepada negara Indonesia.

Perbedaan pendapat (*Dissenting opinion*) hakim dalam menanggapi persoalan sanksi kurungan pengganti denda seperti salah satu contoh putusan kasus yang telah diuraikan di atas, bahwa adanya hakim yang menafsirkan “secara teoritik dan normatif tidaklah sama pengertiannya antara pidana badan dan penjara disatu sisi dengan pidana kurungan atau kurungan pengganti pidana denda” lebih lanjutnya hakim agung Surya Jaya menafsirkan:

[84]*Ibid*.
[85]Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

> Pidana kurungan jangka waktunya singkat yaitu paling lama 1 tahun 4 bulan (vide Pasal 18 ayat (1) KUHPidana. Untuk kurungan pengganti pidana denda, paling lama 8 bulan (vide Pasal 30 ayat (5) KUHPidana). Sedangkan penjara lebih lama hingga seumur hidup (vide Pasal 12 ayat (1) KUHPidana. Sehingga untuk hukuman penjara sementara paling lama 20 tahun (vide Pasal 12 ayat (1) KUHPidana). Hal itu mendasari secara filosofis pemikiran pembuat Undang-Undang Perikanan dan UNCLOS sehingga pidana kurungan dan kurungan pengganti pidana denda tidak dilarang dijatuhkan oleh Hakim. Berdasarkan fakta dan alasan pertimbangan tersebut, dari aspek sosiologis dan filosofis serta kepastian hukum, penjatuhan kurungan sebagai pengganti pidana denda jauh lebih baik dan bermartabat dan dapat menghindari masalah hukum lebih kompleks.

Penafsiran hakim Surya berbeda pendapat dengan majelis hakim lainya (*dissenting opinion*), apabila diamati nampaknya dikarenakan bunyi Pasal 102 Undang-Undang perikanan hanya menyatakan kalimat tidak berlakunya ketentuan "Pidana Penjara" saja.

Sedangkan Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982, melarang pengurungan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. (*coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not* ***include imprisonment,*** *in the absence of agreements to the contrary by the States concerned,* ***or any other form of corporal punishment***).[86] Apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia ***imprissonment*** adalah hukuman penjara dan ***corporal*** adalah jasmani atau badani.

Apabila pernyataan hakim agung di atas yang menyebutkan bahwa tidak sama pengertiannya antara pidana badan dan penjara disatu sisi dengan pidana kurungan atau kurungan pengganti pidana denda", tetapi apabila dicermati, maka perbedaan tersebut hanya dari sebuah kalimat saja. Karena secara bentuk atau sifatnya, kurungan sama halnya dengan penjara yang merupakan hukuman yang berhubungan dengan badan yang dikurung dalam suatu tempat.

[86]Pasal 73 ayat 3, UNCLOS 1982.

Terkait permasalahan penafsiran hakim, perlu diperhatikan pendapat Logemann yang antara lain mengemukakan, bahwa tiap Undang-Undang sebagai bagian dari hukum positif, bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan yang menimbulkan ruang kosong. Maka para hakimlah yang bertugas untuk mengisi ruang kosong itu dengan jalan mempergunakan penafsiran, dengan syarat bahwa dalam menjalankannya mereka tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa Undang-Undang , dengan perkataan lain mereka tidak boleh sewenang-wenang.[87]

Pada dasarnya Undang-Undang itu harus ditafsirkan menurut Undang-Undang itu sendiri, jadi jika kata-kata atau rumus Undang-Undang itu cukup jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, walaupun kehendak sungguh-sungguh dari pembentuk Undang-Undang itu berlainan dari kata-kata tersebut.[88]

Apabila redaksi Undang-Undang pidana tidak berhasil dirumuskan dengan tepat oleh pembentuk Undang-Undang, sehingga kehendaknya tidak jelas, timbullah perbedaan antara kehendak subjektif pembentuk Undang-Undang dan penyampaianya. Menjelaskan Undang-Undang itu biasanya disebut penafsiran (*interpretatie*). Undang-Undang yang tida jelas redaksinya memerlukan penafsiran.[89]

Penjelasan di atas sangat terkait dengan penafsiran hakim yang telah di jelaskan di atas, yang menyatakan bahwa secara filosofis pemikiran pembuat Undang-Undang Perikanan dan UNCLOS pidana kurungan dan kurungan

[87]Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana,*Op. Cit.*, hlm. 86.
[88]*Ibid*., hlm. 87.
[89]*Ibid*.

pengganti pidana denda tidak dilarang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini nampaknya dikarenakan bunyi Pasal 102 hanya mengatakan kalimat “Pidana Penjara” saja. maka dengan adanya norma seperti tersebut, hakim berpotensi menerapkan pidana kurungan pengganti denda dalam KUHP. Karena hakim melihat secara teoritis atau secara pengaturan dalam KUHP terdapat perbedaan- perbedaan antara pidana kurungan, pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda.

Lain hal apabila seandainya bunyi Pasal 102 sama seperti ketentuan Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 yang menegaskan melarang “pengurungan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”. Maka kemungkinan kecil para penegak hukum menafsirkan sanksi kurungan pengganti denda dalam KUHP boleh di terapkan. Dengan demikian Pasal 102 dapat dikatakan belum memberikan rumusan yang pasti apabila Undang-Undang perikanan pada saat pembentukannya harus mengacu kepada ketentuan UNCLOS 1982.

Pemberlakuan *dissenting opinion* sesungguhanya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. hal ini terbukti dengan diperbolehkannya hakim *ad-hoc* dalam perkara pailit membuat *opinion*. Pada beberapa putusan pengadilan niaga dapat ditemukan adanya dissenting opinion.[90]

Menurut Pontang Moerad dengan berlakunya prinsip *dissent*, maka setiap anggota majelis seharusnya mampu menjelaskan dan mengambil peranan aktif, dengan mengajukan keberatan atau argumentasinya terhadap setiap keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang

[90] Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana,*Op. Cit.*, hlm. 113-114.

kompromistis, tetapi suatu putusan yang memiliki keragaman pemikiran dan kebenaran.[91]

Meskipun keberatan atau argumentasi dari minoritas anggota majelis hakim itu tidak akan mempengaruhi putusan yang telah diambil oleh majelis hakim mayoritas dengan suara terbanyak, namun keberatan atau argumentasi yang diajukan itu akan dapat membantu masyarakat membaca, menganalisis dan mengkritik putusan yang telah dibuat.[92]

Dissenting opinion yang memuat atas ketidak setujuan pendapat kadang-kadang dapat disebut terdiri dalam beberapa bagian pendapat yang dimungkinkan karena adanya sejumlah alasan: interpretasi yang berbeda dari kasus hukum, penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda, atau interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta.[93]

Perbedaan pendapat ini akan ditulis pada saat yang sama seperti pada bagian pendapat dalam keputusan penghakiman, dan sering digunakan untuk perbedaan argumentasi yang digunakan oleh mayoritas hakim dalam melakukan penghakiman, dalam beberapa kasus, sebuah perbedaan pendapat dalam kasus keputusan penghakiman yang umumnya akan dapat digunakan sebagai dasar untuk memacu perubahan terhadap sebuah undang-undang oleh karena banyaknya perbedaan pendapat.[94]

Prosedur *Dissenting Opinion* dalam tata laksana pembuatan *legal opinion* mempunyai beberapa prosedur yang perlu diperhatikan:[95]

[91]*Ibid*. hlm. 114-115.
[92]*Ibid*.
[93]Pendapat berbeda, terdapat dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapat_berbeda
[94]*Ibid*.
[95]*Ibid*.

1. Struktur hukum yang mengatur dalam masyarakat dan negara, apakah dalam suatu negara itu mengikuti sistem hukum Common Law (Anglo Saxon) atau mengikuti Civil Law (Eropa continental) dalam ketegasan hukumnya;
2. Tuntutan nilai kepastian hukum, dalam hal ini bagaiman cara berperilaku para aparatur penegak hukum dan bagaimana konsistensi dalam menerapkan suatu hukum yang sudah ditetapkan;
3. Penafsiran hukum yang sejalan dengan penafsiran yang ada dalam masyarakat, sehingga hukum mempunyai pandangan yang sama baik secara normatif, sosiologis, yuridis, filosofis dan empiris; dan
4. Pandangan hukum harus berorientasi pada netralitas persoalan yang obyektif. Dalam penerapan *Dissenting Opinion* harus melihat beraneka cara pandang dalam menafsirkan hukum.

Telah jelas bahwa pada formulasi Undang-Undanglah tahap yang strategis dalam menanggulangi kejahatan. Sebab apabila tahap formulasi Undang-Undang tidak dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh akan sangat berpengaruh pada tahap berikutnya yaitu tahap penerapan Undang-Undang tersebut seperti dari fakta yang terjadi dari contoh penyelesaian kasus-kasus di atas.

Secara garis besar polemik yang dihadapkan oleh penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing* hanya terhalang dengan adanya ketentuan Pasal 102. Hal tersebut dapat dilihat dari semangat penegak hukum yang tidak berhenti hanya karena adanya Pasal 102. Misalnya seperti dakwaan penuntut umum yang selalu memberikan subsider kurungan pengganti denda apabila pelaku *illegal fishing* tidak mau membayar denda.

Sutardjo, Hakim *Ad-hoc* Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yang penulis temui, dalam merespon menghadapi perkara *illegal fishing* yang terjadi di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia menyatakan:[96] Kita sebagai hakim hanya bisa taat kepada ketentuan UNCLOS yang melarang hukum kurungan bagi warga asing yang melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Ekslusif. Sehingga kita hanya bisa

[96]Sutardjo, dalam, Wawancara Hakim Adhoc Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, tanggal 19-09-2015.

memberikan pidana denda serta merampas barang bukti. Karena apabila kita menghukum kurungan, nanti kita akan dipersalahkan dalam dunia internasional.

Ganjil Sunarto selaku Hakim *Ad-hoc* perikanan Jakarta Utara, juga memberi komentar bahwa:[97]Persoalan yang timbul ketika apabila pelaku *illegal fishing* tidak mampu membayar denda.hal tersebutlah yang jadi permasalahan selama ini, karena tidak ada penjamin dari negara asal pelaku *illegal fishing*. Sehingga negara Indonesia yang menanggungnya.

Selanjutnya Sutardjo menyatakan:[98] Hukum pidana KUHP kan diatur mengenai, apabila denda tidak terbayarkan maka dapat diganti dengan hukum kurungan beberapa bulan. Tetapi kembali lagi mengingat UNCLOS melarang hukum kurungan badan dalam bentuk apapun. disitulah menjadi dilema kita sebagai hakim *Ad-Hoc*. Hal in menjadii menarik untuk di kaji.

Ketentuan Pasal 102 tersebut merupakan konsekuensi negara indonesia sebagai negara kepulauan yang meratifikasi perjanjian Konvensi internasional yang bersifat mengikat. Dengan demikian hal ini merupakan peringatan keras bagi pemerintah Indonesia dalam upaya strategi memberantas *illegal fishing* lewat Undang-Undang perikanan meskipun adanya kerterikatan dengan perjanjian internasional.

Menurut Sutardjo praktik *illegal fishing* yang dilakukan negara asing semakin canggih. Ada yang hanya dengan teknolgi yang membuat ikan langsng tersedot kekapal dan terjadi prosesing hingga ikan curian tersebut sudah dikemas dalam bentuk kalengan. Kemudian kecurigaan terhadap kapal pesiar sangatlah perlu

[97]Ganjil Sunarto, dalam Wawancara Hakim Adhoc Pengadilan Perikanan Jakarta Utara. Taggal 19-09-2015.

[98]Sutardjo, *Op.,Cit*

karena pernah terjadi dengan bentuk kapal pesiar tetapi digunakan untuk mencuri ikan. [99]

Dari pernyataan hakim *Ad-hoc* di atas berdasarakan pengalaman menangani kasus *illegal fishing*, merupakan sinyal penting bagi negara Indonesia dalam menghadapi persoalan *illegal fishing* yang menggunakan teknologi canggih tersebut. Oleh karena itu pembuat kebijakan yang berwenang diharapkan menciptakan peraturan Undang-Undang yang dapat digunakan secara efektif baik untuk pada saat sekarang maupun untuk yang akan datang, hal ini mengingat tuntutan perkembangan jaman yang semakin modern. Untuk itu negara Indonesia tidak boleh terjebak dalam persoalan adanya ketentuan Pasal 102 ketentuan pidana Undang-Undang perikanan.

Sutardjo menyatakan agar adanya usulan revisi Undang-Undang perikanan, dengan memberikan ketentuan yang mengharuskan pemanfaatan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia harus sudah ada prjanjian bilateral yang spesifik sebelumnya antar negara kepulauan terkhusus masalah penentuan sanksi pidana.

Terkait hal perjanjian internasional di atas, dalam buku Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar yang berjudul *Hukum Internasional Kontemporer,* menyebutkan bahwa,

> Hukum nasional suatu negara dapat berkembang menjadi hukum internasional melalui perjanjian internasional, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun perjanjian multiteral. Akan tetapi, suatu negara yang di dalam Undang-Undang nasionalnya mengatur tentang hal tertentu dan mengandung aspek internasional acapkali dihadapkan pada beberapa persoalan. Misalnya perjanjian bilateral yang tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain. Hal ini tidak saja harus diimplementasikan di dalam negeri tetapi juga harus kokoh di level internasional, maka sangat dibutuhkan pengakuan atau penerimaan dari negara-negara lain. Untuk mendapatkan pengakuan atau penerimaan dari negara-negara lain, diharuskan untuk

[99] *Ibid*.

> mengadakan pendekatan kepada negara-negara lain, misalnya negara-negara tetangganya, supaya bisa menerima bahkan bisa mendukung aturan-aturan yang telah tertuang dalam Undang-Undang nasional. Untuk itu negara yang memiliki kepentingan perlu mengadakan perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun multiteral.[100]

Permasalahan Undang-Undang perikanan yang terus menerus terjadi dengan persoalan yang sama apabila tidak dicari solusi jalan keluarnya, maka akan menimbulkan respon negatif dari masyarakat indonesia dan penegak hukum lainnya atas kelemahan Undang-Undang perikanan tersebut.

Pada saat ini telah gencar adanya kebijakan menteri kelautan dan perikanan yang memerintahkan aparat yang berwenang melakukan pembakaran kapal pelaku *illegal fishing* tanpa harus diadili lewat pengadilan perikanan. Hal tersebut Sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut dilakukan semata-mata agar menciptakan efek jera yang mendalam bagi setiap pelaku *illegal fishing*.

Tetapi apabila hanya bergantung pada penyelesaian pembakaran dan penenggelaman kapal terus menerus dilakukan, dikawatirkan akan berdampak negatif. Mengingat dampak dari pembakaran kapal tersebut menjadi sampah dan lama kelamaan akan menjadikan rusaknya ekosistem laut yang tidak terlihat kasat mata.

Disamping itu Pemerintah mengeluarkan biaya yang besar dalam pengunaan alat peledak kapal tersebut. Maka tidak lagi sesuai dengan pemikiran dasar bahwa

[100]Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 98.

kebijakan hukum pidana harus memperhatikan keuntungan dan kerugian yang di dapat dalam penggunaan hukum pidana.

Terkait penenggelaman kapal *illegal fishing*, "hakim Agung ketua kamar pidana" Artidjo Alkostar, menyatakan bahwa,[101] agar tindakan khusus ini "(pembakaran atau penenggelaman kapal)" tidak dilakukan sewenang-wenang, main hakim sendiri, dan melanggar HAM, masih diperlukan instrumen hukum yang melegitimasi bahwa tindakan khusus itu merupakan konsekuensi yuridis dari perbuatan yang salah. Tindakan khusus Pasal 69 Ayat (4) secara yuridis tak boleh bertentangan dengan Pasal 76A yang menyatakan benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Selain pengaturan Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, Undang-Undang perikanan juga memerintahkan benda atau barang dari hasil tindak pidana perikanan dapat dilelang untuk negara sesuai dengan bunyi Pasal 76 C :

(1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.
(2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(4) Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[101]Artidjo Alkostar, Fungsi Protektif Pidana Perikanan, (KOMPAS, 05 Desember 2014) , terdapat dalam, http://permalink.gmane.org/gmane.culture.region.indonesia.ppi-india/120652

(5) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hikmahanto Juwana Hikmahanto menyatakan lima alasan mengapa kebijakan penenggelaman kapal tangkap nelayan asing itu tetap sah dilakukan:[102]

> *Pertama*, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal nelayan asing yang ditenggelamkan adalah kapal yang tidak memiliki izin operasi.
> *Kedua*, tindakan penenggelaman kapal tangkap neyalan asing dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif). Ketiga, tindakan penenggelaman sah secara hukum merujuk Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan 2009.
> *Ketiga*, Hikmahanto menambahkan, sebelum tahun 2009 memang proses penenggelaman harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi dengan adanya UU Perikanan 2009, kebijakan penenggelaman kapal sah.
> *Keempat*, negara lain yang hendak mengajukan protes harus memahami atas tindakan pencurian ikan oleh kapal asing, karena Indonesia selama ini telah dirugikan secara signifikan. Pembiaran terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal* akan terus membawa kerugian yang lebih besar bagi Indonesia, dan
> *kelima*, penenggelaman akan memperhatikan keselamatan dari para awak kapal.

Menurut Safriyulis dalam menanggapi persoalan Pasal 102 tersebut yakni: Jika Pasal 102 terus menerus menjadi permasalahan, kalau begini kapankah negara Indonesia dapat memberikan efek jera bagi pelaku *illgeal fishing*. Karena Pasal 102 yang melarang penjara tersebut dapat dijadikan sindikat kejahatan. Misalnya rame-rame saja orang asing menangkap ikan di tepi-tepi batas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, kemudian apabila ketahuan patroli dari kejahuan, maka segera masuk ke Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia karena mengingat tidak

[102]Hikmahanto Juwana: Penenggalaman Kapal Nelayan Asing Tak Bisa Ditolak, Tribun News, 05 Dec 2014, terdapat dalam, http:// www. p2hp.kkp.go.id/ img /img_kliping/ 327701 KLIPING_05_Dec_2014 .pdf

berlakunya hukuman penjara apabila tidak ada perjanjian sebelumnya dengan negara yang bersangkutan.

C. Gagasan Pembaharuan Ketentuan Pidana Pasal 102 Undang-Undang Perikanan

Kecendrungan untuk menggunakan hukum pidana dalam pembentukan perundang-undangan, adalah semata-mata untuk memberi bentuk dan menjaga agar Undang-Undang yang dibentuk, dapat berwibawa untuk menjaga muatan Undang-Undang , dalam proses penegakan hukumnya. Sehingga dapat diketahui, bahwa hukum pidana, merupakan hukum publik, yang mengemban tugas guna melaksanakan kepentingan masyarakat dan badan hukum, bila mana terjadi benturan kepentingan antar warganegara yang melanggar kepentingan norma hukum dan kepatutan dengan kepentingan masyarakat umum, maka hukum pidana mulai berperan.[103]

Dari persoalan- persoalan kelemahan kebijakan hukum pidana lewat ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan perlu menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan. Terutama dalam strategi menciptakan suatu Undang-Undang yang baik sesuai dengan keadaan saat ini maupun yang akan datang dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan demikian langkah pembaharuan hukum pidana dapat menjadi suatu cara untuk memulihkan kelemahan-kelemahan perundang-undangan perikanan tersebut.

[103]Syaiful Bakhri, Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 78.

Menurut Barda Nawawi Arief, Makna dari hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan pidana dapat ditinjau dari dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural datau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).[104]

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" (yaitu bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.[105]

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:[106]

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan:

 a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusian) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
 b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanngulangan kejahatan);
 c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memeperbaharui subtansi hukum (*legal subtance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai:

[104]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, *Op.Cit.*, hlm. 25.
[105]*Ibid*. hlm.. 26.
[106]*Ibid*.

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (*reorientasi*) dan *re-evaluasi*) nilai-nilai sosiolpolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan subtantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Dari urain- uraian pernyataan Barda Nawawi Arief di atas, dapat dikatakan bahwa pembaruan hukum pidana tidak terlepas dari suatu kebijakan (*policy*). karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan hukum atau penegakan hukum, politik hukum hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial.

Istilah politik berasal dari istilah *policy* atau *politeit*. Arti dari *policy* itu sendiri bermacam-macam , ada yang mengartikan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas seperti dijumpai dalam ensiklopedi yang disusun oleh David Day di sebutkan bahwa policy itu mengandung dua arti yaitu a*dminstratif policy dan substantive policy*. *Adminstrative policy* berhubungan dengan prosedur, berhubungan dengan masalah aturan apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi dia ingin menjawab atas pertanyaan apa yang kamu lakukan sehubungan dengan masalah yang dihadapi atau apa prosedurnya.[107]

Adapun *substansive policy* adalah berhubungan dengan program, yakni sesuatu yang akan dikerjakan. Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan dalam menghadapi suatu masalah. Misalnya merencanakan suatu program dalam menghadapi masalah kejahatan yang direncanakan atau diprogramkan adalah KUHP. KUHP tersebut adalah suatu program atau suatu substantive, makanya

[107]Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Op. Cit*., hlm. 84-85.

KUHP itu adalah dinamakan hukum pidana substantive. Berdasarkan dua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *policy* adalah suatu perencanaan atau program yang dibuat oleh pembuat kebijakan dan bagaimana cara mewujudkan, melakukan dan melaksanakann program yang sudah direncanakan itu. [108]

Hukum dalam arti peraturan Undang-Undang memerlukan politik (kebijakan) dalam arti yang positif, karena memang harus diakui, bahwa hukum itu adalah produk politik, dan lebih tegas lagi, dapat dikatakan, bahwa hukum sebagai suatu produk (peraturan perundang-undangan) merupakan proses konflik, dan artinya proses yang penuh bermuatan aspirasi dan titipan kepentingan politik.[109]

Kebijakan dalam arti positif sebagai penjamin adanya kepastian hukum (*rechtsmatigheid*) maupun keadilan hukum (*doelmatigheid*), dan banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenangan-wenangan, tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang harusnya dijawab oleh hukum.[110]

Menurut Solly Lubis, Politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[111] Dengan dasar itu, Sudarto mengatakan, politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[112]

[108]*Ibid*.
[109]Soetanto Soepiadhy, *Loc.Cit*.
[110]*Ibid*.
[111]Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Loc. Cit*.
[112]*Ibid*.

Dengan demikian bahwa apabila kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan ditinjau dari sudut politik hukum maka dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan hukum pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini dan situasi yang akan datang. Dan hal tersebut tidak terlepas dari memperhatikan bagaimana kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang membuat kebijakan hukum untuk menetapkan peraturan-peraturan yang di kehendaki yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam masyarakat.

Apabila berbicara politik hukum pidana maka, menurut A. Mulder, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief "*strafrechtspolitiek*" adalah garis kebijakan untuk menentukan:[113]

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradian dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Politik hukum pidana hanyalah merupakan bagian dari politik hukum nasional yang di dalamnya memiliki bagian-bagian yang berbeda, dan Meskipun demikian pelaksanaa politik hukum pidana bisa terjadi secara bersama dari semua bagian secara terintegrasi, bagian-bagian itu ialah ;[114]

a. *Criminalisation Policy* Bagian ini adalah strategi politik hukum pidana untuk memfokuskan kajian pada perbuatan-perbuatan mana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, perbuatan yang dianggap jahat, yang dapat merugikan orang lain, melanggar norma dan perbuatan itu layak mendapatkan ancaman sanksi bagi siapa pun yang melakukannya. Proses ini sering disebut sebagai proses kriminalisasi. Dalam bagian ini juga bisa

[113]Barda Nawawi Arief, *Loc., Cit.*, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.
[114]Mokhammad Najih, *Loc. Cit.*

terjadi sebaliknya, bahwa dalam '*criminal policy*' itu juga bisa terjadi '*descriminatisation policy*' suatu strategi politik hukum pidana yang menentukan suatu perbuatan yang semula dianggap melanggar ketetuan pidana dan dapat diberikan sanksi menjadi dihapuskan dari ketentuan sebagai perbuatan pidana.

b. *Punishment Policy* dan *Penal Policy*, suatu bagian dari politik hukum pidana untuk menentukan kriteria dan bentuk sanksi dalam pemidanaan. Apa bentuk sanksi yang dapat digunakan bagi perbuatan pidana tertentu, apakah hukuman penjara, hukuman denda, hukuman kerja sosial dan sebagainya. Selain itu juga bagian ini juga merancang bagaimana strategi pelaksanaan hukuman itu akan dilaksanaakan, bagaimana bentuk lembaga, prosedur tatacara pelaksanaanya dan sebagainya.
c. *Criminal Justice Policy*, adalah bagian dari politik hukum pidana yang membincangkan bagaimana strategi kelembagaan bagi penyelenggaraan '*criminal law inforcment*' (penegakan hukum pidana), badan-badan apa saja, seperti lembaga penuntutan, lembaga penyelidikan, lembaga peradilan, lembaga advokasinya, perlindungan saksi, perlindungan korban, lembaga penjara dan sebagainya.
d. *Law Inforcement Policy*, bagian dari politik hukum pidana yang mencermati strategi penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, dan strategi melaksanakan penegakan hukum pidana;
e. *Adminitrative Policy*, bagian ini membicarakan dan memfokuskan perhatian pada strategi perancangan administrasi penyelenggara sistem peradilan pidana, oleh sebab itu bagian ini sebenarnya tidak bisa terpisah dari bagian lainnya dan bisa menjadi satu dengan strategi perancangan *criminal justice system* yang terintegrasi.

Pencegahan dan penangggulangan kejahatan dengan sarana "penal" (hukum pidana) merupakan "*penal policy*" atau penal *law enforcement policy*" yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:[115]

c.1 tahap formulasi (kebijakan legislatif);

c.2 tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);

c.3 tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Dengan adanya tahap "formulasi", maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparatur pembuat hukum (aparat legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari "*penal*

[115]Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

policy". Karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal (politik kriminal) dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:[116]

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Uraikan di atas mengisyaratkan bahwa pada tahap "formulasi", inilah tugas aparatur pembuat hukum (aparat legislatif) berperan penting dalam mewujudkan peraturan-peraturan Undang-Undang yang baik sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang.

Seperti yang dikatakan Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari kebijakan hukum pidana. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan dari legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Barda Nawawi Arief di dalam bukunya mengemukakan bahwa:[117]Dalam praktik legislasi selama ini, terlalu banyak produk legislatif yang bermasalah, sehingga tidak jarang suatu Undang-Undang yang baru keluar sudah harus dicabut, diubah, diperbaiki, atau diamendemen. Bahkan Undang-Undang baru yang mengubah atau mengamendemen Undang-Undang lama juga bermasalah. Kondisi demikian tentunya sangat mengganggu upaya penegakan hukum. Belum

[116]Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit*, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru).

[117]Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*, Masalah Penegakan hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penangulangan Kejahatan.

lagi ditambah dengan masalah besar, belum tuntasnya pembuatan, dan penataan kebijakan legislasi nasional.

Pidana penjara yang diancam dalam ketentuan pidana Undang-Undang perikanan tidaklah sedikit. Ancaman sanksi pidana terhadap kualifikasi pelanggaran pada pidana penjara paling rendah satu tahun dan paling tinggi dua tahun, dan sanksi denda paling sedikit seratus juta, paling banyak satu miliar. Untuk kualifikasi kejahatan sanksi penjara paling sedikit lima tahun dan paling tinggi sepuluh tahun. Dan sanksi denda paling sedikit satu miliar dua ratus juta rupiah dan paling banyak dua puluh miliar rupiah.

Sanksi pidana yang diancam dalam ketentuan Undang-Undang perikanan yang begitu berat, pembuat kebijakan tidak memberikan batasan minimal sanksi yang harus diancam. Maka dalam tahap penerapannya hakim bebas memilih berapa jumlah sanksi yang akan diancam kepada pelaku *illegal fishing*. Hal tersebut tentu berdasarkan penilaian hakim dalam menciptakan keadilan, misalnya berat ringannya sanksi yang diterima pelaku *illegal fishing* diliat dari besar kecilnya dampak hasil kejahatan yang diperbuat.

Disamping itu, meskipun tidak adanya penetapan sanksi minimum khusus, tetapi sanksi tindak pidana perikanan secara garis besar bersifat kumulatif kecuali pada kualifikasi pelanggaran yaitu Pasal 97 dan 100, hanya berupa sanksi denda saja. Dengan demikian dapat dikatakan dari sifat sanksi kumulatif yang mengharuskan pidana “penjara dan denda” dengan ancaman sanksi hingga puluhan miliar, maka seharusnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku *illegal fishing* yang tertangkap maupun bagi respon yang belum tertangkap.

Kenyataanya ancaman sanksi tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia belum mampu menyelesaikan masalah *illegal fishing* sesuai dengan prinsip hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan. Hal tersebut dapat ditinjau dari fakta yang terjadi, pelaku *illegal fishing* yang tertangkap di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dapat bebas dari jeratan hukum pidana meskipun Undang-Undang perikanan menetapkan sanksi bersifat gabungan (penjara dan denda) dengan penjara dan denda yang berat.

Safriyulis hakim *ad-hoc* perikanan Tanjung Pinang (Kepulauan Riau) mengatakan bahwa, sudah banyak pelaku *illegal fishing* yang lolos dari jeratan hukum pidana. Selanjutanya Safriyulis mengatakan sebeneranya sudah ada MOU mengenai perikanan Indonesia dengan beberapa negara asing, tetapi belum spesifik pengaturannya mengenai sanksi pidana *illegal fishing*. Namun pengaturannya hanya secara umum mengenai pengelolaan perikanan. Jadi hal tersebutlah yang menjadi perdebatan antara hakim-hakim perikanan.[118]

Safriyulis mengatakan hakim perikanan sulit untuk menjerat pelaku *illegal fishing* ke penjara. Apabila hakim mengikut Undang-Undang perikanan maka otomatis pelaku dikenai denda saja. Sedangkan di KUHP apabila tidak mampu membayar denda, maka dapat dikurung. Namun disisi lain Undang-Undang perikanan yang mengacu Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut tersebut melarang sanksi kurungan. Hal tersebutlah yang juga menjadi perdebatan para hakim. Maka permasalahan ini dapat menjadi catatan bagi Undang-Undang

[118] Safriyulis, *Loc. Cit*., (Hakim *Ad-Hoc*), dalam Wawancara.

Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. [119]

Penerapan sanksi pidana kurungan pengganti denda dalam Pasal 30 KUHP memberikan persoalan terhadap penegak hukum. Permasalahnya ialah terletak timbulnya argumentasi-argumentasi yang berbeda antara penuntut umum dan hakim (*Dissenting Opinion*) tentang boleh tidaknya kurungan diberlakukan. Hal ini mengingat Pasal 102 yang mengacu kepada Pasal 73 Konvensi PBB tentang hukum laut melarang hukuman kurungan atau bentuk hukuman badan lainya.

Artidjo Alkostar menyatakan bahwa penegakan hukum pidana suatu negara seperti Indonesia mencerminkan kewibawaan negara, secara nasional sebagai bangsa berdaulat ataupun di mata internasional. Negara Indonesia akan kehilangan harga dirinya jika pelaku tindak pidana perikanan tidak dikenai hukuman atau hanya dikenai sanksi yang sangat ringan.[120]

Hukum pidana Indonesia mengemban misi menjaga marwah atau harga diri bangsa dan martabat negara Indonesia. Terutama terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing yang berdampak multidimensi, seperti kerusakan lingkungan hidup, hilangnya biota laut, dan kerugian ekonomis.[121]

Suatu perencanaan atau program (subtansi) yang dibuat oleh pembuat kebijakan yang melahirkan Undang-Undang perikanan, apabila ditinjau dari ancaman sanksi pidana dan teori dasar pembenaran pemidanaan terhadap pelaku *illegal fishing* dapat dikatakan akan mampu membuat efek jera serta mengurangi,

[119] *Ibid*.

[120] Artidjo Alkostar, Fungsi Protektif Pidana Perikanan, terdapat dalam, http:// permalink.gmane.org gmane. culture. region .indonesia. ppi-india/ 120652

[121] *Ibid*.

bahkan membasmi *illegal fishing* secara efektif. Hal tersebut dapat ditinjau dari pidana yang berat terhadap kualifikasi pelanggaran dan kejahatan.

Persoalan di atas nampaknya bukan terletak pada berat ancaman sanksi yang diberikan oleh pembuat kebijakan. Tetapi permasalahannya ialah bahwa ancaman sanksi dalam ketentuan pidana Undang-Undang perikanan belum dapat sepenuhnya diterapkan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing* yang merajalela di peraiaran laut Indonesia. Hal tersebut dikarenakan terjebak dengan kelemahan Pasal 102 apabila negara Indonesia belum ada perjanjian pengaturan khusus tindak pidana perikanan dengan negara pelaku *illegal fishing*. Sehingga penegak hukum mengalami dilema dalam menegakkan hukum pidana perikanan.

Permasalahan di atas, seharusnya pembuat Undang-Undang perikanan diharapakan memiliki pemikiran mendalam dan pemikiran kedepan untuk merancang strategi penyusunan ketentuan pidana Undang-undang perikanan dalam mengantisipasi pelaku *illegal fishing* yang berasal dari negara asing tidak lolos dari jeratan hukum pidana baik denda maupun penjara. Pembuat kebijakan Undang-Undang perikanan seharusnya tidak bisa menerima begitu saja dengan adanya ketentuan Pasal 102 yang melarang sanksi penjara atau setiap bentuk hukuman badan, yang menyebabkan negara Indonesia tidak berdaya dalam menjerat pelaku *illegal fishing* dengan hukum pidana perikanan Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan di atas, menurut penulis ketentuan pidana Undang-Undang perikanan perlu adanya suatu reorientasi atau perubahan terkhusus untuk Pasal 102, mengingat *illegal fishing* bukan lagi sebuah kejahatan yang biasa dan mengingat permasalahan Undang-Undang perikanan yang terus

menerus terjadi dalam tahap penerapanya dengan persoalan yang sama ,dan apabila dibiarkan saja maka dengan kata lain, hukum pidana negara Indonesia sebagai negara maritim dapat diremehkan oleh negara asing.

Pada intinya pembaharuan hukum pidana adalah suatu upaya memperbaharui ketentuan hukum pidana yang berlaku pada saat sekarang (sebagai *Ius Constitutum*) dengan tujuan untuk menghasilkan ketentuan hukum pidana baru yang lebih baik dari pada sebelumnya, dengan memenuhi syarat keadilan, kepastian, kemanfaatan, keefektifan, yang sesuai dengan situasi keadaan pada saat hukum dibuat dan pada saat sesudahnya (*Ius Constituendum*).

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal, yang mana hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). Maka dalam pembentukan hukum dalam menanggulangi kejahatan haruslah memperhatikan ‘asas-asas’ sebagai dasar mengkriminalisasi suatu perbuatan, agar suatu Undang-Undang yang dibentuk dapat diterapkan dengan baik dalam penegakan hukum.

Asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuat suatu peraturan, kebijakan dan keputusan aktivitas hidup manusia. Asas hukum merupakan norma etis, konsepsi falsafah negara, dan doktrin politik. Dan di samping itu, asas hukum juga merupakan pikiran-pikiran yang menuntun, pilihan terhadap kebijakan, prinsip hukum, pandangan manusia dan masyarakat, kerangka harapan masyarakat.[122]

Menurut Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran yang tidak ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang. Ukuran kepatuhan menurut

[122]Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi di bidang Keuangan, *Op.Cit.*, hlm .31.

hukum dapat dicari dalam pikiran-pikiran yang ada di belakang naskah Undang-Undang . sedangkan menurut Van Hoecke, asas-asas hukum adalah opsi-opsi dasar bagi kebijakan kemasyarakatan yang aktual, dan prinsip-prinsip etik hukum.[123]

Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya:[124]

a. Asas Legalitas.

Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penentuan perbuatan pidana dengan kata lain, asas legalitas adalah asas pokok dalam penetapan kriminalisasi dan dekriminalisasi.

Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy yang dikutip oleh salam Luthan dalam buku berjudul *Kebijakan Kriminalisasi di bidang Keuangan*, asas legalitas mengandung tujuh makna, yaitu: (i) tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang ; (ii) tidak ada penerapan Undang-Undang pidana berdasarkan analogi; (iii) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; (iv) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lec certa*); (v) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; (vi) tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan Undang-Undang ; dan (vii) penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan Undang-Undang.[125]

b. Asas Subsidaritas

Di samping berlandasan kepada asas legalitas, kebijakan kriminalisasi juga harus berdasarkan kepada asas subsidaritas. Artinya, hukum pidana harus

[123] *Ibid*.
[124] *Ibid*., hlm 32.
[125] *Ibid*.

ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi kriminalitas. [126]

Penerapan asas subsidaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Pokok permasalahan yang perlu diteliti adalah apakah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan hukum pidana itu tidak dapat dicapai juga dengan menggunakan cara-cara lain yang lebih kecil ongkos sosial dan individualnya? Hal ini menghendaki agar kita mengetahui tentang akibat-akibat dari penggunaan hukum pidana itu, dan dapat menjamin bahwa campur tangan hukum pidana itu memang sangat berguna.[127]

c. Asas Persamaan atau kesamaan

Selain asas legalitas dan asas subsidaritas, ada asas lain yang juga mempunyai kedudukan penting dalam proses kriminalisasi, yaitu asas persamaan/ kesamaan. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban. Menurut Servan dan Letrossne asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil, Asas kesamaan lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Sedangkan Lacretelle berpendapat bahwa asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.[128]

[126] *Ibid*., hlm. 35.
[127] *Ibid*., hlm. 35-36.
[128] *Ibid*., hlm 37.

Terkait asas-asas kriminalisasi di atas, apabila dikaitkan dengan kebijakan dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, belum menunjukan suatu Undang-Undang yang sesuai dengan asas-asas di atas sebagai dasar kebijakan kriminal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang perikanan. dengan demikian menurut penulis Pasal 102 perlu untuk di perbaiki sesuai dengan tujuan pembaharuan hukum pidana.

Adapun dasar alasan perlunya diperbaiki ketentuan Pasal 102 yaitu, *pertama*, tekait asas legalitas, dalam penerapan Pasal 102 ketentuan pidana Undang-Undang perikanan (yang melarang pidana penjara kalau tidak ada perjanjian sebelumnya dengan negara bersangkutan), adanya analogi hakim dalam penafsirkan Pasal 102 yang membenarkan bahwa pidana kurungan pengganti denda dalam KUHP dapat diterapkan. Sedangkan seharusnya, apabila dicermati Undang-Undang perikanan yang bersifat khusus dan menyimpang dari pidana umum, tidak mengatur sama sekali hukuman kurungan pengganti denda.

Apabila hakim membenarkan pidana kurungan pengganti denda dalam KUHP maka akan melanggar legalitas ketentuan pidana Undang-Undang perikanan yang bersifat khusus (*lex specialis*). Dalam hal ini maka hakim harus memperhatikan amanat KUHP pada Pasal 103 yang intinya semua ketentuan pidana dalam KUHP berlaku bagi Undang-Undang lainya yang diancam pidana, di samping itu KUHP juga menyatakan ‘kecuali’ jika oleh Undang-Undang ditentukan lain. Dengan begitu maka menurut asas legalitas penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan Undang-Undang. (ketentuan pidana Undang-Undang perikanan).

Persoalan di atas nampaknya bunyi Pasal 102 dapat menjadi sumber permasalahan dalam penerapan Pasal 102 tersebut. Bunyi Pasal 102 akan berpotensi pembenaran pidana kurungan pengganti denda. hal ini dapat dilihat dari kalimat bunyi Pasal 102 yang hanya mencantumkan pelarangan pidana "penjara". Sedangkan pengaturan penegakan hukum di Zona Ekonomi Ekslusif dalam UNCLOS 1982 melarang "pengurungan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya". Jadi apabila Pasal 102 hanya mengatakan pelarangan pidana penjara saja. Maka dikawatirkan penggunaan pidana kurngan pengganti denda dapat digunakan oleh penegak hukum. Karena di dalam KUHP pengaturan pidana pokok penjara dan pidana kurungan hal yang berbeda.

Tetapi lain hal seandainya bunyi Pasal 102 sama seperti ketentuan Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 yang menegaskan melarang "pengurungan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya". Maka nampaknya hakim tunduk sepenuhnya terhadap rumusan Pasal 102 tersebut. Dengan demikian Pasal 102 sekarang dapat dikatakan belum memberikan rumusan yang sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.

Terkait hal di atas perlu untuk diperhatikan agar tidak menimbulkan persoalan yang baru, bahwa konsekuensi pembenaran pidana kurungan terhadap sanksi hukuman yang terjadi di Zona Ekonomi Ekslusif dapat menimbulkan kecaman dimata dunia Internasional terkhusus oleh negara-negara peserta Konvensi PBB tentang hukum laut 1982. Dengan begitu dikawatirkan dapat menimbulkan konflik antar negara yang bersangkutan yang dapat menyeret persoalan tersebut ke peradilan internasional.

Draf Deklarasi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara yang dipersiapkan oleh *the International Law Commission*, Pada Pasal 13 yang dikutip oleh Jawahir Thontowi, dinyatakan:

> *Every State has the duty to carry out in good faith its obligations arising from treaties and other sources of international law, and it may not invoke provisions in its constitutions or its law as an excuse for failure to perform this duty.*

Pasal tersebut mengandung dua kewajiban, pertama, setiap negara wajib untuk melaksanakan dengan itikad baik dari kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian dari sumber hukum internasional lainnya. Kedua, kelalaian untuk melaksanakan kewajiban internasional akibat tidak tercantumnya dalam konstitusi tidak dapat menjadi alasan pemaafan.[129]

Kemudian tuntuan yang sama diperkuat oleh Pasal 27 dari Konvensi Wina tentang perjanjian internasional (VCLT) yang menyatakan sebagai berikut:

> *International Law and Observance of Treaties*
>
> *A Party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to articel 46.*

Suatu negara pihak yang tidak mencantumkan perjanjian internasional dalam sistem hukum domestiknya tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan melaksanakan perjanjian.[130]

Jawahir Thontowi menyatakan, dari dua Pasal tersebut di atas dengan mudah dapat disimpulkan bahwa hukum internasional unggul atas hukum nasional disebabkan tidak diperbolehkannya ketentuan dalam hukum nasional yang

[129]Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, *Op.Cit*., hlm 99.

[130]*Ibid*., hlm 100.

bertentangan dijadikan alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban internasional. Adapun Pasal 46 VCLT hanya memberikan kewenangan dalam hal terkait dengan persoalan fundamental.[131]

The Permanent Court of International Justice dalam kasus the Exchange of Greek and Turkish Populations menyatakan apabila suatu negara telah menerima kewajiban internasional maka sudah seharusnya negaa tersebut memodifikasi perundang-undangannya sehingga dapat memenuhi segala kewajiban internasionalnya.[132]

Jadi apabila negara Indonesia ingin menghormati perjanjian-perjanjian internasional (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Maka pembentukan Undang-Undang perikanan dilakukan sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum internasional yang telah ditetapkan.

Kembali ke alasan perlunya diperbaiki ketentuan Pasal 102 yang *Kedua*, mengingat negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau namun minimnya fasilitas teknologi pengawasan di laut dibandingkan dengan negara lainya, maka sesuai dengan asas subsidaritas dalam kriminalisasi yang artinya, hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal (hukum pidana). Oleh karena itu campur tangan hukum pidana sangat berguna. Dengan begitu dibutuhkan ketentuan pidana Undang-Undang perikanan yang dapat diterapkan dengan baik untuk menyelesaikan persoalan *illegal fishing* yang sering terjadi di peraiaran laut Indonesia.

[131] *Ibid*.
[132] *Ibid*.

Kemudian kelemahan Pasal 102 yang hanya memperbolehkan sanksi denda apabila tidak ada perjanjian antara negara bersangkutan dalam menanggulangi *illegal fishing* di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia menimbulkan permasalahan seperti:

- Apabila pelaku *illegal fishing* dari negara asing tidak mampu membayar sanksi denda maka pelaku *illegall fishing* dapat bebas dari jerat hukum pidana.
- Apabila pelaku tidak dapat membayar denda, dari fakta kasus yang sering terjadi di pengadilan perikanan, hakim mengganti dengan kurungan seperti dengan ketentuan Pasal 30 KUHP. Dengan demikian Pasal 102 tidak mempunyai kepastian hukum yang melarang pidana penjara. Sedangkan konvensi PBB tentang hukum laut sebagai landasan Pasal 102 melarang pengurungan dan bentuk hukuman badan lainnya.
- Ketidak adilan bagi warga negara Indonesia sendri yang dapat di ancam pidana penjara di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, sedangkan warga asing apabila tidak bayar denda dapat bebas dari hukuman.
- Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dapat menjadi tempat berlindung atau zona pelarian pelaku *illegal fishing*, mengingat sanksi yang sangat lemah.

Terkait pada point pertama di atas mengenai "apabila pelaku *illegal fishing* dari negara asing tidak mampu membayar sanksi denda akan berpotensi bebasnya pelaku *illegall fishing* dari jerat hukum pidana, maka perlu adanya upaya paksa agar sanksi denda dapat dibayarkan. Upaya paksa pembayaran denda bertujuan sebagai:

1. Upaya paksa agar pelaku *illegal fishing* dari negara asing membayar sanksi denda yang dikenai.
2. Mencegah pelaku *illegal fishing* dapat bebas begitu saja pulang kenegara asalnya tanpa dikenai sanksi atas kejahatan yang telah diperbuat yang merugikan negara Indonesia. “Hal ini mengingat hukum pidana merupakan cermin dari kewibawaan suatu negara”.

Dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief yang berjudul teori-teori dan kebijakan pidana, menyebutkan:

> Kebijakan legislatif yang hanya meningkatan jumlah ancaman pidana denda bukanlah suatu jalinan untuk dapat mengefektifkan sanksi pidana denda. kebijakan legislatif yang perlu dipikirkan ialah kebijakan yang mencakup keseluruhan sistem sanksi pidana denda itu sendiri. Penetapan jumlah atau besarnya sanksi pidana denda hanya merupakan bagian saja dari keseluruhan sistem sanksi pidana itu. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai:
> a. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda,
> b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda,
> c. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan,
> d. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja danmasih dalam tanggungan orang tua),
> e. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.[133]

Secara umum setiap negara dalam KUHP nya mengupayakan bagaimana efektifnya suatu sanki denda tersebut. Upaya yang dilakukan ialah dengan daya paksa pembayaran sanksi denda yang dijatuhkan. Seperti contoh mengenai batas waktu pembayaran denda dan tindakan-tindakan paksaan lainnya untuk menjamin terlaksananya pidana denda yang dijatuhkan, maka ada baiknya juga

[133]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, *Op. Cit.*, hlm 181.

dipertimbangkan ketentuan seperti yang terdapat dalam Pasal 29 KUHP Muang Thai sebagai berikut:[134]

> *If any person inflicted with the punishment of fine fails to pay the fine within thirty days as from the day on which the Court has passed judgment, his property shall be seized to pay for the fine, or else he shall be confined in lieu of fine. But if the Court has reasonable cause to suspect that he is likely to evade the payment of the fine, the Court may order him to find security, or may order him to be confined in lieu of fine in the near time.* (Apabila sesorang yang dijatuhi pidana denda tidak dapat atau gagal membayar denda itu dalam waktu 30 hari sejak hari putusan pengadilan dijatuhkan, harta benda/kekayaannya akan dirampas atau disita untuk membayar dendanya itu, atau ia akan dikenakan kurungan pengganti denda. akan tetapi, apabila pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mencurigai bahwa ia mungkin mengelak pembayaran denda tersebut, pengadilan dapat memerintahkan orang itu untuk diamankan atau dikenakan kurungan pengganti dengan secepatnya.)

Kesulitan untuk melakukan eksekusi terhadap pidana denda, di Indonesia hal ini dianggap sebagai 'penyakit kronis', yang artinya sulit untuk dilaksanakan terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam tahanan/penjara, sehingga perlu dikaji sejauh mana pidana denda dapat dilakukan eksekusi secara tuntas.[135]

Jalan keluarnya adalah harus menciptakan adanya suatu peraturan yang bersifat memaksa sehingga terpidana mau tak mau harus membayar denda tersebut. Misalnya Jaksa diberikan wewenang untuk melelang di muka umum barang yang sudah disita (bukan dirampas) kemudian memotong uang denda dari hasil lelang tersebut. Hal ini dapat dijalankan apabila terpidana sesudah diberikan waktu yang lama tetap tidak mau membayar denda.[136]

Dari uraian-uraian di atas dalam penetapan sanksi tindak pidana perikanan terkhusus terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif

[134]*Ibid*., hlm 183.

[135]Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 58.

[136]*Ibid.*

Indonesia perlu adanya suatu tindakan karena sanksi pidana tidak cukup untuk menanggulangi kejahatan *illegal fsihing* yang kerap terjadi karena adanya kelemahan ketentuan pidana Undang-Undang perikanan atas Pasal 102.

Perlu adanya tindakan paksa agar denda dapat dibayar, supaya hakikat tujuan pidana dalam menanggulangi *illegal fishing* dengan menggunakan Undang-Undang perikanan dapat tercapai.

Menurut Sholehuddin bagian penting dalam dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.[137]

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto yang dikutip oleh Sholehuddin yang menyatakan bahwa pemberian pidana in abstracto adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk Undang-Undang. Sedangkan pemberian pidana in concreto menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.[138]

Pidana dikatakan sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dikemukakan oleh Ted Honderich, yakni:[139]

a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah

[137]Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

[138]*Ibid*.

[139]M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 303.

b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan
c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Mengenai pembaharuan hukum pidana, penting juga untuk dikemukanan tentang metode pendekatan dalam kebijakan kriminal dan penalisasi. Ada tiga metode pendekatan menurut Muladi untuk melakukannya, yaitu:[140]

1. Metode Evolusioner (*Evolutionary Approach*)

 Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada dalam KUHP, misalnya dengan penambahan Pasal-Pasal tertentu dengan koefisien a, b, c dan seterusnya atau dengan koefisien 'bis' dan 'ter'.

2. Metode Global (*Global Approach*)

 Metode ini dilakukan dengan membuat pengaturan tersendiri di luar KUHP, misalnya Undang-Undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang lingkungan hidup, dan lain-lain.

3. Metode Kompromis (*Compromize Approach*)

 Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu, misalnya tambahan Bab XXIX A dalam KUHP tentang kejahatan penerbangan dan sarana/prasarana penerbangan

Sebagai gambaran perbaikan, penyempurnaan atau perubahan ketentuan pidana Undang-Undang perikanan sebaiknya Pasal 102 memberikan ketentuan

[140]Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya), *Op. Cit.*, hlm. 142.

sebagai berikut: *pertama*, menetapkan batas waktu pelaksanaan pembayaran denda misalnya denda wajib dibayar selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan denda yang dikenai dapat diangsur. *Kedua,* menetapkan jika terpidana tidak membayar denda paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti uang denda.

Hal di atas merujuk kepada konsep rancangan KUHP Indonesia yang terdapat dalam Pasal 82 dalam hal pelaksanaan pidana denda, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim.

(2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Apabila bentuk upaya paksa di atas masih dirasa kurang untuk mengefektifkan sanksi denda kepada pelaku *illegal fishing*, maka perlu adanya suatu tindakan alternatif terkahir dengan merumuskan sanksi pengganti denda, yaitu sanksi pidana kerja sosial. Sanksi pidana kerja sosial dibeberapa negara telah diterapkan. Negara Indonesia telah memasukan sanksi pidana sosial ke dalam Rancangan KUHP. Sanksi pidana kerja sosial pengganti denda dalam RUU KUHP tercantum dalam Pasal 83, yang berbunyi;[141]

(1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak memungkinkan maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.

[141]Pasal 83Rancangan KUHP Indonesia ,2012.

(2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4)*;*
 b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

(3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:
 a. satu jam pidana kerja sosial pengganti;
 b. satu hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

(4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bunyi Pasal di atas terlihat bahwa sanksi pidana kerja sosial merupakan sanksi pengganti alternatif terhadap sanksi denda yang ringan dibandingkan sanksi denda kategori lainnya. Jumlah denda kategori I sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Jadi apabila terpidana tidak mampu membayar denda, kemudian Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan terpidana tidak memungkinkan untuk menutupi denda yang dikenai maka diganti dengan pidana kerja sosial.

Berikut contoh beberapa negara yang menerapkan pidana kerja sosial:[142]

a. Belanda

Di Belanda pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan sebagai suatu pidana pokok. Pekerjaan yang dilakuka dala pidana kerja sosial di Belanda ialah pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan pelayanan masyarakat umum. Pelaksanaan sanksi ini atas persetujuan terdakwa.

b. Portugal

[142]Muhammad Fajar Septiano, Jurnal Pidana Kerja sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek (artikel Ilmiah), Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2014, hlm 17-18.

Di Portugal merupakan sanksi yangberupa bkerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar sebagai alternatif jika dneda tidak dibayar. Perubahan terjadi pada KUHP 1983 ketika pidana kerja sosial ditempatkan sebagai pidana pokok, dimana pidana kerja sosial ini masih merupakan pidana bekerja tanpa dibayar.

c. Denmark

Di Denmark apabila seseorang dijatuhi pidana kerja sosial maka terpidana dimintai laporan dari badan yang mengawasi pidana bersyarat. Laporan yang berisi keadaan keluarga terpidana, sejarah pekerjaannya dan pendidikan terpidana. Laporan ini di gunakan untuk menentukan dapat tidaknya terpidana dikenakan pidana kerja sosial. Dalam prakteknya di Denmark sebenarnya sanksi pidana kerja sosial ditujukan terhadap pengatni sanksi pidana penjara jangka pendek dengan jangka waktu 15-18 bulan. Tetapi dalam kenyataannya pidana kerja sosial dekenakan terhadap pidana penjara yang dikenai pidana penjara antara 6-8 bulan.

d. Inggris

Di Inggris pelaksanaan pidana kerja sosial biasanya dijatuhkan untuk kejahatan ringan, misalnya mengebut di jalanan, tidak mempunyai SIM sewaktu mengemudi, mabuk dan mengganggu orang, serta kejahatan ringan lainnya. Pelanggar pidana tersebut tidak masuk sel penjara, tapi menjalani pidana kerja sosial pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Bentuk pidana kerja sosial biasanya menjadi petugas kebersihan, membersihkan jalan, parit, atau fasilitas umum lainnya.[143]

[143]Fadil Abidin, Menyoal Implementasi Pidana Kerja Sosial, terdapat dalam, http://fadilabidin75.blogspot.co.id/2013/07/menyoal-implementasi-pidana-kerja-sosial.html.

Mantan Striker Manchester City, Carlos Tevez yang kini membela klub Juventus, pernah merasakan betapa tidak enaknya menjalani kerja sosial sebagai petugas kebersihan di Inggris. Tevez terbukti bersalah karena mengendarai mobil tanpa jaminan asuransi mengemudi, dan dihukum kerja sosial selama 250 jam. Sebagai seorang jutawan dan pesepak bola top tentu saja Tevez sangat kesulitan mengerjakan tugasnya sebagai petugas kebersihan, ditambah lagi rasa malu yang menderanya. Rasa malu inilah yang menimbulkan penjeraan, sehingga tujuan dari penghukuman tercapai.[144]

Kemudian, dalam ayat 2 KUHP Korea menetapkan sanksi pengganti untuk denda yang tidak dibayar, yaitu pembuangan atau penginterniran ke sebuah rumah kerja (internment in a workhouse) untuk selama minimal 1 bulan dan maksimal 3 tahun untuk mereka yang dikenakan pidana denda (500 hwan ke atas) atau selama minimal 1 hari dan maksimal 30mhari untuk mereka yang dikenakan pidana denda-ringan (minimal 50 hwan dan tidak lebih dari 500 hwan).[145]

Uraian-uraian di atas menunjukan bahwa sanksi pidana kerja sosial merupakan suatu bentuk sanki tindakan yang kedudukannya sebagai penunjang atas kelemahan sanksi pidana penjara dan denda. Tetapi pengaturan berat sanksi pidana kerja sosial Undang-Undang perikanan tentu akan berbeda dengan KUHP, mengingat ketentuan pidana Undang-Undang perikanan sebagai *lex spesialis* yang berhadapan dengan kejahatan yang berat. Maka sanksi pidana kerja sosial dalam ketentuan pidana perikanan lebih berat dari pada pidana kerja sosial dalam RUU KUHP.

[144] *Ibid.*

[145] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, *Op. Cit.*, hlm 184.

Disamping itu sesuai dengan ide dasar pemidanaan teori relatif yang intinya pidana bertujuan memberikan manfaat pidana bagi masyarakat dan terpidana. Sesuai dengan pokok teori relatif disebut sebagai teori perlindungan masyarakat yang mana didalamnya terdapat suatu tujuan dan pembinaan terhadap terpidana. Dengan demikian teori relatif lebih jauh melihat kedepan fungsi pidana. Menurut teori ini tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah agar supaya orang jangan melakukan kejahatan, yaitu pencegahannya dapat ditunjukan:[146]

a. Kepada umum agar supaya jangan melakukan kejahatan (*algemene prenti*)
b. Pencegahan yang ditunjukan agar supaya orang yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. (*specialle preventi*).

Hal di atas bertolak belakang dengan teori retributif yang mana pemidanaan didasarkan kepada kejahatan itu sendiri. Jadi apabila sesorang menimbulkan penderitaan kepada orang lain maka penderitaan juga harus ditimpakan kepadanya (pembalasan). Dengan demikian teori ini melihat kebelakang yaitu perbuatan dan hasil dari kejahatan yang dilakukan, hal ini sesuai dengan konsep sanksi pidana dalam Undang-Undang perikanan yang berlaku saat ini.

Seiring perkembangan zaman dalam kehidupan bermasyarakat maka kedua teori di atas mengalami kelemahan-kelemahan tidak efektifnya kedua teori tersebut apabila diterapkan dalam menanggulangi kejahatan. Dengan begitu timbullah kritik masyarakat terhadap teori retributif dan relatif. Sebagai contoh dalam ketentuan pidana Undang-Undang perikanan yang meskipun tidak ditemukannya ide dasar pemidanaan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan

[146] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil, Loc. Cit.*, hlm.67.

tetapi dapat teridentifikasi mirip dengan konsep ide dasar pemidanaan teori retributif (pembalasan), hal ini dapat dilihat dari saat diskusi perumusan sanksi bahwa adanya pembuat kebijakan Undang-Undang perikanan mengatakan masalah penentuan pidana (sanksi) merupakan masalah selera, tanpa memikirkan apakah sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang perikanan akan efektif diterapkan.

Kemudian pembuat kebijakan pada pokoknya membentuk ukuran besar kecilnya sanksi pidana berdasarkan dari dampak kerugian negara Indonesia yang sangat besar disebabkan oleh pelaku *illegal fishing*. Dengan begitu pelaku *illegal fishing* harus diberi sanksi yang berat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pidana Undang-Undang perikanan yang berlaku saat ini memuat ancaman sanksi hingga miliaran rupiah yang sebanding dengan kerugian negara Indonesia mencapai miliaran bahkan triliunan tiap tahunnya akibat *illegal fishing*.

Namun seberat apapun sanksi pidana yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut, apabila sanksi tersebut tidak efektif dalam penerapannya, seperti dalam kasus tindak pidana perikanan pelaku *illegal fishing* dari negara asing dapat lolos dari jerat hukum. Maka hukum pidana tidak ada artinya sebagai upaya dalam menanggulangi kejahatan.

Melihat persoalan tersebut, konsep-konsep ide dasar pemidanaan (seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya) sangat perlu untuk dipahami bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan suatu Undang-Undang perikanan yang bermuatan ketentuan pidana. Pembentukan ketentuan pidana harus jelas tujuannya dan tidak hanya sebagai pembalasan saja. Tetapi perlu memperhatikan fungsi dari

sanksi yang diberikan agar didalam putusan hukum tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.

Maka Undang-Undang perikanan perlu adanya perbaikan terskhusus Pasal 102 sebagai sumber kelemahan dalam menegakan hukum pidana perikanan. Sebagai sebuah gagasan, ketentuan pidana perikanan perlu untuk merumuskan sanksi tindakan sebagai pendukung atas kelemahan sanki pembalasan.

Gagasan perbaikan ketentuan pidana ketentuan pidana Undang-Undang perikanan tersebut atas dari ide dasar pemidanaan penggabungan konsep teori retributif (pembalasan) dengan teori relatif (tujuan/tindakan) atau yang disebut dengan teori gabungan. Perbedaan kedua teori tersebut bersumber pada;

1. ‘Sanksi pidana’ (retributif) mengapa diadakan pemidanaan?
2. Sanksi tindakan (relatif) untuk apa diadakan pemidanaan itu?

Jawaban pertanyaan kedua teori di atas, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang perikanan maka, 1. Ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang perikanan diadakan karena bentuk dari reaksi atau pembalasan terhadap perbuatan jahat yang telah merugikan sumber daya alam negara Indonesia yang berimbas kepada masyarakat secara luas. 2. Pemidanaan diadakan untuk merubah pelaku kejatahan agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Dari perbedaan hal tersebut apabila digabungkan maka akan berpeluang berfungsinya ketentuan pidana Undang-Undang perikanan.

Maka sekiranya perlu adanya tindakan sanksi pidana kerja sosial sebagai pengganti denda. Hal ini mengingat dari fakta yang terjadi, sanksi denda sangat sulit untuk dipenuhi karena sanksi denda yang terdapat dalam ketentuan pidana perikanan sangat berat. Sanksi pidana kerja sosial merupakan sanksi alternatif

sebagai pilihan bagi terpidana apabila tidak membayar denda maka akan dikenai sanksi kerja sosial.

Sanksi pidana kerja sosial tidak bersifat memaksa karena semua tergantung persetujuan atau pilihan terpidana. Dapat dicontohkan sebagai acuan yang terdapat dalam pengaturan RUU KUHP Indonesia pada Pasal 86 yang berbunyi:

(1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.
(2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
 b. usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 d. riwayat sosial terdakwa;
 e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
 g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
(3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:
 a. dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan
 b. seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
(5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.
(6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
(7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah maka terpidana diperintahkan:
 a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
 c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Pengaturan Pasal 86 tentang pidana kerja sosial di atas terlihat sanksi pidana tersebut lebih bersifat humanis, yang mana dilakukan atas persetujuan dan kesanggupan terpidana serta terpidana diberikan perlindungan keselamatan apabila menjalankan kerja sosial.

Namun sanksi pidana kerja sosial tentu berpotensi menjadi perdebatan dikarenakan apabila dikaitkan dengan pengaturan Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 mengatakan pelarangan bentuk kurungan dan hukuman badan lainya.

Sebagai alasan pembenaran dari gagasan ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa sanksi pidana kerja sosial bersifat humanis bukan merupakan pidana pencabutan kemerdekaan. Jadi berbeda dengan hakikat pidana penjara, kurungan dan hukuman badan lainnya.
2. Bahwa sanksi pidana kerja sosial merupakan sanksi tindakan alternatif terakhir apabila sanksi tindakan terhadap harta benda/ kekayaan yang terpidana punya dirampas, disita atau dapat dilelang pihak pengadilan untuk membayar dendanya tidak mencukupi dengan jumlah denda yang seharusnya dikenakan.
3. Bahwa sanksi tindakan pidana kerja sosial merupakan pilihan kepada kemauan pribadi terpidana sendirinya yang menyadari bahwa dirinya tidak mampu membayar denda sehingga ia siap mempertanggung jawabkan kesalahannya dengan alternatif sanksi pidana kerja sosial.
4. Bahwa sanksi pidana kerja sosial dapat bertujuan agar terpidana jera dan berubah, sehingga menjadikan terpidana lebih baik. Dan kemungkinan besar tidak akan mengulangi perbuatannya.

5. Bahwa mengingat UNCLOS 1982 pada intinya tidak mutlak melarang pelarangan pidana kurungan dan bentuk hukuman badan lainya. Asalkan telah ada persetujuan atau perjanjian sebelumnya mengenai sanksi pidana antar negara bersangkutan. Begitu juga dengan sanksi pidana sosial yang diberikan atas persetujuan dan pilihan terpidana apabila tidak mampu memenuhi denda yang ditetapkan.

Atas dasar alasan-alasan di atas, dapat diyakini bahwa gagasan sanksi pidana kerja sosial terhadap pelaku *illegal fishing* dapat diterima di dalam dunia internasional. Karena mengingat tujuan yang akan dicapai dari sanksi alternatif bermanfaat bagi setiap warga negara internasional dalam memerangi kejahatan *illegal fishing* sebagai musuh bersama setiap negara, terkhusus negara peserta Konvensi PBB tentang hukum laut 1982. Dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan yang akan datang terhadap pengaturan Zona Ekonomi Ekslusif.

Dapat dikatakan sanksi alternatif pidana kerja sosial pengganti denda bertujuan sebagai:

1. Upaya paksa agar pelaku *illegal fishing* dari negara asing membayar sanksi denda yang dikenai.
2. Sanksi alternatif pidana kerja sosial pengganti denda mencegah pelaku *illegal fishing* dapat bebas begitu saja pulang kenegara asalnya tanpa dikenai sanksi atas kejahatan yang telah diperbuat yang merugikan negara Indonesia. “Hal ini mengingat hukum pidana merupakan cermin dari kewibawaan suatu negara”.
3. Sanksi alternatif pidana kerja sosial pengganti denda bertujuan memberikan efek jera bagi terpidana *illegal fishing* agar tidak mengulangi

perbuatannya dan sebagai efek peringatan kepada orang lain secara umum yang mempunyai niat mencuri ikan di perairan laut Indonesia.

4. Sanksi tindakan alternatif pidana kerja sosial memecahkan persoalan atas perdebatan Pasal 102 oleh penegak hukum terkait boleh tidaknya penerapan Pasal 30 ayat 2 KUHP yang berisi sanksi kurungan pengganti denda.

Gambaran dalam perbaikan perumusan Pasal 102 antara lain sebagai berikut:

1. Bunyi rumusan Pasal 102 harus lengkap konsisten seperti rumusan Pasal 73 ayat 3 Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 agar tidak terjadi multi tafsir dalam penerapanya. Seperti contoh dapat digambarkan bunyi Pasal 102 diubah menjadi:

 Ketentuan tentang pidana penjara dan kurungan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

2. Pasal 102 harusnya ditambah dengan ayat kedua sebagai upaya mendorong pembayaran pelaksanaan sanksi denda, seperti dalam draf rancangan Undang-Undang perikanan yang pernah diusulkan oleh DPR-RI. Bunyi ketentuan tersebut yaitu:

 Ketentuan pidana denda bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, wajib dibayar

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sebagai gagasan adanya penambahan Pasal pengaturan sanksi pidana kerja sosial pengganti denda sebagai alternatif apabila denda tidak dibayar. Hal ini dapat diperuntukan bagi negara pelaku *illegal fishing* yang belum ada perjanjian mengenai pidana perikanan maupun yang telah ada perjanjian. Hanya sebagai gambaran bunyi Pasal tersebut yaitu:

 1. *Apabila keputusan sanksi denda dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana perikanan, pelaku dapat dijatuhi pidana kerja sosial.*
 2. *Pidana kerja sosial sebagaimana Pasal di atas dijatuhi dengan melihat dari kesetujuan dan kesanggupan pelaku dalam menjalani pidana kerja sosial.*
 3. *Jumlah jam dan tahun kerja pelaku tindak pidana ditentukan oleh perhitungan hakim berdasarkan jumlah denda yang dikenakan.*

4. Pasal 93 ayat 2 dan 4 perlu dihapus dalam rumusan kalimat “Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia” dan “pidana penjara”. karena dapat menimbulkan multi tafsir dalam penerapanya.

Dengan demikian sanksi tindakan alternatif pengganti denda perlu untuk diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang perikanan mengingat selama ini pelaku *illegal fishing* yang berasal dari warga asing sudah banyak lolos dari jeratan hukum pidana Indonesia dikarenakan adanya Pasal 102.

Suatu kesalahan besar penegak hukum pidana apabila membebaskan pelaku kejahatan yang terbukti salah. Dapat dikatakan hukum pidana perikanan Indonesia telah kalah tehadap sebuah kejahatan berat. Dengan demikian maka perlu adanya tindakan negara Indonesia lewat pembuat kebijakan yang berwenang untuk merancang strategi menjerat pelaku *iilegal fishing* lewat Undang-Undang perikanan mengingat sanksi denda yang diberikan belum efektif.

Apabila sanksi alternatif pengganti denda tidak dibentuk maka dikawatirkan kedepannya sanksi denda tidak akan pernah dibayarkan oleh pelaku *illegal fishing* warga negara asing. Karena meskipun sekecil apapun denda yang diberikan oleh hakim, pelaku *illegal fishing* tetap tidak akan mau membayar denda tersebut. Karena tidak membayar denda pelaku tetap harus dilepaskan. Kelemahan inilah yang akan berpotensi semakin seringnya *illegal fishing* terjadi di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

Dari uraian-uraian gagasan pembaharuan ketentuan pidana perikanan di atas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya sanksi tindakan sebagai alternatif pengganti denda terkhusus kejahatan *illegal fsihing* yang terjadi di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Sanksi tindakan ini bertujuan agar hakim perikanan leluasa dalam memutuskan bentuk sanksi kepada terdakwa *illegal fsihing*. Hal ini mengingat bahwa sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang perikanan bersifat imperatif yaitu penjara dan denda. Sehingga hakim tidak mempunyai pilihan lain menjerat pelaku *illegal fishing* yang terjadi di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia kecuali harus melepaskan terdakwa *illegal fishing* dari jerat hukum pidana perikanan Indonesia apabila sanksi denda tidak dapat dipenuhi. Kecuali apabila Indonesia sudah ada perjanjian khusus dengan negara pelaku *illegal fsihing* mengenai pengaturan sanksi pidana di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. maka hakim bisa menjerat pelaku *illegal fsihing* yang terjadi di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia kepenjara.

Jenis bentuk sanksi tindakan yang perlu dicantumkan dalam ketentuan pidana Undang-Undang perikanan adalah sebagai berikut:

1. Perampasan harta benda/ kekayaan yang terpidana punya untuk disita atau dapat dilelang pihak pengadilan untuk membayar dendanya yang tidak mencukupi dengan jumlah denda yang seharusnya dikenakan.
2. Kerja sosial sebagai pengganti denda yang tidak dapat terbayarkan oleh pelaku *illegal fsihing*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang Undang-Undang perikanan secara garis besar bertujuan untuk melindungi sumber daya alam yang terdapat di perairan laut Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 mengatur ancaman sanksi pidana yang berat, tekhusus terhadap kualifikasi kejahatan yaitu berupa pidana gabungan (kumulatif) penjara dan denda. Kemudian terdapat sanksi tambahan perampasan benda hasil tindak pidana. Tetapi sanksi yang berat tersebut belum dapat diterapkan dengan efektif dikarenakan terhalang oleh Pasal 102 yang melarang pidana penjara atau bentuk kurungan badan lainnya apabila tindak pidana yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kecuali telah ada perjanjian bilateral sebelumnya antara negara bersangkutan. Jadi meskipun pembuat kebijakan memberikan ancaman kumulatif “penjara dan denda”, tetapi senyatanya hanya sanksi dendalah yang dapat digunakan penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku *illegal fishing*. Persoalan yang timbul adalah sanksi denda yang diancam belum efektif dalam pemenuhan

pembayaran denda tersebut. Mengingat dari fakta yang terjadi pelaku *illegal fishing* tidak mampu membayar sanksi denda yang diberikan oleh hakim. Maka konsekuensinya adalah apabila pelaku *illegal fishing* tidak mampu membayar denda, pelaku *illegal fishing* dapat dilepaskan tanpa diberikan sanksi pidana yang seharusnya. Tidak efektifnya pembayaran sanksi pidana denda akan berpotensi semakin sering terjadi praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan terkait adanya Pasal 102 belum dapat efektif dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. kemudian kelemahan dalam Undang-Undang perikanan akan berpengaruh kuat kepada tahap penerapan ketentuan pidana Undang-Undang perikanan.

2. Timbulnya dilema hakim dalam menangani perkara *illegal fishing* yang menerapkan ketentuan pidana Undang-Undang perikanan apabila belum ada perjanjian bilateral dengan negara pelaku *illegal fishing* tentang pengaturan pidana. Disatu sisi hakim ingin menegakan hukum pidana dengan menjerat pelaku *illegal fishing* yang bertujuan memberikan efek jera atas perbuatannya yang telah merugikan negara Indonesia yang sangat besar. Tapi disatu sisi lainya ketentuan pidana Undang-Undang perikanan bersifat imperatif dengan mencantumkan pidana penjara dan denda, kemudian benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara dirasa belum cukup menjerakan pelaku *illegal*

fishing selama ini, mengingat *illegal fishing* masih saja sering terjadi. Dengan demikian pidana denda menjadi sanksi pokok utama yang dapat diterapkan oleh hakim tanpa ada sanksi tindakan lainya apabila sanksi denda tidak dapat dibayarkan. Kemudian permasalahan yang kerap terjadi dalam putusan pengadilan perikanan terkait adanya Pasal 102 yang melarang sanksi pidana penjara adalah timbulnya persoalan terhadap penerapan Pasal 30 ayat 2 KUHP sebagai hukuman kurungan pengganti denda. Sedangkan Undang-Undang perikanan bersifat pidana khusus yang menyampingkan pidana umum. Penerapan Pasal 30 KUHP sering digunakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan sebagian dari putusan hakim. Meskipun hukum pidana khusus perikanan tidak mengatur dan tidak memperbolehkan pidana penjara apabila pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terjadi di Zona Ekonomi Ekslusif. Sehingga permasalahan perbedaan pendapat oleh sesama hakim (*dissenting opinion*) boleh tidaknya pelaku *illegal fishing* dipenjara atau kurungan kerap terjadi dalam penanganan tindak pidana perikanan apabila wilayah tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

3. Sanksi tindakan alternatif pengganti denda perlu untuk diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang perikanan mengingat selama ini pelaku *illegal fishing* yang berasal dari warga asing sudah banyak lolos dari jeratan hukum pidana Indonesia dikarenakan adanya Pasal 102. Suatu kesalahan besar penegak hukum pidana apabila membebaskan pelaku kejahatan yang terbukti bersalah. Dapat dikatakan hukum pidana perikanan Indonesia telah kalah terhadap sebuah kejahatan berat. Dengan demikian maka perlu adanya

tindakan negara Indonesia lewat pembuat kebijakan yang berwenang untuk merancang strategi menjerat pelaku *iilegal fishing* lewat Undang-Undang perikanan mengingat sanksi denda yang diberikan belum efektif. Apabila sanksi alternatif pengganti denda tidak dibentuk maka dikawatirkan kedepannya sanksi denda tidak akan pernah dibayarkan oleh pelaku *illegal fishing* warga negara asing. Karena meskipun sekecil apapun denda yang diberikan oleh hakim, pelaku *illegal fishing* tetap tidak akan mau membayar denda tersebut, Karena tidak membayar denda pelaku tetap harus dilepaskan. Kelemahan inilah yang akan berpotensi semakin seringnya *illegal fishing* terjadi di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Sebagai gagasan jenis bentuk sanksi tindakan yang perlu dicantumkan dalam ketentuan pidana Undang-Undang perikanan adalah sebagai berikut:

1. Perampasan harta benda/ kekayaan yang terpidana punya untuk disita atau dapat dilelang pihak pengadilan untuk membayar dendanya yang tidak mencukupi dengan jumlah denda yang seharusnya dikenakan.
2. Kerja sosial sebagai pengganti denda yang tidak dapat terbayarkan oleh pelaku *illegal fsihing*.

B. Saran

1. Perlu adanya perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan ketentuan pidana Undang-Undang perikanan pada saat sekarang, misalnya dengan penambahan, pengahapusan, perubahan Pasal-Pasal tertentu dengan koefisien.
2. Pembentuk Undang-Undang perlu memahami secara mendalam mengenai apa hakikat ide dasar suatu pemidanaan. Sehingga sanksi hukuman yang

dibentuk tidak sia-sia dan dapat diterapkan dengan efektif. Maka dibutuhkan ahli hukum yang benar-benar dapat merancang strategi pembentukan ketentuan pidana Undang-Undang perikanan yang baik dalam menjerat pelaku *illegal fishing*.

3. Perlu adanya kerja sama perjanjian khusus antar negara dalam mengatur sanksi tindak pidana perikanan. Terkhusus dengan negara-negara yang kerap tertangkap di peraian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia .
4. Pembentuk Undang-Undang perlu memikirkan ulang upaya sanksi tindakan alternatif pengganti denda seperti sanksi pidana sosial, hal ini bertujuan untuk menjamin jalannya hukum pidana negara Indonesia dalam menanggulangi *illegal fishing*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ahmad Azhari Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam.* Ctk. Kedua, UII Press Yogyakarta, Januari 2006

Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan,* ctk. Pertama. Nuansa Aulia, Bandung, 2010

Al.Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer,* Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.

Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, PT.Alumni, Bandung, 2010

Barda Nawawi Arief *Masalah Penegakan hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penangulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2007.

_____ *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

_____ *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* Kencana, Jakarta, 2008

_____ *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan ketiga edisi revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Boer Mauna, *Hukum internasional,* P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 269.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Prenada Media, Jakarta, 2006

Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2014.

Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, cetakan pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009

Eddy O.S Hiariej, *Pengantantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta.*

Eddy O.S *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

Frans E. Likadja dan Daniel F. Bessie, *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*.

Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang hukum laut*, ctk. Pertama Binacipta, Bandung, 1979

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006

Kholis Roisah, Hukum *Perjanjian Internasional (Teori dan Praktik)*, Setara Press, Malang,

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakart, 2009

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban kejahatan),* Cv.Mandar Maju, Bandung, 2010

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum pidana, (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, ctk. Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010

Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, 2012

Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Citra Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebjakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2010

Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika,* Jakarta, 2007.

P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, ctk. Keempat, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukumu Pidana Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2000

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di bidang Keuangan*, FH UII Press, 2014, Yogyakarta,

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dajalam Kajian Sosiologi Hukum,Undang-Undang Dasar 1945: Kekosongan Politik Hukum Makro*, Kepel Press, 2004

Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Total Media, Yogyakarta, 2013

T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Mira Subandini, *Hukum dan Kebijakan publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia* (YPAPI), Yogyakarta, 2004.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010

Teguh Prasetyo dan Abdul halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (*Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil*, Kurnia Kalam Yogyakarta, 2005

_____ *Kriminalogi sebuah pengantar*, INPEDHAM Kompleks PTS AKY Glendongan< Yogyakarta, 2005

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, jakarta , 2012

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaharuan*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008

Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana&Penologi (Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014

Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Rancangan Undang-Undang

Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang diajukan oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2009.

Rancangan Undang-Undang Perikanan Pengganti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan). Jakarta, 2002.

Rancangan KUHP Indonesia ,2012.

Rancangan Undang-Undang Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang dan peraturan lain

QS Al-Maidah: 38, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Penerjemah, H. Zaini Dahlan, UII Press, 1999, Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

Undang-Undang Normor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS) 1982 (bahasa Inggris dan Indonesia), Pusat Studi Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional, Jakarta, 2000.

Wawancara

Ganjil Sunarto Hakim Ad-hoc Pengadilan Perikanan Jakarta Utara.

Safriyulis Hakim Ad-Hoc Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang (kepulauan Riau)

Sutardjo Hakim Ad-hoc Pengadilan Perikanan Jakarta Utara.

Internet dan jurnal Pdf

Akbar Surya Lantoranda, Artikel Ilmiah, *Jurnal Analisa Terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah perairan Indonesia*.(Studi di pengadilan perikanan Jakarta utara)

Ahmad Shalihin, Ketuan Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung. Bitung 2012 Departemen Kelautan Dan Perikanan, *Nasakah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan*

Artidjo Alkostar, Fungsi Protektif Pidana Perikanan, (KOMPAS, 05 Desember 2014) , terdapat dalam, http:// permalink. gmane.org/gmane. culture. region. Indonesia . ppi-india / 120652

Dasar-Dasar Hukum Pidana, Bab I, terdapat dalam: http:// usupress.usu.ac.id/ files / DASAR-DASAR %20 HUKUM%20PIDANA%20FINAL_bab%201.pdf

Deklarasi Djuanda, terdapat dalam, https: //id. wikipedia. org/wiki/ Deklarasi_ Djuanda

Departemen Kelautan Dan Perikanan, *Nasakah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, 2008, hlm 44.

Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia),terdapat dalam, http:// www.djpt .kkp. go.id/index.php/profil /c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-fishing/? category_id=12&c = Komoditas%2 0 Perikanan%20 Tangkap , diakses pada tanggal 21- juli

Fadil Abidin, Menyoal Implementasi Pidana Kerja Sosial, terdapat dalam, http://fadilabidin75.blogspot.co.id/2013/07/menyoal-implementasi-pidana-kerja-sosial.html.

Geografi Indonesia, terdapat dalam, http://ms.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia

Hikmahanto Juwana: Penenggalaman Kapal Nelayan Asing Tak Bisa Ditolak, Tribun News, 05 Dec 2014, terdapat dalam, http:// www. p2hp.kkp. go.id/img /img_ kliping /327701 KLIPING_ 05_ Dec_2014 .pdf

Kementrian kelautan dan perikanan, *Perikanan Indonesia*, Terdapat dalam, http://prospekperikananindonesiasma4.weebly.com/

KKP Tangkap Empat Kapal Ikan Illegal Vietnam, terdapat dalam, http://kkp.go.id/index.php/berita/kkp-tangkap-empat-kapal-ikan-ilegal-vietnam/

Maling Ikan, Nelayan Didenda Rp14 Miliar, terdapat dalam, http :// tanjungpinang pos.co.id/ 2011 /03/ maling- ikan- nelayan- didenda -rp14-miliar/

Menteri Susi : Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp. 240 Teriliun, terdapat dalam, http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun ,

Muhammad Fajar Septiano, Jurnal Pidana Kerja sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek (artikel Ilmiah), Universitas Brawijaya Fakultas Hukum,

Pandapotan Sianipar, *Aspek Legal Instrumen Hukum Internasional Implentasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan.*

Pembahasan Mengenai Pengertian Perikanan Menurut Pakar, terdapat dalam, http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-perikanan-menurut-pakar.html# , yang bersumber dari buku, buku Akhmad Fauzi, 2010. *Ekonomi Perikanan*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Pencurian Ikan di Laut NKRI Sudah Seperti Kanker Stadium Akhir, terdapat dalam, https://www.selasar.com/ekonomi/pencurian-ikan-di-laut-nkri-sudah-seperti-kanker-stadium-akhir

Pendapat berbeda, terdapat dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapat_berbeda Politik, terdapat dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Politik

Putusan Nomor. 170 K/Pid.Sus/2014, rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 18 Juni 2014 oleh Salman LuthanHakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, dan Margono

Putusan Pengadilan Perikanan dalam memeriksa perkara pidana khusus tingkat kasasi, Nomor 618 K/Pid.Sus/2014, terdapat dalam, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Zaharuddin Utama, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Surya Jaya, dan Suhadi)

Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai,Nomor, 07/Pen.Pid.Prkn/2014/PN.Rni, terdapat dalam, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id

Salman Luthan, teori hukum pidana materil (Teori Kriminalisasi), Bahan Kuliah S-2, PROGRAM Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 7 Agustus 2009

Sejarah Perikanan Indonesia, terdapat, dalam, http://lucianaindah.blogspot.com/2011/09/sejarah-perikanan-indonesia.html

Sejarah Perkembangan Indonesia, terdapat dalam, http: // yudhipratama64. blogspot. Com /2013/04/ sejarah-perkembangan-perikanan-di.html

Skripsi *studi analisis filsafat hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana illegal fishing Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu Perusakan Sumber Daya Perikanan/ Perairan laut yang sering disebut illegal fishing.* Terdapat dalam, http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/150/hubptain-gdl-dewiariyan-7459-5-babiv.pdf.

Majalah Barracuda, *Kontroversi Putusan Pengadilan Perikanan Pontianak*, volume V-No.2, desember 2008.